PELATIHAN TEKNIS PAJAK DASAR

MODUL

Pajak Penghasilan

Oleh:

Purwanto

Widyaiswara Muda Pusdiklat Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK
2018 (Revisi Tim PPh)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR ISTILAH x
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL xii
KEDUDUKAN MODUL DALAM DIKLAT xiii
PETA KONSEP MODUL xiii
PENDAHULUAN 1
1. Deskripsi Singkat 1
2. Prasyarat Kompetensi 1
3. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 2
3.1. Standar Kompetensi 2
3.2. Kompetensi Dasar 2
4. Relevansi Modul 3
KARAKTERISTIK, KETENTUAN MATERIAL, DAN KETENTUAN FORMAL PAJAK PENGHASILAN 5
1. Karakteristik Pajak Penghasilan 5
1.1. Pajak Subjektif 6
1.2. Pajak langsung 6
1.3. Pajak Pusat 7
1.4. Sistem self-assessment dan withholding 8
1.5. Bersifat progresif 8
2. Ketentuan Material dan Ketentuan Formal 8
2.1. Ketentuan Material 8
2.2. Ketentuan Formal 10
3. Latihan 11
4. Rangkuman 11
5. Tes Formatif 12
6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 13
SUBJEK PAJAK PENGHASILAN 15
1. Subjek Pajak Penghasilan 15

1.1. Orang Pribadi...16
1.2. Warisan Belum Terbagi 16
1.3. Badan 17
1.4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)...18
2. Pembagian Subjek Pajak Penghasilan...18
2.1. Subjek Pajak Dalam Negeri 19
2.2. Subjek Pajak Luar Negeri 21
3. Saat Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif..............................24
4. Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 27
5. Latihan...28
6. Rangkuman 29
7. Test Formatif...29
8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 31
OBJEK PAJAK PENGHASILAN 33
1. Objek Pajak Penghasilan 33
1.1. Pengertian Penghasilan..33
1.2. Pembagian Penghasilan Berdasarkan Aliran Tambahan Kemampuan Ekonomis...42
2. Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak Bersifat Final 43
2.1. Karakteristik Pajak Penghasilan Bersifat Final 44
2.2. Jenis Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak Bersifat Final.........45
3. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak.......................................46
4. Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap 57
5. Latihan...58
6. Rangkuman 58
7. Test Formatif...59
8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 60
BIAYA / PENGELUARAN YANG BOLEH DIKURANGKAN DAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN 63
1. Biaya / Pengeluaran Yang Boleh Dikurangkan...63
Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan 65
2. Biaya / Pengeluaran Yang Tidak Boleh Dikurangkan. 70
3. Biaya Dengan Perlakuan Khusus...75

3.1. Biaya Bunga Pinjaman, Jika Terdapat Penghasilan Bunga Tabungan atau Deposito 75
3.2. Biaya Telepon Seluler dan Kendaraan Dinas 77
4. Latihan 77
5. Rangkuman 77
6. Test Formatif 78
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 80
HARGA PEROLEHAN DAN PENGALIHAN HARTA DAN PENILAIAN PERSEDIAAN 81
1. Harga Perolehan Dan Pengalihan Harta 81
1.1. Jual Beli 81
1.2. Tukar-Menukar 83
1.3. Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha 83
1.4. Bantuan, Sumbangan, dan Hibah 84
1.5. Warisan 86
1.6. Penyertaan Modal 86
2. Nilai Persediaan Dan Pemakaian Persediaan 86
3. Latihan 87
4. Rangkuman 88
5. Tes Formatif 89
6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 90
PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL 93
1. Penyusutan Fiskal 93
1.1. Metode Penyusutan 94
1.2. Masa Manfaat 94
1.3. Saat Mulai Dilakukan Penyusutan 95
1.4. Nilai Sisa 96
2. Amortisasi Fiskal 97
2.1. Metode Amortisasi 97
2.2. Masa Manfaat 98
2.3. Saat Mulai Dilakukan Amortisasi 99
3. Pengalihan Harta Berwujud dan Harta Tidak Berwujud 99

4. Ketentuan Khusus yang Berkaitan dengan Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 100
4.1. Penyusutan atas Tanah 100
4.2. Perlakuan atas Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 101
4.3. Telepon Seluler dan Kendaraan Dinas..... 102
4.4. Biaya perolehan Perangkat Lunak (*software*) Komputer 103
5. Latihan 104
6. Rangkuman 105
7. Tes Formatif..... 105
8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 107
KOMPENSASI KERUGIAN, PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK, DAN PEMAJAKAN ATAS PENGHASILAN KELUARGA 108
1. Kompensasi Kerugian 109
1.1. Kompensasi Kerugian Secara Horizontal 109
1.2. Kompensasi Kerugian Secara Vertikal 110
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 111
2.1. Kondisi Umum 111
2.2. Kondisi Khusus 114
3. Pemajakan atas Penghasilan Keluarga..... 116
4. Latihan 118
5. Rangkuman 119
6. Tes Formatif..... 119
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 121
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG 123
1. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang dengan Tarif Umum 124
1.1. Menghitung Penghasilan Neto 124
1.2. Menghitung Penghasilan Kena Pajak..... 131
1.3. Menghitung Pajak Penghasilan Terutang..... 132
2. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Khusus 134
2.1. Pajak Penghasilan Bersifat Final atas Jenis Penghasilan Tertentu 134
2.2. Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Bidang Usaha Tertentu..... 138
3. Latihan 144
4. Rangkuman 144

5. Tes Formatif 145
6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 147
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK AKHIR TAHUN 148
1. Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan 148
    1.1. PPh Pasal 21 149
    1.2. PPh Pasal 22 151
    1.3. PPh Pasal 23 153
    1.4. PPh Pasal 24 156
    1.5. PPh Pasal 25 160
2. Perhitungan Pajak pada Akhir Tahun 165
3. Latihan 166
4. Rangkuman 167
5. Tes Formatif 167
6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 170
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 171
1. Studi Kasus 171
2. Pelaporan Pajak pada Akhir Tahun 177
3. PENGISIAN SPT DARI FILE MS EXCEL 178
4. Latihan 179
5. Rangkuman 179
6. Tes Formatif 180
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 181
TES SUMATIF 183
KUNCI JAWABAN TES FORMATIF DAN SUMATIF 189
DAFTAR PUSTAKA 191

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Pemajakan atas Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri 23

Tabel 2 Saat Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif 25

Tabel 3 Penghitungan harga pokok persediaan dengan metode rata-rata 87

Tabel 4 Penghitungan harga pokok persediaan dengan metode FIFO 87

Tabel 5 Metode Penyusutan Fiskal 94

Tabel 6 Masa Manfaat Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan 94

Tabel 7 Metode Amortisasi Fiskal 98

Tabel 8 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi 98

Tabel 9 Perlakuan atas BPHTB dan PBB 101

Tabel 10 Hal-hal yang Sering Dilakukan Koreksi Fiskal 126

Tabel 11 Tarif Umum Wajib Pajak Orang Pribadi 132

Tabel 12 Jenis-jenis Penghasilan yang Dikenakan Tarif Khusus Bersifat Final 135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Karakteristik Pajak Penghasilan 5

Gambar 2 Pajak Langsung 7

Gambar 3 Pembagian Subjek Pajak 18

Gambar 4 Klasifikasi Penghasilan Berdasarkan Aliran Tambahan Kemampuan Ekonomis 43

Gambar 5 Pembagian Penghasilan yang Menjadi Objek dan Bukan Objek Pajak 44

Gambar 6 Pengenaan Pajak atas Dividen 51

Gambar 7 Biaya / Pengeluaran yang Boleh dan yang Tidak Boleh Dikurangkan 65

Gambar 8 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak 108

Gambar 9 Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang dengan Tarif Umum 123

Gambar 10 Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan 148

DAFTAR ISTILAH

Amortisasi fiskal	:	alokasi secara sistematis atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud untuk dibebankan selama masa manfaatnya sesuai dengan ketentuan tentang Pajak Penghasilan
Kewajiban pajak objektif	:	subjek pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan (jumlahnya diatas PTKP jika orang pribadi subjek pajak dalam negeri)
Kewajiban pajak subjektif	:	memenuhi syarat-syarat untuk menjadi subjek pajak
Objek Pajak	:	Penghasilan yang menurut ketentuan Pajak Penghasilan merupakan objek pajak
Pekerjaan bebas	:	pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja
Penghasilan	:	Setiap tambahan kemampuan ekonomis, yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apa pun
Penghasilan neto	:	Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya/pengeluaran yang boleh dikurangkan
Penghasilan neto fiskal	:	penghasilan neto yang dihitung sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	:	suatu pengurang yang khusus diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang mencerminkan biaya hidup standar
Penghasilan kena pajak	:	dasar pengenaan pajak penghasilan, yang dihitung dengan mengurangkan sisa kompensasi kerugian (dan PTKP) dari penghasilan neto fiskal

Penyusutan fiskal	:	alokasi secara sistematis atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud untuk dibebankan selama masa manfaatnya sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan
Subjek Pajak	:	Pihak yang oleh Undang-undang ditujukan untuk dikenakan pajak
Surat Pemberitahuan (SPT)	:	surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Tahun pajak	:	jangka waktu satu tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Wajib pajak	:	orang atau badan yang memiliki kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Keberhasilan Saudara dalam menguasai modul ini tidak hanya tergantung kepada Widyaiswara, tetapi juga tergantung partisipasi aktif peserta. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari modul ini, sebaiknya Anda melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pastikan Saudara sudah membaca modul ini sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka
2. Pelajari peta konsep modul untuk mendapatkan gambaran konseptual dari isi modul
3. Untuk mempelajari suatu kegiatan belajar :
   a. Mulailah dengan membaca indikator keberhasilan
   b. Pelajari kegiatan belajar tersebut dengan seksama
   c. Kerjakan soal latihan yang terdapat pada akhir kegiatan belajar
   d. Kerjakan soal tes formatif yang terdapat pada akhir kegiatan belajar
   e. Ingat! Jangan melihat kunci jawaban sebelum mecoba mengerjakan tes formatifnya;
   f. Cocokan jawaban soal tes formatif dengan kunci jawaban yang disediakan pada akhir modul;
   g. Hitunglah tingkat penguasaan anda, dan ikuti petunjuk pada bagian umpan balik yang terdapat pada akhir setiap kegiatan belajar.
4. Jika semua kegiatan belajar sudah Saudara pelajari, kerjakan tes sumatif yang terdapat pada akhir modul ini. Cocokan jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang disediakan untuk mengukur penguasaan Saudara atas modul ini;
5. Untuk lebih memahami materi ini sebaiknya Anda membaca daftar peraturan yang ada di daftar pustakan;
6. Jika Anda memerlukan penjelasan lebih lanjut silahkan hubung pengajar ke alamat yang tertera di halaman modul ini.

PETA KONSEP MODUL

PENDAHULUAN

1. Deskripsi Singkat

Salah satu ciri negara modern adalah bahwa sumber penerimaan negara yang utama berasal dari sektor perpajakan. Bagi Indonesia beberapa jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan pemerintah pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, Bea Meterai, serta Bea Masuk dan Cukai. Sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengadministrasikan pajak-pajak tersebut adalah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Diklat Teknis Substantive Dasar Perpajakan ini memberikan bekal bagi pegawai baru Direktorat Jenderal Pajak agar siap menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Untuk itu pegawai baru Direktorat Jenderal Pajak harus memahami keempat jenis pajak yang administrasinya dibawah tanggung jawab Ditjen Pajak.

Modul Pajak Penghasilan ini disusun dalam rangka mempersiapkan pegawai baru Ditjen Pajak agar memahami Pajak Penghasilan. Modul ini membahas tentang ketentuan material terkait Pajak Penghasilan, sehingga materi yang dibahas meliputi subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak, sampai dengan pelaporan Pajak Penghasilan. Sedangkan ketentuan formal terkait pajak penghasilan akan dibahas dalam pelajaran tersendiri, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Prasyarat Kompetensi

Modul ini diperuntukkan bagi pegawai baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Adapun prasyarat kompetensi untuk mempelajari modul ini adalah :

- Peserta sudah memahami tentang pengantar hukum pajak.

  Modul ini akan lebih mudah dipahami jika peserta sudah memahami materi pengantar hukum pajak, seperti timbulnya utang pajak, sumber hukum pajak,

hirarki peraturan perundang-undangan, ketentuan formal dan ketentuan material.

- Peserta sudah memahami pengantar akuntansi, khususnya akuntansi keuangan.

  Terdapat dua konsep yang banyak dibahas dalam Pajak Penghasilan, yaitu konsep penghasilan dan konsep biaya atau beban. Kedua konsep tersebut banyak dibahas dalam akuntansi keuangan.

Pemahaman terhadap kedua hal di atas akan sangat membantu untuk mempelajari modul ini.

3. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)

3.1. Standar Kompetensi

Peserta memahami Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak, dan pelaporan pajak.

3.2. Kompetensi Dasar

Adapun kompetensi dasar dari modul ini adalah peserta dapat:

a. memahami Karakteristik, Ketentuan Material, dan Ketentuan Formal Pajak Penghasilan dengan baik;
b. memahami Subjek Pajak Penghasilan dengan baik;
c. memahami Objek Pajak Penghasilan dengan baik;
d. memahami Biaya / Pengeluaran yang Boleh Dikurangkan dan yang Tidak Boleh Dikurangkan dengan baik;
e. menerapkan konsep Harga Perolehan dan Pengalihan Harta, dan Penilaian Persediaan dengan baik;
f. menerapkan konsep Penyusutan dan Amortisasi Fiskal dengan baik;
g. menerapkan konsep Kompensasi Kerugian dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan baik;
h. menerapkan konsep Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang dengan baik;
i. menerapkan konsep Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan dan Perhitungan Pajak pada Akhir Tahun dengan baik; dan

j. menerapkan konsep Pelaporan Pajak Penghasilan dengan baik;

4. Relevansi Modul

Ditjen Pajak bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi empat jenis pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, dan Bea Meterai. Diklat Teknis Substantive Dasar Perpajakan ini memberikan bekal bagi pegawai baru Direktorat Jenderal Pajak agar siap menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, pegawai baru Direktorat Jenderal Pajak harus memahami keempat jenis pajak yang administrasinya dibawah tanggung jawab Ditjen Pajak.

Modul ini membahas tentang ketentuan material terkait Pajak Penghasilan, sehingga materi yang dibahas meliputi subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak, sampai dengan pelaporan Pajak Penghasilan. Sedangkan ketentuan formal terkait pajak penghasilan akan dibahas dalam pelajaran tersendiri, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

KARAKTERISTIK, KETENTUAN MATERIAL, DAN KETENTUAN FORMAL PAJAK PENGHASILAN

Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat:

☑ menjelaskan karakteristik pajak penghasilan dengan baik; dan

☑ menjelaskan ketentuan material dan ketentuan formal yang mengatur Pajak Penghasilan dengan baik

1. Karakteristik Pajak Penghasilan

Pemahaman atas karakteristik suatu jenis pajak berguna dalam mendesain sistem perpajakan (Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, 2012). Selain itu, pemahaman tentang karakteristik ini juga membantu dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pajak tersebut dan menentukan yurisdiksi negara mana yang berwenang memungut pajak (R. Santoso Brotodihardjo, 1995).

Dalam hukum pajak, terdapat beberapa karakteristik utama dari pajak penghasilan, yaitu pajak subjektif, pajak langsung, pajak pusat, sistem *self-assessment* dan *withholding*, dan bersifat progresif.

Gambar 1 Karakteristik Pajak Penghasilan

1.1. Pajak Subjektif

Salah satu karakteristik mendasar dari Pajak Penghasilan adalah bersifat pajak subjektif. Dalam menentukan besarnya beban Pajak Penghasilan, keadaan subjek pajak sangat diperhatikan. Hal ini erat kaitannya dengan teori gaya pikul, yaitu pengenaan pajak tergantung pada besarnya kemampuan membayar dari subjek pajak tersebut. Besarnya kemampuan membayar pajak tidak hanya ditentukan oleh faktor penghasilan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, seperti jumlah tanggungan wajib pajak. Sebagai contoh, Ali dan Pak Budi sama-sama memiliki penghasilan bruto Rp 10 juta per bulan. Namun, karena Ali seorang bujangan tanpa tanggungan, sedangkan Pak Budi status menikah dan memiliki tinga tanggungan, keduanya memiliki kemampuan membayar yang tidak sama sehingga besarnya pajak penghasilan yang dibayar keduanya juga berbeda.

Selain itu, dalam pajak subjektif pengenaan pajak dimulai dengan menetapkan terlebih dulu subjek pajaknya, baru kemudian dicari syarat-syarat objektifnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan; Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Kebalikan dari pajak subjektif adalah pajak objektif. Dalam pajak objektif, besarnya beban pajak tidak memperhatikan kondisi wajib pajak. Sebagai contoh cukai rokok dan Pajak Pertambahan Nilai. Kedua jenis pajak tersebut dikenakan terhadap setiap orang yang membeli rokok.

1.2. Pajak langsung

John Stuart, seorang ahli ekonomi Inggris, menyatakan bahwa suatu jenis pajak digolongkan sebagai pajak langsung dilihat dari ketiga faktor berikut :

a. Penanggung jawab secara yuridis formal dalam melunasi pajak
b. Penanggung beban pajak secara ekonomis
c. Pihak yang dituju undang-undang sebagai pemikul beban pajak (destinaris).

Jika ketiga pihak tersebut berada pada pihak yang sama, maka pajak tersebut adalah jenis pajak langsung (R. Santoso Brotodihardjo, 1995).

Gambar 2 Pajak Langsung

Secara ekonomis, beban pajak langsung tidak dapat dialihkan, sedangkan beban pajak tidak langsung dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun, seiring dengan perkembangan sistem perpajakan, ternyata beban pajak langsung pun bisa dialihkan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja (Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, 2012). Dalam hal ini beban pajak dialihkan dari karyawan kepada pemberi kerja.

Secara administratif, pada pajak langsung umumnya wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Sedangkan pada pajak tidak langsung, pihak yang menanggung beban pajak dan pihak yang bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang berada pihak yang berbeda. Sebagai contoh pada Pajak Pertambahan Nilai, yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir sedangkan pihak yang bertanggung jawab secara administratif adalah penjual (Pengusaha Kena Pajak).

Selanjutnya, setelah melakukan penelitian mendalam Prof. Adriani berkesimpulan bahwa ciri terbaik dari pajak langsung adalah adanya periodisitas. Penghitungan pajak langsung dilakukan untuk satu periode tertentu. Sebagai contoh Pajak Penghasilan, penghitungan pajak terutang dihitung untuk satu tahun pajak. Sebaliknya, pada pajak tidak langsung, misalnya Pajak Pertambahan Nilai, pajak terutang timbul setiap terjadi transaksi.

1.3. Pajak Pusat

Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengadministrasikan Pajak Penghasilan adalah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Walaupun demikian, tidak semua penerimaan Pajak Penghasilan masuk ke

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian dari penerimaan Pajak Penghasilan yang berasal dari wajib pajak orang pribadi masuk ke Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme bagi hasil.

1.4. Sistem self-assessment dan withholding

Pemungutan Pajak Penghasilan menggunakan sistem *self-assessment* dan sistem *withholding*. Dalam sistem *self-assessment*, wajib pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, tidak perlu menunggu ketetapan pajak dari fiskus. Pelaporan Pajak Penghasilan pada akhir tahun dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Selain menggunakan sistem *self-assessment,* pemungutan Pajak Penghasilan juga menggunakan sistem *withholding.* Pada sistem *withholding,* undang-undang mewajibkan pihak ketiga untuk memotong/memungut Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh wajib pajak. Sebagai contoh, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

1.5. Bersifat progresif

Dilihat dari beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, semakin besar penghasilan wajib pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan yang semakin besar pula. Tarif umum Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan menggunakan tarif proporsional, sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi berlaku tarif progresif. Kedua jenis tarif tersebut menghasilkan jumlah pajak terutang yang semakin besar jika penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak semakin besar. Hal ini sejalan dengan teori gaya pikul, dimana wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih besar memiliki kemampuan membayar pajak yang lebih besar pula.

2. Ketentuan Material dan Ketentuan Formal

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, Undang-Undang yang mengatur ketentuan material tentang Pajak Penghasilan dipisahkan dengan Undang-Undang yang mengatur ketentuan formal.

2.1. Ketentuan Material

Hukum pajak material mengatur ketentuan-ketentuan mengenai siapa saja yang

dikenakan pajak, apa saja yang dikenakan pajak, dan berapa tarif pajaknya sehingga bisa dihitung besarnya pajak yang terutang. Dengan kata lain, hukum pajak material mengatur tentang subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak sehingga bisa dihitung besarnya pajak terutang. Sebagai sumber hukum dari ketentuan material Pajak Penghasilan adalah

2.1.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan

Secara hierarkis peraturan perundang-undangan terdiri dari :

a. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Peraturan Presiden / Keputusan Presiden (sebelum tahun 2005)
d. Peraturan Menteri Keuangan / Keputusan Menteri Keuangan (sebelum tahun 2005)
e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak / Keputusan Jenderal Pajak (sebelum tahun 2005)

Selain peraturan perundang-undangan di atas, Direktur Jenderal Pajak juga menerbitkan surat edaran dan surat yang berisi tentang petunjuk teknis tentang pemungutan pajak.

2.1.2. Tax treaty

Selain itu, pemerintah melakukan perjanjian perpajakan dengan pihak lain Untuk penghasilan yang berasal dari lintas negara (cross-border) selain berlaku ketentuan domestik di atas, juga berlaku Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Dalam modul ini yang akan dibahas terbatas pada ketentuan-ketentuan Pajak Penghasilan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan sudah mengalami perubahan sebanyak empat kali, yaitu

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tetang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Sehingga undang-undang yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tetang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berikut sistematika undang-undang tersebut :

BAB I	:	KETENTUAN UMUM : Pasal 1
BAB II	:	SUBJEK PAJAK Pasal 2- Pasal 3
BAB III	:	OBJEK PAJAK Pasal 4 - Pasal 15
BAB IV	:	CARA MENGHITUNG PAJAK Pasal 16 - Pasal 19.
BAB V	:	PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN Ps 20 - Ps 27
BAB VI	:	PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN Pasal 28 - Pasal 31
BAB VII	:	KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 32
BAB VIII	:	KETENTUAN PERALIHAN pasal 33 - Pasal 34
BAB IX	:	KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 - Pasal 36

2.2. Ketentuan Formal

Hukum pajak formal ialah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara agar pajak yang terutang menjadi kenyataan sehingga sampai masuk ke kas negara. Hukum pajak formal memuat ketentuan tentang tatacara, hak, dan kewajiban wajib pajak serta sanksi jika kewajiban tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, hukum pajak formal merupakan hukum acara.

Undang-undang yang mengatur ketentuan formal atas Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam peraturan tersebut diatur antara lain :

a. Bagaimana cara mendaftarkan diri untuk diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak ?
b. Bagaimana cara membayar pajak ?
c. Bagaimana cara melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak?
d. Sanksi-sanksi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sampai saat ini Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah mengalami perubahan sebanyak empat kali, sehingga namanya menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

3. Latihan

1. Sebutkan karakteristik Pajak Penghasilan !
2. Apa yang dimaksud Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif ?
3. Jelaskan bahwa Pajak penghasilan merupakan pajak langsung !
4. Apa yang dimaksud dengan hukum pajak material ?
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum pajak formal !

4. Rangkuman

Pemahaman atas karakterstik suatu pajak sangat penting dalam mendesain sistem perpajakan. Selain itu, pemahaman tersebut juga membantu dalam menafsirkan peraturan perpajakan dan menentukan yurisdiksi perpajakan. Terdapat beberapa karakteristik Pajak Penghasilan, yaitu a) merupakan pajak subjektif, b) merupakan pajak langsung, c) merupakan pajak pusat, d) sistem pemungutan *self-assessment* dan *withholding,* dan e) bersifat progresif.

Sejak reformasi perpajakan tahun1983, undang-undang yang mengatur ketentuan material Pajak Penghasilan dipisahkan dari undang-undang yang megatur ketentuan formal. Hukum pajak material mengatur tentang subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak sehingga bisa dihitung besarnya pajak terutang. Sedangkan bagaimana tatacara agar pajak tersebut terealisasi sehingga masuk ke kas negara diatur dalam hukum pajak formal.

Saat ini undang-undang yang mengatur ketentuan material Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang telah mengalami empat kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan undang-undang yang mengatur ketentuan formal adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami empat kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

5. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !

1. Dari hal-hal berikut ini yang merupakan karakteristik dari pajak penghasilan adalah
   a. Pajak objektif
   b. Pajak subjektif
   c. Pajak tidak langsung
   d. Pajak daerah

2. Sebagai pajak pusat, instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi Pajak Penghasilan adalah
   a. Direktorat Jenderal Anggaran
   b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
   c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
   d. Direktorat Jenderal Pajak

3. Dari pernyataan berikut yang menggambarkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif adalah
   a. Kondisi subjek pajak tidak diperhatikan dalam mengenakan besarnya pajak
   b. Objek pajak adalah penghasilan yang berasal dari Indonesia dan luar Indonesia
   c. Pengenaan pajak dimulai dengan menetapkan subjeknya dulu, baru dicari objeknya
   d. Beban ekonomis Pajak Penghasilan bisa dialihkan kepada subjek pajak yang lain

4. Salah satu karakteristik Pajak Penghasilan adalah pajak langsung. Pernyataan berikut yang menggambarkan karakteristik tersebut adalah
   a. Beban pajak tidak dapat dialihkan kepada pihak lain
   b. Pihak yang dituju Undang-Undang untuk dikenakan pajak adalah pembayar penghasilan
   c. Dalam pengenaan Pajak Penghasilan sangat memperhatikan kondisi subjek pajaknya.
   d. Pengenaan Pajak Penghasilan dimulai dari menentukan subjek pajaknya, baru dicari objeknya.

5. Ketentuan material Pajak Penghasilan mengatur hal-hal berikut, kecuali

a. Subjek pajak
b. Objek pajak
c. Tarif pajak
d. Cara pembayaran

6. Ketentuan formal Pajak Penghasilan mengatur hal-hal berikut
   a. Menghitung pajak
   b. Melaporkan pajak
   c. Menentukan subjek pajak
   d. Menentukan objek pajak

7. Berikut adalah sumber hukum tentang ketentuan material atas Pajak Penghasilan, kecuali
   a. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan
   b. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
   c. Undang-Undang tentang Ketentuan Formal dan Tatacara perpajakan
   d. Peraturan Pemerintah

8. Salah satu sumber hukum yang mengatur ketentuan formal atas Pajak Penghasilan adalah
   a. Tax treaty
   b. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan
   c. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
   d. Undang-Undang tentang Ketentuan Formal dan Tatacara perpajakan

9. Yang dimaksud dengan destinaris pajak adalah
   a. Pihak yang secara yuridis bertanggung jawab atas pembayaran pajak
   b. Pihak yang menjadi sasaran Undang-undang untuk dikenakan pajak
   c. Pihak yang bertang jawa atas pemenuhan kewajiban administrasi pajak
   d. Pihak yang secara ekonomis menanggung beban pajak

10. Pajak Penghasilan diklasifikasikan sebagai pajak pusat. Penggolongan ini berdasarkan
   a. Otoritas yang mengadministrasikan pemungutan pajak
   b. Otoritas yang mendapatkan manfaat pemungutan pajak
   c. Lokasi pembayaran pajak
   d. Wilayah berlakunya pajak tersebut.

6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, dan hitunglah tingkat penguasaan anda terhadap kegiatan belajar tersebut dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat penguasaan (TK) adalah sebagai berikut :

SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

KEGIATAN BELAJAR

2

Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat:

☑ menjelaskan subjek pajak penghasilan dengan baik;

☑ menjelaskan pembagian subjek pajak penghasilan dengan baik;

☑ menjelaskan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif; dan

☑ menjelaskan yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan dengan baik.

1. Subjek Pajak Penghasilan

Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dari ketentuan di atas menurut Gunadi dapat ditarik 3 pernyataan berikut

- Untuk mengenakan Pajak Penghasilan harus ditentukan terlebih dulu subjek pajaknya, baru ditentukan objek pajaknya
- Subjek pajak tersebut baru dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan

  Dalam hukum pajak, dipenuhinya syarat sebagai subjek pajak dikenal dengan memiliki kewajiban pajak subjektif, sedangkan jika sudah menerima atau memperoleh penghasilan (bagi orang pribadi dalam negeri besarnya melebihi biaya hidup minimal) disebut memiliki kewajiban pajak objektif. Agar dapat dikenakan Pajak Penghasilan harus dipenuhi dua syarat, yaitu adanya kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Subjek pajak yang memiliki kewajiban pajak objektif disebut wajib pajak.
- Yang dimaksud dengan tahun pajak adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang siapa saja yang menjadi subjek Pajak Penghasilan sebagai berikut:

"Yang menjadi subjek pajak adalah

a. orang pribadi
b. warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
c. badan, dan
d. bentuk usaha tetap"

1.1. Orang Pribadi

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Pengertian orang pribadi menurut Rochmat Soemitro adalah manusia dari daging, tulang, dan darah *(natuurlijk person).* Dengan kata lain, pengertian orang pribadi mengacu pada pengertian manusia dalam bahasa sehari-hari.

Namun, beberapa orang pribadi oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa dan orang gila. Oleh karena itu, dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka diwakili oleh orang lain.

1.2. Warisan Belum Terbagi

Seringkali karena alasan tertentu suatu warisan belum bisa dibagi kepada ahli warisnya. Ada jeda waktu sejak pewaris meninggal dunia sampai dengan warisan tersebut terbagi. Agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan maka warisan yang belum terbagi ditetapkan sebagai subek pajak. Jadi warisan yang belum terbagi tersebut sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat Undang-Undang KUP) mengatur bahwa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, suatu warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh :

a. Salah seorang ahli warisnya
b. Pelaksana wasiatnya, atau

c. Pihak yang mengurus harta peninggalannya.

1.3. Badan

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Pengertian badan di atas sama dengan yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang KUP. Menurut Gunadi, baik Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang PPh tidak memberikan pengertian terhadap istilah Badan secara konsepsional (abstrak), melainkan pengertian dengan pendekatan daftar *(listing approach)*.

Selanjutnya, menurut Rochmat Soemitro, subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum. Untuk menjadi subjek pajak tidak harus merupakan subjek hukum. Firma, perkumpulan, warisan yang belum terbagi bukan merupakan badan hukum. Demikian juga dengan kontrak investasi kolektif. Namun, untuk kemudahan administrasi pemungutan pajak dimasukkan dalam pengertian badan walau pun tidak memenuhi kriteria legalitas entitas dan sifat berkelanjutan.

Badan yang menjadi subjek pajak baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan yang melakukan usaha, misalnya perseroan terbatas, perseroan komanditer (CV), firma, badan usaha milik negara / daerah, kongsi, dan koperasi. Sedangkan badan yang tidak melakukan usaha, misalnya perkumpulan, yayasan, organisasi massa, dan organisasi sosial politik.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang mememenuhi kriteria dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dikecualikan dari subjek Pajak Penghasilan. Kriteria tersebut adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang:

a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional

Jadi kantor-kantor instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, umumnya memenuhi kriteria di atas. Sebagai contoh Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kantor Pelayana Pajak, Pusdiklat Pajak. Di lingkungan pemerintah daerah, misalnya kantor bupati, dinas, kantor kecamatan, sekolah dasar negeri, dan seterusnya. Kantor-kantor instansi pemerintah tersebut dikecualikan dari subjek pajak.

1.4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap akan dijelaskan di angka 2.2

2. Pembagian Subjek Pajak Penghasilan

Gambar 3 Pembagian Subjek Pajak

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa “Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.”

2.1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur

Subjek pajak dalam negeri adalah:

1. *orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;*
2. *badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; dan*
3. *warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.*

2.1.1. Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri

Orang pribadi yang menjadi subjek dalam negeri adalah

a. Orang pribadi yang <u>bertempat tinggal</u> di Indonesia
b. Orang pribadi yang berada di indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
c. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai <u>niat untuk bertempat tinggal</u> di Indonesia

Selanjutnya, pengertian “orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia” diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2011, yaitu orang pribadi yang

1) mempunyai tempat tinggal (place of residence) di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat untuk:
   a) berdiam (*permanent dwelling place*), yang tidak bersifat sementara dan bukan hanya sebagai tempat persinggahan.
   b) melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya (*ordinary course of life*). Yang dimaksud dengan kegiatan sehari-hari adalah kegiatan terkait dengan urusan ekonomi, keuangan atau sosial pribadinya, antara lain turut serta dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, turut serta dalam kegiatan, keanggotaan, atau kepengurusan suatu organisasi, kelompok atau perkumpulan di Indonesia.

c) tempat menjalankan kebiasaan (*place of habitual abode*). Tempat menjalankan kebiasaan adalah tempat yang dimiliki Orang pribadi untuk melakukan kebiasaan atau kegiatan, baik yang bersifat rutin, sering ataupun tidak, antara lain melakukan aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi.

2) mempunyai tempat domisili (place of domicile) di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia.

Tempat tinggal dimaksud dapat ditempati sendiri oleh orang pribadi atau bersama-sama dengan keluarganya, yang dapat dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakannya.

Bagi orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri karena berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, keberadaanyna di Indonesia tersebut dapat secara terus menerus atau terputus-putus, dan bagian dari hari dihitung penuh 1 (satu) hari.

Selanjutnya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2011 juga mengatur tentang orang pribadi yang dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, yaitu

a) orang pribadi yang menunjukkan niatnya secara tegas untuk bertempat tinggal di Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan dokumen berupa
   - Visa bekerja,
   - Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau
   - kontrak/perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia

   selama lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.
b) orang pribadi yang melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia atau bersiap untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti menyewa atau mengontrak tempat, termasuk menyewa tempat tinggal di Indonesia, memindahkan anggota keluarga atau memperoleh tempat yang disediakan oleh pihak lain.

2.1.2. Badan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri

Badan yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43

Tahun 2011 juga mengatur tentang pengertian “badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Subjek pajak badan yang didirikan di Indonesia adalah badan, tidak termasuk bentuk usaha tetap, yang pendirian atau pembentukannya:

a. berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia,
b. didaftarkan di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, atau
c. di dalam wilayah hukum Indonesia.

Sedangkan badan yang bertempat kedudukan di Indonesia adalah badan yang

a. mempunyai tempat kedudukan berada di Indonesia sebagaimana tercantum dalam akta pendirian badan,
b. mempunyai kantor pusat di Indonesia,
c. mempunyai tempat kedudukan pusat administrasi dan/atau pusat keuangan di Indonesia,
d. mempunyai tempat kantor pimpinan yang berada di Indonesia yang melakukan pengendalian,
e. pengurusnya melakukan pertemuan di Indonesia untuk membuat keputusan strategis, atau
f. pengurusnya bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia

2.2. Subjek Pajak Luar Negeri

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur

Subjek pajak luar negeri adalah:

1. *orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan*
2. *orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia*

Secara garis besar subjek pajak luar negeri dikelompokkan menjadi dua

a. yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, dan

b. yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia

2.2.1. Subjek Pajak Luar Negeri BUT

Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap dapat berupa:

a. tempat kedudukan manajemen;
b. cabang perusahaan;
c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;
e. pabrik;
f. bengkel;
g. gudang
h. ruang untuk promosi dan penjualan;
i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Selanjutnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43 Tahun 2011 menyatakan bahwa BUT berupa tempat kedudukan manajemen, jika tempat kedudukan manajemen tersebut hanya menjalankan kegiatan/operasi perusahaan sehari-hari atau secara rutin yang tidak melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan dan tidak membuat keputusan yang bersifat strategis. Jika tempat kedudukan manajemen tersebut melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan atau tempat membuat keputusan yang bersifat strategis, maka induk perusahaan tersebut yang berada di luar negeri dianggap bertempat kedudukan di Indonesia, sehingga merupakan subjek pajak dalam negeri.

2.2.2. Subjek Pajak Luar Negeri Bukan BUT

Subjek pajak luar negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT, misalnya penduduk luar negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan berupa royalti, bunga, atau dividen dari Indonesia.

Perlakuan pemajakan terhadap wajib pajak dalam negeri berbeda dengan wajib pajak luar negeri. Tabel berikut menggambarkan perbedaan tersebut :

Tabel 1 Perbedaan Pemajakan atas Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

No	Uraian	WP Dalam Negeri	WP Luar Negeri (non BUT)
1.	Penghasilan yang dapat dikenakan pajak	Penghasilan yang di-terima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia	Penghasilan yang bersumber dari Indonesia
2.	Dasar pengenaan pajak	Penghasilan Neto	Penghasilan bruto
3	Tarif pajak	Tarif umum	Tarif sepadan (tarif proporsional)
4	Kewajiban pelaporan pajak	Wajib menyampaikan SPT Tahunan	Tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan
5.	Kewajiban mendaftarkan diri	Wajib mendaftarkan diri untuk diterbitkan NPWP	Tidak wajib mendaftarkan diri

Bagi wajib pajak dalam negeri, penghasilan yang dikenakan pajak adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri (*world wide income*). Penghasilan yang dikenakan pajak atas wajib pajak luar negeri hanya yang berasal dari Indonesia. Dengan kata lain, bagi subjek pajak

dalam negeri berlaku azas domisili, sedangkan bagi subjek pajak luar negeri berlaku azas sumber.

Dasar pengenaan pajak bagi wajib pajak dalam negeri pada dasarnya adalah penghasilan neto. Dalam hal tahun lalu terdapat sisa kerugian yang belum dikompensasikan, sisa kerugian tersebut bisa dikurangkan dari penghasilan neto. Bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan neto tersebut dikurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak. Sebaliknya, bagi wajib pajak luar negeri (non BUT), dasar pengenaan pajak umumnya adalah penghasilan bruto.

Tarif pajak yang berlaku bagi wajib pajak dalam negeri adalah tarif umum. Bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, tarif umum tersebut bersifat progresif, dimana semakin besar dasar pengenaan pajak, tarif pajak semakin tinggi. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri (non BUT), dikenakan tarif pajak sepadan, yaitu tarif pajak berupa suatu persentase tetap.

Perbedaan selanjutnya terkait dengan kewajiban pelaporan pajak. Wajib pajak dalam negeri diwajibkan menyampaikan SPT tahunan. Selain itu, subjek pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif juga diwajibkan mendaftarkan diri untuk diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Lalu bagaimana kewajiban perpajakan bagi BUT? Berdasarkan Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, kewajiban perpajakan BUT dipersamakan dengan kewajiban subjek pajak badan dalam negeri.

3. Saat Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif

Pajak Penghasilan adalah pajak subjektif, dimana pengenaan pajak dimulai dengan menentukan subjek pajaknya, baru ditentukan objek pajaknya. Oleh karena itu, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Dalam hukum pajak, dipenuhinya syarat sebagai subjek pajak dikenal dengan memiliki kewajiban pajak subjektif, sedangkan jika sudah menerima atau memperoleh penghasilan (bagi orang pribadi dalam negeri besarnya melebihi biaya hidup minimal) disebut memiliki kewajiban pajak objektif. Agar dapat dikenakan Pajak Penghasilan harus dipenuhi dua syarat, yaitu adanya kewajiban

pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Subjek pajak yang memiliki kewajiban pajak objektif disebut wajib pajak.

Saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif diatur pada Pasal 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, hal ini juga diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2011. Secara ringkas, saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif bisa digambarkan pada Tabel 2.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia dilahirkan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dimulai sejak hari pertama ia berada di Indonesia.

Tabel 2 Saat Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif

Subjek Pajak	**Mulai**	**Berakhir**
Subjek Pajak Dalam Negeri		
Orang Pribadi		
Bertempat tinggal di Indonesia	Saat Dilahirkan	• Saat meninggal dunia • Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya • Berada di luar negeri >183 hari dalam 12 bulan
Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan orang pribadi berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia	Bertempat tinggal di Indonesia	
Warisan yang belum terbagi	Saat pewaris meninggal dunia	Saat warisan selesai dibagikan
Badan	Saat didirikan bertempat kedudukan di Indonesia	

Subjek Pajak	**Mulai**	**Berakhir**
Subjek Pajak Luar Negeri		
Orang Pribadi tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari		
Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia		
• Menjalankan usaha/melakukan kegiatan melalui BUT	Saat BUT berada di Indonesia	Saat ditiadakannya BUT
• Tidak menjalankan usaha /melakukan kegiatan melalui BUT	Saat adanya hubungan ekonomis dengan Indonesia	Saat putusnya hubungan ekonomis dengan Indonesia

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-selamanya. Namun, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2011 menyatakan bahwa orang pribadi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri, yaitu:

a. *green Card,*
b. *identity card,*
c. *student card,*
d. pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri,
e. surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau
f. tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.

Kewajiban pajak subjektif badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan tersebut, yaitu pada saat pewaris meninggal dunia. Selanjutnya, kewajiban pajak subjektif warisan tersebut berakhir pada saat selesainya warisan tersebut dibagi, dimana kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli warisnya.

Kewajiban pajak subjektif dari subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dimulai pada saat bentuk usaha tetap tersebut berada di Indonesia, dan berakhir pada saat bentuk usaha tetap tersebut tidak berada lagi di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri yang memperoleh/menerima penghasilan dari Indonesia tidak melalui bentuk usaha tetap, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak adanya hubungan ekonomis dengan Indonesia dan berakhir pada saat tidak ada lagi hubungan ekonomis dengan Indonesia. Yang dimaksud adanya hubungan ekonomis dengan Indonesia adalah subjek pajak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Seringkali kewajiban pajak subjektif dimulai tidak dari awal tahun kalender, atau berakhir pada pertengahan tahun. Misalnya badan yang didirikan di Indonesia pada pertengahan tahun. Jangka waktu yang kurang dari satu tahun pajak tersebut dinamakan bagian tahun pajak.

4. Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur sebagai berikut

(1) *Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:*

a. *kantor perwakilan negara asing;*

b. *pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;*

c. *organisasi-organisasi internasional dengan syarat:*

   1. *Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;dan*
   2. *tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;*

d. *pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.*

(2) *Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.*

Sesuai dengan kelaziman internasional, Undang-Undang Pajak Penghasilan kita menyatakan bahwa badan perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dikecualikan sebagai subjek pajak di negara setempat. Yang dimaksud dengan badan perwakilan negara asing adalah kantor kedutaan maupun kantor konsulat perwakilan negara asing.

Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak ditetapkan dengan keputusan oleh Menteri Keuangan. Saat ini peraturan yang mengatur hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan, sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2015.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatur bahwa organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

a. kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada Negara/Pemerintah Indonesia; dan
b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Daftar organisasi internasional yang memenuhi persyaratan di atas tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Contoh organisasi internasional yang dikecualikan sebagai subjek pajak adalah organisasi yang berada dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Misalnya organisasi kesehatan dunia (WHO), UNESCO, UNICEF, UNDP, dan sebagainya.

Pejabat-pejabat perwakilan dari organisasi internasional dimaksud juga bukan merupakan subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

a. bukan Warga Negara Indonesia; dan
b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

5. Latihan

1. Jelaskan orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri !
2. Jelaskan badan yang menjadi subjek pajak dalam negeri !
3. Apa perbedaan perlakuan perpajakan atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri ?

4. Kapan saat dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif dari
   - Orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri
   - Badan sebagai subjek pajak dalam negeri
   - Warisan belum terbagi
   - Bentuk usaha tetap
5. Jelaskan yang tidak termasuk subjek pajak !

6. Rangkuman

Sebagai pajak subjektif, kedudukan subjek Pajak Penghasilan perlu diatur secara jelas. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap.

Subjek pajak tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terletak pada ruang lingkup penghasilan yang dikenakan pajak, dasar pengenaan pajak, tarif, kewajiban pelaporan pajak, dan kewajiban mendaftarkan diri.

Sesuai dengan kelaziman internasional, badan perwakilan negara asing beserta pejabat perwakilan diplomatik dikecualikan dari subjek Pajak Penghasilan. Demikian juga, organisasi-organisasi internasional beserta pejabat-pejabatnya yang memenuhi persyaratan tertentu.

7. Test Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Di bawah ini adalah subjek Pajak Penghasilan, <u>kecuali</u>
   a. Sartono, S.E. seorang PNS
   b. Partai Demokrat
   c. Kedutaan Besar Australia
   d. Yayasan panti jompo

2. Berikut adalah kriteria orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri, <u>kecuali</u> orang pribadi yang
   a. Warga negara Indonesia
   b. Bertempat tinggal di Indonesia
   c. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan
   d. Mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

3. Kewajiban pajak subjektif suatu warisan yang belum terbagi dimulai
   a. Pewaris sakit-sakitan

b. Pewaris meninggal dunia
   c. Ahli waris ditemukan
   d. Warisan terbagi
4. Bagi orang pribadi yang memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia mulai memiliki kewajiban pajak subjektif pada saat
   a. Dilahirkan
   b. Menjadi warga negara Indonesia
   c. Mendapatkan penghasilan
   d. Hari pertama berada di Indonesia

5. Berikut merupakan bentuk usaha tetap di Indonesia
   a. Kantor cabang Bank Mandiri di Surabaya
   b. Kantor cabang Bank of Tokyo di Jakarta
   c. Kantor cabang Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta
   d. Sekretariat ASEAN di Jakarta

6. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia bagi subjek pajak luar negeri adalah penghasilan yang
   a. Berasal dari Indonesia saja
   b. Berasal dari luar Indonesia saja
   c. Berasal dari Indonesia dan luar Indonesia
   d. Berasal dari kegiatan di luar Indonesia

7. Pusdiklat Pajak merupakan salah satu instansi di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan. Pusdiklat Pajak merupakan
   a. Subjek pajak dalam negeri
   b. Subjek pajak badan
   c. Bentuk usaha tetap
   d. Bukan subjek pajak

8. Dibawah ini yang <u>tidak termasuk</u> subjek Pajak Penghasilan adalah
   a. Partai Amanat Nasional
   b. Yayasan yatim piatu
   c. Sekretariat ASEAN di Jakarta
   d. Koperasi Pantang Mundur

9. Mr. Robert Cullen, seorang konsulat di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Mr. Robert Cullen adalah
   a. Subjek pajak dalam negeri
   b. Subjek pajak luar negeri
   c. Bentuk usaha tetap
   d. Bukan subjek pajak

10. Xon Dong, Ltd, sebuah perusahaan yang didirikan dan bertempatkedudukan di Korea Selatan memenangkan tender dari Pemda DKI untuk memberikan jasa pembersihan Kali Ciliwung. Untuk itu, Xon Dong mempekerjakan pegawainya untuk membersihkan Kali Ciliwung selama 132 hari di Jakarta. Xon Dong tersebut merupakan
    a. Subjek pajak dalam negeri
    b. Bentuk usaha tetap

c. Dikecualikan dari subjek pajak
d. Bukan subjek pajak

8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, dan hitunglah tingkat penguasaan anda terhadap kegiatan belajar tersebut dengan formula sebagai berikut **:**

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat penguasaan (TK) adalah sebagai berikut :

OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat:

- ☑ menjelaskan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak dengan baik,
- ☑ menjelaskan penghasilan yang merupakan objek pajak bersifat final dengan baik, dan
- ☑ menjelaskan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak dengan baik; dan
- ☑ menjelaskan objek pajak BUT dengan baik.

1. Objek Pajak Penghasilan

1.1. Pengertian Penghasilan

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa

> *Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.*

Ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi dari definisi di atas, yaitu

a. setiap tambahan kemampuan ekonomis
b. yang diterima atau diperoleh wajib pajak
c. berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia *(world wide income)*
d. dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak
e. dengan nama dan dalam bentuk apapun

Dari definisi di atas juga tampak bahwa pengertian penghasilan yang digunakan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah konsep penghasilan yang dikemukakan oleh tiga ahli ekonomi fiskal Schanz, Haigh, Simon, yang dikenal dengan SHS Concept *(the accretion concept)*. Menurut konsep ini, pengertian penghasilan tidak melihat sumbernya maupun pemakaian penghasilan tersebut,

melainkan menekankan pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Konsep ini banyak dianut oleh berbagai negara, karena lebih mencerminkan keadilan sekaligus dapat diterapkan dalam praktik (Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, 2012). Tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran terbaik dalam menentukan gaya pikul wajib pajak.

Tambahan kemampuan ekonomis diartikan sebagai tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa selama satu periode tertentu (tahun pajak) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kata "tambahan" juga berarti jumlah neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya terkait untuk memperoleh penghasilan tersebut.

Menurut R. Manshury, tambahan kemampuan ekonomis yang dianut dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah bukan tambahan kemampuan ekonomis yang murni, tetapi tambahan kemampuan ekonomis yang sudah terealisasi. Sebagai contoh : Tuan Parto pada bulan Agustus 2013 membeli sebatang emas dengan harga Rp 2.500.000. Pada akhir Desember 2013 harga pasar emas tersebut naik menjadi Rp 3.000.000. Sebenarnya pada akhir Desember 2013 kemampuan ekonomis Tuan Parto bertambah sebesar Rp 500.000 atau harga pasar Rp 3.000.000 dikurangi harga beli Rp 2.500.000. Namun, tambahan kemampuan ekonomis tersebut belum dikenakan pajak, karena belum terealisasi. Tambahan kemampuan ekonomis tersebut baru dikenakan pajak kalau sudah terealisasi, yaitu jika emas tersebut dijual.

Frase ".... yang diterima atau diperoleh..." terkait dengan stelsel yang dapat digunakan dalam pengakuan penghasilan. Frase "... yang diterima..." berarti pengakuan penghasilan dapat menggunakan stelsel kas, sedangkan frase "atau diperoleh..." berarti pengakuan penghasilan dapat juga menggunakan stelsel akrual. Dalam hal wajib pajak menyelenggarakan pencatatan, pengakuan penghasilan menggunakan stelsel kas murni.[1] Sedangkan, dalam hal wajib pajak menyelenggarakan pembukuan, pengakuan penghasilan boleh menggunakan stelsel kas campuran maupun stelsel akrual. Yang dimaksud dengan stelsel kas campuran adalah walaupun digunakan stelsel kas, tetapi

[1] *Peraturan Dirjen Pajak Nomor 4/PJ/2009*

1. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan;
2. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi;
3. Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).

Selanjutnya, sumber penghasilan tidak dibatasi apakah berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia (*world wide income)*. Seperti dijelaskan pada Kegiatan Belajar 2, bagi subjek pajak dalam negeri ruang lingkup penghasilan yang dikenakan pajak adalah yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi subjek pajak luar negeri berlaku azas sumber, yang menjadi objek pajak hanyalah penghasilan yang berasal dari Indonesia.

Dilihat dari pemanfaatannya, penghasilan dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Oleh karena itu besarnya penghasilan sebanding dengan jumlah konsumsi dan pertambahan kekayaan dalam satu periode, yang bisa digambarkan dengan formula berikut

$$\mathbf{Y = C + \Delta W}$$

dimana Y adalah penghasilan, C adalah konsumsi, dan ΔW adalah tambahan kekayaan neto.

Selanjutnya, pengertian penghasilan tidak dibatasi dengan nama dan bentuknya. Hal ini dikenal dengan substansi mengungguli bentuk (*substance over form).* Penghasilan tidak terikat pada apa yang tertulis pada pembukuan atau pencatatan yang disusun oleh wajib pajak, tetapi lebih menekankan pada sifat atau hakikatnya. Dengan kata lain, Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pengertian penghasilan dalam arti luas.

Jenis penghasilan tidak terbatas pada apa yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan s Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan kata lain, yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan s tersebut hanya merupakan contoh-contoh penghasilan. Adapun contoh-contoh penghasilan yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

a. **penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya**

Imbalan sehubungan dengan pekerjaan biasanya diterima oleh pegawai, sedangkan pemberian jasa diterima oleh bukan pegawai, misalnya tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Nama penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan atau pemberian jasa bisa berupa gaji, upah, tunjangan transportasi, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, honorarium, bonus, gratifikasi, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

b. **hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;**

Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

c. **laba usaha;**

Laba usaha merupakan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak yang melakukan usaha, seperti usaha di bidang perdagangan, bidang manufaktur, maupun bidang jasa. Yang dimaksud dengan laba usaha adalah penghasilan neto dari kegiatan usaha yang merupakan selisih antara penghasilan bruto dan biaya yang boleh dikurangkan.

d. **keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta**

Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta tersebut termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

Secara umum, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta merupakan selisih harga jual atau harga pengalihan dikurangi dengan nilai sisa buku. Jika harta tersebut tidak disusutkan atau tidak diamortisasi, keuntungan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan dari harga jual atau harga pengalihan.

e. **penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;**

Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak, merupakan objek pajak. Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

f. **bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang**

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

g. **Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.**

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

h. **royalti atau imbalan atas penggunaan hak;**

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:

a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

i. **sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.**

Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.

j. **penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.**

Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya "*alimentasi*" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.

Misalnya dalam hal terjadi perceraian, seorang mantan suami diberi kewajiban untuk memberikan nafkah dalam jumlah tertentu mantan istrinya dan kepada anaknya.

k. **keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;**

Pembebasan utang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun demikian, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), kredit untuk perumahan sangat sederhana,

serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 130 tahun 2000, yang dimaksud dengan debitur kecil, dimana pembebasan utang bukan merupakan objek pajak, adalah utang usaha yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) termasuk,

1. Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra),
2. Kredit Usaha Tani (KUT)
3. Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS),
4. Kredit Usaha Kecil (KUK), dan
5. Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

l. **Keuntungan Selisih Kurs Mata Uang Asing**

Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

m. **Selisih Lebih Karena Penilaian Kembali Aktiva**

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva sebagaimana dimasud pada Pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan penghasilan.

n. **Premi Asuransi**

Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi yang diperoleh oleh asuransi.

o. **Iuran yang Diterima atau Diperoleh Perkumpulan Dari Anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas.**

Sebagai contoh iuran yang diterima oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dari para anggotanya merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, misalnya konsultan pajak, pengacara, dokter.

p. **Tambahan Kekayaan Neto yang Berasal dari Penghasilan yang Belum Dikenakan Pajak**

Tambahan kekayaan neto pada hakikatnya terdiri dari akumulasi penghasilan baik yang telah dikenai pajak dan yang bukan Objek pajak serta yang belum dikenai pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenai pajak dan yang bukan objek pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.

q. **penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;**

Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun demikian, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak.

r. **imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Imbalan bunga yang diterima wajib pajak tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak.

s. **Surplus Bank Indonesia.**

PP Nomor 94 Tahun 2010 menyatakan bahwa Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak Penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.

1.2. Pembagian Penghasilan Berdasarkan Aliran Tambahan Kemampuan Ekonomis

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, misalnya gaji, tunjangan, horarium, upah
   Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, misalnya konsultan pajak, pengacara, dokter.
b. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
   Penghasilan dari usaha adalah berupa laba usaha yang diperoleh oleh wajib pajak yang menjalankan usaha. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan, misalnya penyelenggaraan pertandingan tenis, pagelaran musik, seminar, dan sejenisnya.
c. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
d. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, keuntungan selisih kurs, selisih lebih revaluasi aktiva.

Gambar 4 Klasifikasi Penghasilan Berdasarkan Aliran Tambahan Kemampuan Ekonomis

2. Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak Bersifat Final

Terkait dengan pengenaan Pajak Penghasilan, penghasilan dibedakan menjadi yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak dibedakan lagi menjadi yang merupakan objek pajak bersifat final (rampung) dan objek pajak tidak final.

Gambar 5 Pembagian Penghasilan yang Menjadi Objek dan Bukan Objek Pajak

2.1. Karakteristik Pajak Penghasilan Bersifat Final

Beberapa karakteristik penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final antara lain :

- Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final pada akhir tahun tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan tarif umum;
- Tarif pajak bersifat khusus
- Mekanisme pelunasannya biasanya dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Dalam hal pembayar penghasilan bukan pemotong/pemungut, wajib pajak menyetor pajaknya sendiri
- Pajak Penghasilan Final yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, atau yang sudah dibayar sendiri pada akhir tahun tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang yang dihitung dengan tarif umum
- Biaya/pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan bersifat final tidak dapat dikurangkan
- Wajib pajak tetap dikenakan pajak bersifat final, walaupun mengalami rugi usaha

2.2. Jenis Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak Bersifat Final

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur sebagai berikut

> *Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:*
> *a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;*
> *b. penghasilan berupa hadiah undian;*
> *c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;*
> *d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan*
> *e. penghasilan tertentu lainnya,*
> *yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah*

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam mengenakan pajak bersifat final terhadap penghasilan-penghasilan tertentu antara lain

- perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
- pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
- memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter,

Penghasilan yang dikenakan PPh Final dalam Undang-undang PPh diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2c) dan ayat (2d), Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22. Selain itu, terdapat penghasilan istri yang dianggap sudah final berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang PPh.

Berikut penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final

1) Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
2) Bunga Obligasi;
3) Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
4) Bunga Simpanan yg Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi;
5) Hadiah Undian;
6) Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;

7) Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pd Perusahaan Pasangan Usahanya;
8) Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
9) Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
10) PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
11) Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
12) Penghasilan WP KKKS berupa Uplift atau Imbalan lain yang sejenis;
13) Penghasilan WP KKKS dari Pengalihan Interest;
14) Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;
15) Penghasilan Perusahan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri;
16) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang di Indonesia;
17) Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-anak (ada hubungan istimewa dengan pengguna jasa);
18) Penghasilan Berupa Bangunan yang Diserahkan oleh Investor kepada Pemegang Hak atas Tanah Orang Pribadi Setelah Masa Perjanjian Bangun Guna Serah Berakhir;
19) Dividen yg diterima oleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri;
20) Penghasilan Berupa Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap;
21) Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus;
22) Honorarium dan Imbalan lain yang Diterima Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri;
23) Penjualan BBM dan BBG oleh produsen atau importir kepada penyalur/agen;
24) penghasilan istri semata-mata dari satu pemberi kerja dengan persyaratan tertentu.

3. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Pada ilustrasi di angka 3.2 digambarkan bahwa dalam pengenaan Pajak Penghasilan, penghasilan dibedakan menjadi penghasilan yang merupakan objek

pajak dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Bagian ini akan membahas penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, kebijakan setiap negara dalam menentukan penghasilan kena pajak adalah sesuatu yang unik. Hal ini dipengaruhi oleh sasaran perpajakan dan kondisi negara yang bersangkutan.

Jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat 3 tersebut bersifat sebagai *negative list*, artinya hanya penghasilan yang disebutkan pada ayat tersebut yang dikecualikan sebagai objek pajak. Dengan kata lain, semua penghasilan di luar pasal 4 ayat 3 merupakan objek pajak.

Adapun penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

a. Bantuan atau sumbangan dan hibah

Bantuan atau sumbangan dan hibah yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah:

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia,yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak,yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan atau badan pendidikan,badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 mengatur tentang bantuan, sumbangan termasuk zakat dan sumbangan wajib keagamaan yang sifatnya wajib

bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang dikecualikan dari objek pajak. Syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- sumbangan wajib keagamaan yang diterima oleh lembaga penerima sumbangan keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah
- sumbangan wajib keagamaan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangankan Dari Penghasilan Bruto menetapkan badan-badan atau lembaga penerima zakat atau sumbangam wajib keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZN), Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional sebanyak 14 (empat belas) lembaga, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Provinsi sebanyak 7 (tujuh) lembaga, Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebanyak 2 (dua) lembaga, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisada (BDDN YADP).

Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 mengatur badan-badan dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang menerima harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan. Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000

b. Warisan

Warisan yang diterima oleh ahli waris bukan merupakan objek Pajak Penghasilan.

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal

Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Namun, dalam dunia usaha lazimnya pengganti saham tersebut bukan merupakan Objek Pajak.

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak. Bagi wajib pajak pemberi imbalan, imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto fiskal. Jadi pada hakekatnya, imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut dikenakan pajak pemberi imbalan.

Namun, apabila yang memberi imbalan berupa natura atau kenikmatan tersebut bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus *(deemed profit)*, maka imbalan tersebut merupakan objek pajak bagi yang menerima atau memperolehnya. Misalnya, seorang penduduk Indonesia menjadi pegawai pada suatu perwakilan diplomatik asing di Jakarta. Pegawai tersebut memperoleh kenikmatan menempati rumah yang disewa oleh perwakilan diplomatik tersebut atau kenikmatan-kenikmatan lainnya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai tersebut sebab perwakilan diplomatik yang bersangkutan bukan merupakan wajib pajak.

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

Pembayaran atau dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi bukan sebagai objek pajak karena dalam penghitungan pajak penghasilan yang terutang atas wajib pajak orang pribadi tersebut premi asuransi yang dibayar untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan.

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat

1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25%, tidak termasuk objek pajak.

Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Gambar 6 Pengenaan Pajak atas Dividen

g. Iuran yang diterima atau yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai

Pengecualian sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja.

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan

Pengecualian sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari objek pajak dalam hal ini adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan merupakan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi. Oleh

karena itu penentuan bidang-bidang tertentu dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2009 mengatur bahwa penghasilan dari penanaman modal yang diterima atau diperoleh oleh dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan dikecualikan dari objek pajak, yaitu

1) bunga, diskonto, dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta Sertifikat Bank Indonesia;
2) bunga, diskonto, dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; atau
3) dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia,

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana diatas merupakan himpunan para anggotanya dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan objek pajak. Dengan kata lain, dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas perseroan komanditer di Indonesia menggunakan *non-transparent approach.*

Beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat menggunakan *transparent approach*. Pengenaan Pajak Penghasilan atas perseroan komanditer di negara-negara tersebut dikenakan pada para anggotanya, dan bukan pada level badan. Alasan, perseroan hanyalah alat untuk menjalankan usaha guna mendapatkan penghasilan, sedangkan yang menanggung beban pajak adalah para anggota perseroan.

j. **Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.**

Yang dimaksud dengan “perusahaan modal ventura” adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai objek pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Mengingat perusahaan modal ventura merupakan alternative pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, penyertaan modal yang akan dilakukan oleh perusahaan modal ventura diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum memiliki akses ke bursa efek.

k. **Bea siswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009 mengatur hal-hal berikut

1) Atas penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendididikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.
2) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

3) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4) Ketentuan dimaksud tidak berlaku apabila penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi; atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa.
5) Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah *(tuition fee)*, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Untuk mendukung usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan diperlukan perlu diberikan fasilitas perpajakan, berupa pengecualian pengenaan pajak atas sisa lebih yang diterima atau diperoleh sepanjang sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan dimaksud. Penanaman kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan paling lama dalam jangka waktu empat tahun sejak sisa lebih tersebut diterima atau diperoleh.

Badan atau lembaga yang bisa menggunakan fasilitas ini harus memenuhi persyaratan berikut :

1) lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan bersifat nirlaba.
2) Pendidikan, penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada siapa saja
3) dan lembaga tersebut telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 mengatur sebagai berikut :

1) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan
2) Sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba
3) Badan atau lembaga nirlaba adalah badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya.
4) Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a) Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;
    b) pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan perpustakaan;
    c) pembelian/pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal
5) Apabila setelah jangka waktu terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan pada tahun pajak berikutnya, setelah jangka waktu empat tahun tersebut ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
6) Apabila dalam jangka waktu empat tahun tersebut terdapat sisa lebih yang digunakan selain untuk pengadaan sarana dan prasarana, sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.03/2008 mengatur lebih lanjut sebagai berikut :

1) Yang dimaksud dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah
   a) Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
   b) Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
   c) Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);
   d) Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES); dan/atau
   e) badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
2) Yang dimaksud dengan Wajib Pajak tertentu tersebut adalah :
   a) Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu.
      Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sesuai dengan kriteria dan data yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik.
   b) Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang sedang mengalami bencana alam.

      Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang sedang tertimpa bencana yang diakibatkan peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
   c) Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tertimpa musibah.

      Wajib Pajak atau masyarakat yang tertimpa musibah adalah Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang tertimpa kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan membahayakan atau mengancam.

4. Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa objek pajak BUT terdiri dari tiga kelompok

a. Atribusi Faktual

Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai di Indonesia.

b. Atribusi Penarikan Paksa (*Force of Attraction)*

Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia.

c. Atribusi karena hubungan efektif

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

Biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat BUT sepanjang digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan BUT di Indonesia, boleh dikurangkan dari penghasilan BUT di Indonesia. Jenis dan besarnya biaya kantor pusat yang boleh dikurangkan diatur dengan Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-62/PJ./1995 sebagai berikut:

a. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh suatu BUT di Indonesia adalah biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat yang berkaitan dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan BUT yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
b. Besarnya biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 setinggi-tingginya adalah sebanding dengan besarnya peredaran usaha atau kegiatan BUT di Indonesia terhadap seluruh peredaran usaha atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia.

c. BUT di Indonesia yang mengurangkan biaya administrasi kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1, wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasi atau kombinasi dari kantor pusat yang meliputi seluruh usaha dan/atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia untuk tahun pajak yang bersangkutan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
d. Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus sudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan.

5. Latihan

1. Jelaskan pengertian penghasilan yang menjadi objek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan!
2. Jelaskan klasifikasi penghasilan berdasarkan dari mengalirnya kemampuan ekonomis!
3. Sebutkan 5 jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak!
4. Jelaskan karakteristik penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final!
5. Apa kriteria hibah yang bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya?

6. Rangkuman

Yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pengertian penghasilan dalam arti luas.

Berdasarkan dari aliran tambahan kemampuan ekonomis, penghasilan dikelompokkan menjadi

- Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
- Penghasilan dari usaha dan kegiatan,

- Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta ak gerak
- Penghasilan lain-lain.

Sehubungan dengan pengenaan Pajak Penghasilan, penghasilan dibedakan menjadi objek pajak dan bukan objek pajak. Selanjutnya, penghasilan yang merupakan objek pajak, dikelompokkan menjadi penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (rampung) dan penghasilan yang merupakan dikenakan pajak bersifat tidak final (dikenakan tarif umum).

7. Test Formatif

1. Berikut adalah unsur-unsur pengertian penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, kecuali
   a. Setiap tambahan kemampuan ekonomis
   b. Yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak
   c. Berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia
   d. Dari sumber yang halal
2. Penghasilan berikut yang berasal dari pekerjaan atau pekerjaan bebas
   a. Royalti
   b. Honorarium
   c. Bunga
   d. Laba usaha
3. Tuan Juki menjual sebidang tanah seharga Rp 100 juta. Penghasilan dari penjualan tanah tersebut
   a. Bukan objek pajak
   b. Objek pajak dengan tarif umum
   c. Objek pajak bersifat final
   d. Keuntungan atas penjualan merupakan objek pajak dengan tarif umum.
4. Dibawah ini yang bukan termasuk objek pajak adalah....
   a. pembagian dividen
   b. pembagian laba
   c. setoran tunai yang diterima oleh perusahaan sebagai penyertaan modal
   d. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti penyertaan modal
5. Dari pembagian laba berikut ini yang merupakan objek Pajak Penghasilan adalah
   a. Bagian laba yang diterima anggota Firma
   b. Bagian laba yang diterima oleh anggota Koperasi
   c. Bagian laba yang diterima oleh perseroan, yang modalnya tidak terbagi dalam saham
   d. Bagian laba yang diterima pemegang unit reksadana
6. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya merupakan
   a. Objek pajak dengan tarif umum
   b. Objek pajak bersifat final
   c. Bukan objek pajak

d. Dikecualikan dari objek pajak
7. Dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri adalah
   a. Objek pajak dengan tarif umum
   b. Objek pajak bersifat final
   c. Bukan objek pajak
   d. Dikecualikan dari objek pajak
8. Edi Sukotjo, seorang mahasiswa, menerima hibah sebuah mobil sedan Jaguar dari kakeknya. Bagi Edi, mobil tersebut
   a. Objek pajak dengan tarif umum
   b. Objek pajak bersifat final
   c. Bukan objek pajak
   d. Dikecualikan dari objek pajak
9. Bambang, seorang karyawan pada PT Agung, sebuah perusahaan jasa konstruksi. Setiap bulan Bambang menerima imbalan berupa gaji sebesar Rp 8 juta, tunjangan transportasi sebesar Rp 500.000, dan beras 10 kg. Manakah dari pernyataan berikut yang benar
   a. Tunjangan transportasi bukan merupakan objek pajak
   b. Gaji bukan merupakan objek pajak
   c. Beras bukan merupakan objek pajak
   d. Beras merupakan objek pajak
10. Erni Setyowati, seorang karyawan Ditjen Pajak, menerima bea siswa dari PT HM Sampoerna untuk melanjutkan kuliah program magister di sebuah perguruan tinggi luar negeri. Bea siswa tersebut bagi Erni merupakan
    a. Objek pajak dengan tarif umum
    b. Objek pajak bersifat final
    c. Bukan objek pajak
    d. Objek pemotongan PPh Pasal 21

8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, dan hitunglah tingkat penguasaan anda terhadap kegiatan belajar tersebut dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat penguasaan (TK) adalah sebagai berikut :

BIAYA / PENGELUARAN YANG BOLEH DIKURANGKAN DAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN

Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat:

☑ menjelaskan biaya / pengeluaran yang boleh dikurangkan dengan baik;

☑ menjelaskan biaya / pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dengan baik; dan

☑ menjelaskan biaya dengan perlakuan khusus dengan baik.

Tambahan kemampuan ekonomis pada hakekatnya merupakan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Tidak semua biaya yang boleh dikurangkan untuk menghitung laba komersial, boleh dikurangkan untuk tujuan pajak. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan untuk tujuan Pajak Penghasilan disebut juga biaya fiskal.

Sebagaimana dibahas di angka 3.3, menentukan penghasilan kena pajak merupakan kebijakan perpajakan yang unik bagi setiap negara. Termasuk dalam hal ini adalah menentukan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan.

1. Biaya / Pengeluaran Yang Boleh Dikurangkan.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur pada pasal 6 ayat 1. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu

- Biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun, perlakuannya merupakan beban pada tahun yang bersangkutan. Misalnya gaji pegawai, biaya alat tulis kantor, dan biaya listrik
- Biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Berikut biaya-biaya yang dapat dikurangkan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan :

a. **biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha,**

   biaya-biaya tersebut antara lain :

   - biaya pembelian bahan.
   - biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
   - bunga, sewa, dan royalti;
   - biaya perjalanan;
   - biaya pengolahan limbah;
   - premi asuransi;
   - biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
   - biaya administrasi.

Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final. Dalam akuntansi keuangan hal ini dikenal dengan prinsip *matching costs againts revenues*, yaitu biaya-biaya yang terkait diakui dalam periode yang sama dengan pengakuan penghasilannya.

Namun, biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak final dan bukan objek pajak tidak boleh dikurangkan.

Contoh

Sebuah dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan pada suatu tahun 2013 memperoleh penghasilan bruto sebagai berikut :

Penghasilan objek pajak tidak final	Rp	300.000.000
Penghasilan objke pajak final	Rp	100.000.000
Penghasilan bukan objek pajak	Rp	100.000.000
Total	Rp	500.000.000

Besarnya biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut adalah sebesar Rp 300.000.000. Biaya yang boleh dikurangkan adalah sebesar Rp 180.000.000 atau 3/5 x Rp 300.000.000. Biaya sebesar Rp

120.000.000 tidak boleh dikurangkan, karena tidak memiliki hubungan dengan penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final.

Gambar 7 Biaya / Pengeluaran yang Boleh dan yang Tidak Boleh Dikurangkan

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Apabila terdapat pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pajak-pajak, selain Pajak Penghasilan, yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran. Pajak Pertambahan Nilai berupa pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan Pajak Masukan tersebut:

a. benar-benar telah dibayar; dan
b. berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final.

Sebagai contoh, pembelian alat tulis kantor dari supermarket yang menerbitkan faktur pajak tidak lengkap. Pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Namun, karena berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, pajak masukan tersebut boleh dkurangkan dari penghasilan bruto. Jika berhubungan dengan perolehan aset yang manfaatnya lebih dari satu tahun, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut merupakan unsur harga perolehan dan pembebanannya melalui penyusutan atau amortisasi. Sebagai contoh, pajak masukan atas pembelian mobil sedan yang digunakan untuk mobil dinas direksi.

Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

b. Penyusutan dan amortisasi

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang digunakan dalam usaha dan masa manfaatnya lebih dari satu tahun, misalnya mesin pabrik, pembebannya melalui penyusutan. Sedangkan pengeluaran untuk memperoleh hak yang masa manfaat lebih dari satu tahun, misalnya hak pengusahaan hutan, pembebanannya melalui amortisasi. Hal ini akan dibahas lebih mendalam pada Kegiatan Belajar 6.

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran biaya dimuka, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi. Sebagai contoh, PT Abang Jaya pada tanggal 2 Januari 2013 membayar sewa gedung untuk tiga tahun sebesar Rp 600.000.000. Besarnya beban sewa gedung untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp 200.000.000 atau Rp 600.000.000 dibagi tiga tahun.

c. Iuran Pensiun

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya, baik iuran tersebut dibayar oleh pemberi kerja maupun dibayar oleh karyawan.

Bagi wajib pajak yang mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, program tersebut ada tiga jenis:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
b. Jaminan Kematian; dan
c. Jaminan Hari Tua

Program-program pada huruf a dan b pada dasarnya merupakan program asuransi, sehingga perlakuannya sama dengan premi asuransi. Sedangkan program huruf c pada dasarnya adalah program pensiun iuran pasti, sehingga perlakuannya sama dengan iuran pensiun. Dengan demikian BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya menyelenggarakan dua jenis kegiatan usaha, yakni asuransi dan dana pensiun.

Sebagai contoh, PT Abang Jaya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawannya. Pada tahun 2013 PT Abang Jaya membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua untuk karyawannya masing-masing sebesar Rp 50 juta, Rp 75 juta, dan Rp 60 juta. Bagi PT Abang Jaya ketiga jenis iuran tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, karena merupakan pembayaran tunjangan premi asuransi dan iuran pensiun bagi karyawannya. Bagi karyawan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebesar Rp 50 juta dan Rp 75 juta merupakan tunjangan premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja sehingga merupakan objek pajak, sedangkan iuran Jaminan Hari Tua sebesar Rp 60 juta merupakan iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja sehingga bukan objek pajak.

d. Kerugian penjualan/pengalihan harta

Kerugian karena penjualan atau pengalihan aset tetap yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kerugian tersebut dihitung dengan cara harga jual dikurangi dengan nilai buku. Sebagai contoh, PT Abang Jaya merupakan perusahaan persewaan mobil. Pada bulan April 2013 menjual 10 unit mobil bekas pakai seharga Rp 300 juta. Jika mobil tersebut memiliki nilai sisa buku sebesar Rp 350 juta, maka kerugian atas penjualan mobil sebesar Rp 50 juta atau Rp 300 juta dikurangi Rp 350 juta.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta tidak digunakan dalam perusahaan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sebagai contoh, PT Abang Jaya memiliki televisi 60 inci yang tidak digunakan dalam usaha. Televisi

tersebut dibeli tahun 2010 seharga Rp 45 juta, dan pada tahun 2013 dijual seharga Rp 5 juta. Maka kerugian sebesar Rp 40 juta atas penjualan televisi tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;

Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

f. Biaya penelitian dan pengembangan

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

g. Bea siswa, magang dan pelatihan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain.

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :

a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak ;
c. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus ;atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu ;
d. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil.

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi

komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir sebagaimana dinyatakan dalam persyaratan di atas.

Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, namun dapat juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya.

i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 mengatur bahwa sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan syarat :

1) Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
2) pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
3) didukung oleh bukti yang sah; dan
4) lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.
5) besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk satu tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.

6) Sumbangan dan/atau biaya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi apabila sumbangan dan/atau biaya diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

2. Biaya / Pengeluaran Yang Tidak Boleh Dikurangkan.

Tidak semua biaya yang boleh dikurangkan untuk menghitung laba komersial, boleh dikurangkan untuk tujuan pajak. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai berikut :

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota,

   Sebagai contoh, perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan,

   Pembentukan atau pemupukan dana cadangan umumnya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali untuk usaha-usaha tertentu. Hal ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan PMK-219/PMK.011/2012 ditetapkan bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya yaitu :

- cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen,dan perusahaan anjak piutang;
- cadangan untuk usaha asuransi yang meliputi cadangan premi tanggungan sendiri dan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asurans kerugian dan cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
- cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
- cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan ;
- cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri

d. Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi.

Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan, pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak.

Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak.

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya. Sedangkan, bagi pemberi kerja penggantian atau imbalan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Namun, undang-undang memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengatur imbalan tertentu dalam bentuk natura atau kenikmatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan tetap bukan objek pajak bagi penerimanya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dibawah ini boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pemberi kerja dan bukan objek pajak bagi penerimanya:

1) Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

   Pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian tersebut, meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.

2). Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.

   Penggantian atau imbalan adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk :

   a) tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
   b) pelayanan kesehatan;
   c) pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
   d) peribadatan;
   e) pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
   f) olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating pacuan kuda, danterbang layangsepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.

   Daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara. Daerah tertentu tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kanwil. Pengeluaran untuk pembangunan sarana

dan fasilitas yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dibebankan melalui penyusutan.

3) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.

   Pemberian natura dan kenikmatan meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

   Pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha. Pengeluaran yang jumlahnya melebihi kewajaran tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Seorang tenaga ahli yang juga pemegang saham perusahaan memberikan jasa profesional kepada perusahaan. Atas pemberian jasa tersebut diberikan imbalan sebesar Rp 50 juta. Imbalan yang wajar atas jasa tersebut jika diberikan oleh tenaga ahli lain adalah Rp 40 juta. Imbalan sebesar Rp 10 juta di atas jumlah wajar tersebut pada hakekatnya merupakan dividen, sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b undang-Undang Pajak Penghasilan, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

   Jadi sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf i sampai

dengan m, dan sumbangan wajib keagamaan yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

h. Pajak Penghasilan;

Pajak Penghasilan yang terutang oleh wajib pajak, baik yang bersifat final maupun tidak final tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, pada hakekatnya merupakan penggunaan penghasilan (konsumsi). Oleh karena itu, biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

Dalam pendekatan non-transparent seperti yang dianut dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, anggota firma, persekutuan, dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan berupa gaji. Dengan demikian, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

Sanksi terkait dengan perpajakan yang tidak bisa dikurangkan, bukan hanya yang terkait dengan pajak pusat, tetapi juga yang terkait dengan pajak daerah. Sebagai contoh, sanksi administrasi berupa denda karena wajib pajak terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Walaupun terkait dengan pajak daerah, sanksi tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

3. Biaya Dengan Perlakuan Khusus

3.1. Biaya Bunga Pinjaman, Jika Terdapat Penghasilan Bunga Tabungan atau Deposito

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995 memberikan petunjuk teknis tentang perlakuan atas biaya bunga dalam hal wajib pajak juga menerima atau memperoleh penghasilan bunga deposito atau tabungan.

a. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka aatu tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

b. Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

Contoh

PT AA mendapatkan pinjaman bank dengan batas maksimal Rp 200 juta dengan tingkat bunga 20%. Pada tahun 2017 pinjaman yang didapatkan adalah sebagai berikut:
2 Februari diterima Rp 125 juta
1 Juni diterima Rp 25 juta
1 Agustus diterima Rp 50 juta
Disamping itu PT AA pada tahun 2017 memiliki deposito dengan saldo sebagai berikut:
1 Februari = Rp 25 juta
1 April = Rp 46 juta
1 September = Rp 50 juta
Besarnya biaya bunga yang boleh dikurangkan dihitung sebagai berikut

Rata-rata pinjaman	
Pinjaman	Jangka waktu
Bulan Januari = Rp 0 Februari – Mei = Rp 125 juta Juni – Juli = Rp 150 juta Agustus – Desember = Rp 200 juta	1 bulan = 0 4 bulan = 500 juta 2 bulan = 300 juta 5 bulan =1.000 juta
Rata-rata per bulan	1.800 juta : 12 = Rp 150 juta

Rata-rata deposito	
Deposito	Jangka waktu
Bulan Januari = Rp 0 Februari – Maret = Rp 25 juta April – Agustus = Rp 46 juta September – Desember = Rp 50 juta	1 bulan = 0 2 bulan = 50 juta 5 bulan = 230 juta 4 bulan = 200 juta
Rata-rata per bulan	480 juta : 12 = Rp 40 juta

Beban bunga yang boleh dikurangkan = (150 juta – 40 juta) x 20%
= Rp 22 juta

Menyimpang dari ketentuan tersebut diatas, bunga yang terutang atas pinjaman Wajib Pajak dari pihak ketiga dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya, dalam hal

a. Dana pinjaman tersebut disimpan/ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final
b. Adanya ketentuan bagi Wajib Pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut. Misalnya cadangan biaya reklamasi yang harus ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan di Bank Pemerintah.
c. Dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah kena pajak.

3.2. Biaya Telepon Seluler dan Kendaraan Dinas

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 220/PJ/2002 mengatur tentang biaya terkait dengan telepon seluler dan kendaraan dinas

a. Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawainya karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%.
b. Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin minibus atau sejenisnya, yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya.
c. Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenisnya, yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%.
d. Apabila atas penghasilan Wajib Pajak dikenakan PPh yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.

4. Latihan

1. Jelaskan kriteria biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto !
2. Bagaimana cara menghitung kerugian atas penjualan harta tetap yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto ?
3. Jelaskan sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto !
4. Sebutkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto !
5. Bagaimana perlakuan atas beban bunga atas pinjaman jika wajib pajak memiliki deposito atau tabungan

5. Rangkuman

Menentukan penghasilan kena pajak merupakan kebijakan perpajakan yang unik bagi setiap negara. Hal ini dipengaruhi oleh sasaran perpajakan dan kondisi

negara yang bersangkutan. Demikian juga, dalam menentukan biaya yang boleh dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan.

Biaya yang boleh dikurangkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur pada pasal 6 ayat 1. Pada dasarnya biaya yang boleh dikurangkan adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final dalam batas-batas kewajaran sesuai adat pedagang yang baik. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak final dan yang merupakan bukan objek pajak tidak boleh dikurangkan.

Biaya yang masa manfaatnya tidak lebih dari satu tahun, langsung dibebankan.Biaya yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, pembebanannya melalui penyusutan atau amortisasi. Biaya yang merupakan pembayaran dimuka untuk lebih dari satu tahun, pembebanannya melalui alokasi.

Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur pada pasal 9 ayat 1. Selain itu, terdapat biaya-biaya yang dalam diperlakukan khusus, misalnya biaya bunga pinjaman dalam hal wajib pajak memiliki penghasilan bunga deposito atau tabungan, dan biaya telepon seluler dan kendaraan dinas.

6. Test Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Dari pengeluaran berikut yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah
   a. Pajak reklame
   b. Pajak Bumi dan Bangunan
   c. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain
   d. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

2. Berikut adalah biaya-biaya sehari-hari yang <u>tidak boleh</u> dikurangkan dari penghasilan bruto
   a. Biaya pembelian bahan
   b. Biaya promosi
   c. Biaya pengobatan karyawan
   d. Biaya makan dan minum karyawan

3. Yang manakah yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak
   a. Premi asuransi kebakaran gedung yang dibayar oleh PT Abadi
   b. Premi asuransi jiwa yang dibayar oleh Tuan Edi Subaskoro

c. Pengobatan pegawai yang ditanggung oleh PT Abadi
d. Penyusutan rumah dinas bagi pegawai PT Pharos yang berkedudukan di Jakarta

4. PT HM Sampoerna memberikan bea siswa kepada Erni Setiyowati, S.H., seorang pegawai Ditjen Pajak, untuk melanjutkan kuliah program pasca sarjana. Bagaimana perlakuan bea siswa tersebut bagi PT HM Sampoerna
   a. Boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
   b. Tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
   c. Wajib memotong PPh Pasal 21
   d. Wajib memotong PPh bersifat final

5. Dari sumbangan berikut yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sumbangan kepada
   a. Sumbangan ke lembaga pendidikan
   b. Sumbangan ke yayasan yatim piatu
   c. Sumbangan ke lembaga penelitian
   d. Sumbangan ke lembaga pembinaan olahraga

6. Pembentukan atau pemupukan cadangan piutang tak tertagih berikut yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah
   a. Perusahaan dagang
   b. Perusahaan penyewaan mobil
   c. Perusahaan manufaktur
   d. Perusahaan pembiayaan konsumen

7. Tuan Irwan, seorang karyawan perusahaan swasta, setiap bulan membayar premi asuransi kesehatan. Pada saat sakit, Tuan Irwan akan menerima penggantian dari perusahaan asuransi. Berikut adalah pernyataan yang benar
   a. Pembayaran premi asuransi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
   b. Pembayaran premi asuransi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
   c. Penggantian dari perusahaan asuransi merupakan objek pajak
   d. Penggantian dari perusahaan asuransi dipotong PPh Pasal 21

8. Pemberian imbalan sehubungan dengan pekerjaan berikut yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
   a. Rumah dinas
   b. Beras
   c. Makan dan minum
   d. Susu kaleng

9. PT ABC mengikuti program Jamsostek. Dari iuran Jamsostek yang dibayar oleh PT ABC berikut, yang bukan objek pajak bagi karyawan adalah
   a. Jaminan Kecelakaan Kerja
   b. Jaminan Kematian
   c. Jaminan Hari Tua
   d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

10. Bagaimana perlakuan atas biaya pemeliharaan rutin mobil dinas yang digunakan oleh direktur perusahaan
    a. Boleh dikurangkan seluruhnya
    b. Boleh dikurangkan 50%
    c. Boleh dikurangkan 25%
    d. Tidak boleh dikurangkan

7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, dan hitunglah tingkat penghasaan anda terhadap kegiatan belajar tersebut dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat penguasaan (TK) adalah sebagai berikut :

KEGIATAN BELAJAR

5

HARGA PEROLEHAN DAN PENGALIHAN HARTA DAN PENILAIAN PERSEDIAAN

Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat:

☑ menghitung harga perolehan dan pengalihan harta dengan tepat; dan

☑ menghitung penilaian persediaan dan pemakaian persediaan dengan tepat

Harga perolehan dan pengalihan harta mempengaruhi besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Sebagai contoh, wajib pajak menjual sebuah mesin pabrik yang bekas pakai. Harga jual tersebut menentukan besarnya keuntungan atas penjualan mesin. Demikian juga bagi pembeli mesin. Jika mesin yang dibeli tersebut digunakan dalam produksi, harga perolehan akan menentukan besarnya beban penyusutan yang akan dikurangkan dari penghasilan bruto.

Oleh karena itu, penentuan harga perolehan dan pengalihan harta, serta nilai pemakaian persediaan diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ada beberapa cara dalam perolehan dan pengalihan harta :

- Jual beli
- Tukar-menukar
- likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
- bantuan, sumbangan, hibah
- warisan
- penyertaan modal

1. Harga Perolehan Dan Pengalihan Harta

1.1. Jual Beli

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur sebagai berikut

> *Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya*

dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.

Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal pengalihan berupa jual beli dibedakan menjadi dua

a. Tidak dipengaruhi hubungan istimewa

Jika antara pihak penjual dan pihak pembeli tidak ada hubungan istimewa, harga penjualan adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, karena jumlah tersebut sudah mencerminkan harga wajar.

b. Dipengaruhi hubungan istimewa

Jika antara pihak penjual dan pembeli ada hubungan istimewa, biasanya harga penjualan tidak mencerminkan harga wajar. Oleh karena itu, harga penjualan ditetapkan oleh undang-undang adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Jumlah yang seharusnya biasanya adalah harga pasar yang wajar.

Contoh : PT A menjual truk kepada PT B dengan harga Rp 80 juta, tetapi harga pasar wajar dari truk tersebut adalah Rp 100 juta. Nilai buku harta tersebut bagi PT A adalah Rp 60 juta

Jika antara PT A dan PT B ada hubungan istimewa, harga penjualan adalah harga pasar wajar sebesar Rp 100 juta, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh PT A sebesar Rp 40 juta.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat 4, hubungan istimewa dianggap ada apabila

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

1.2. Tukar-Menukar

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur sebagai berikut

> *Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.*

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) di atas, harga perolehan dan harga pengalihan dalam hal tukar-menukar harta adalah harga pasar.

Contoh:

	PT A (Harta X)	PT B (Harta Y)
Nilai sisa buku	Rp 25.000.000	Rp 8.000.000
Harga pasar	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
Keuntungan	Rp 5.000.000	Rp 22.000.000

PT A menukarkan barang X dengan barang Y milik PT B. Dari transaksi tersebut, PT A memperoleh keuntungan sebesar Rp 5 juta dan PT B memperoleh keuntungan sebesar Rp 22 juta. Harga perolehan barang X dan barang Y dari pertukaran tersebut adalah sebesar harga pasarnya, yaitu Rp 30 juta.

1.3. Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur sebagai berikut :

> *Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan*

Jadi secara umum harga perolehan dan pengalihan harta dengan cara likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha menggunakan harga pasar. Sebagai contoh, Firma ABC menggabungkan usaha dengan CV Berkah. Pada saat penggabungan, mesin pabrik yang dimiliki Firma ABC memiliki nilai buku Rp 15 juta, sedangkan harga pasarnya adalah Rp 45 juta. Maka Firma ABC memperoleh keuntungan sebesar Rp 30 juta.

Namun, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-52/PMK.011/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha mengatur bahwa Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam

rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

1.4. Bantuan, Sumbangan, dan Hibah

Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur sebagai berikut:

Apabila terjadi pengalihan harta:

a. *yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;*

b. *yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.*

Pengalihan harta berupa bantuan, sumbangan, dan hibah dibedakan menjadi dua, yaitu

a) yang bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya, dan
b) yang merupakan objek pajak bagi penerimanya.

1.4.1. Bantuan, Sumbangan, dan Hibah yang Bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya

Harta yang diberikan melalui bantuan, sumbangan, dan hibah dimana bagi penerimanya bukan merupakan objek pajak, maka harga perolehan dan harga pengalihan adalah nilai buku pihak yang mengalihkan atau nilai yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Sebagai contoh PT ABC menghibahkan mobil kepada yayasan yatim piatu. Nilai buku mobil tersebut bagi PT ABC adalah Rp 40 juta dan harga pasarnya Rp 70 juta. Harga pengalihan mobil tersebut adalah sebesar nilai bukunya Rp 40 juta, sehingga tidak ada keuntungan yang diakui oleh PT ABC. Demikian juga bagi yayasan, harga perolehan mobil adalah sebesar Rp 40 juta.

Bagaimana jika pihak yang mengalihkan tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga tidak diketahui nilai bukunya? Dalam hal ini digunakan nilai yang ditetap oleh Dirjen Pajak. Hal ini diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ./1995 tentang Penetapan Dasar Penilaian Bagi yang Menerima Pengalihan Harta yang Diperoleh dari Bantuan,Sumbangan, Hibahan dan Warisan yang Memenuhi Syarat Sebagai Bukan Objek Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan.

a. Apabila nilai atau harga perolehan harta bagi yang mengalihkan harta tersebut diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima penghasilan tersebut adalah sama dengan nilai atau harga perolehan harta tersebut bagi yang mengalihkan;
b. Apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui namun tahun perolehannya diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah:
    1) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun 1986 apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan dalam tahun 1986 atau sebelumnya,
    2) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak diperolehnya harta tersebut bagi yang mengalihkan, apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan sesudah tahun 1986, atau
    3) berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama jika SPPT PBB tidak ada.
c. Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima harta tersebut adalah sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
d. Untuk harta selain tanah dan/atau bangunan, apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta tersebut tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah sama dengan 60% dari harga pasar wajar harta tersebut pada saat terjadinya pengalihan

1.4.2. Bantuan, Sumbangan, dan Hibah yang Merupakan objek pajak bagi Penerimanya

Sedangkan jika sumbangan, bantuan, atau hibah tersebut merupakan objek pajak bagi penerimanya, harga perolehan atau harga pengalihan adalah harga pasar. Sebagai contoh PT ABC menghibahkan mobil kepada Tuan Yanto, salah satu distributornya. Nilai buku mobil tersebut bagi PT ABC adalah Rp 40 juta dan harga pasarnya Rp 70 juta. Mobil tersebut bagi Tuan Yanto merupakan objek pajak,

karena antara PT ABC dan Tuan Yanto terdapat hubungan usaha. Harga pengalihan mobil tersebut adalah sebesar harga pasarnya Rp 70 juta, sehingga keuntungan yang diakui oleh PT ABC sebesar Rp 30 juta. Bagi Tuan Yanto, harga perolehan mobil adalah sebesar Rp 70 juta.

1.5. Warisan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf a diatas, harga perolehan untuk harta yang diperoleh melalui warisan adalah sebesar nilai buku bagi pihak yang mengalihkan atau nilai yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

1.6. Penyertaan Modal

Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur sebagai berikut

> *Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.*

Berdasarkan Pasal 10 ayat (5) di atas, harga perolehan dan harga pengalihan harta yang diserahkan sebagai pengganti penyertaan modal adalah harga pasar. Sebagai contoh Tuan Dodi menyerahkan sebuah mobil truk sebagai penyertaan modal pada Firma ABC. Truk tersebut sebelumnya digunakan untuk usaha supermarket milik Tuan Dodi. Harga pasar truk adalah Rp 120 juta, sedangkan nilai bukunya adalah Rp 70 juta. Dari transaksi tersebut keuntungan atas pengalihan truk bagi Tuan Dodi sebesar Rp 50 juta dan harga perolehan truk bagi Firma sebesar Rp 120 juta.

2. Nilai Persediaan Dan Pemakaian Persediaan

Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur sebagai berikut

> *Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.*

Berdasarkan pasal 10 ayat 6 diatas, penilaian persediaan dan pemakaian persediaan yang diperbolehkan adalah berdasarkan harga perolehan. Untuk menghitung harga perolehan tersebut ada dua metode yang diperbolehkan, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO (First In, First Out). Nilai pemakaian persediaan bahan baku akan mempengaruhi besarnya biaya produksi, dan selanjutnya mempengaruhi harga pokok penjualan.

Berikut contoh penghitungan pemakaian persediaan bulan Maret 2017 berdasarkan harga perolehan dengan metode rata-rata :

Tabel 3 Penghitungan harga pokok persediaan dengan metode rata-rata

Tgl	Dibeli	Dipakai	Saldo Persediaan
1			100 unit@Rp 9 = Rp 900
2	100 unit @Rp 10 = Rp 1.000		200 unit @Rp 9,50 = Rp 1.900
3		100 unit @Rp 9,5 = Rp 950	100 unit @Rp 9,5 = Rp 950
4	100 unit @Rp 11= Rp 1.100		200 unit @Rp 10,25 = Rp 2.050
5		100 unit @Rp 10,25 = Rp 1.025	100 unit @Rp 10,25 = Rp 1.025

Dari contoh di atas nilai pemakaian persediaan selama bulan Maret 2017 berdasarkan metode rata-rata adalah Rp 1.975

Berikut contoh penghitungan pemakaian persediaan selama bulan Maret 2017 berdasarkan harga perolehan dengan metode FIFO :

Tabel 4 Penghitungan harga pokok persediaan dengan metode FIFO

Tgl	Dibeli	Dipakai	Saldo Persediaan
1			100 unit@Rp 9 = Rp 900
10	100 unit @Rp 10 = Rp 1.000		100 unit@Rp 9 = Rp 900 100 unit @Rp 10 = Rp 1.000
13		100 unit @Rp 9 = Rp 900	100 unit @Rp 10 = Rp 1.000
18	100 unit @Rp 11= Rp 1.100		100 unit @Rp 10 = Rp 1.000 100 unit @Rp 11 = Rp 1.100
25		100 unit @Rp 10= Rp 1.000	100 unit @Rp 11 = Rp 1.100

Dari contoh di atas nilai pemakaian persediaan selama bulan Maret 2017 berdasarkan metode FIFO adalah Rp 1.900

Kedua metode tersebut biasanya menghasilkan nilai pemakaian persediaan yang tidak sama.

3. Latihan

1. Bagaimana menentukan harga penjualan harta, jika tidak ada hubungan istimewa ?
2. Jelaskan kapan terdapat hubungan istimewa !

3. Bagaimana menentukan harga perolehan harta yang diperoleh melalui bantuan, sumbangan, dan hibah, jika
   c) Merupakan objek pajak bagi penerimanya
   d) Bukan objek pajak bagi penerimanya
4. Bagaimana menghitung keuntungan dari harta yang digunakan untuk penyertaan modal ?
5. Bagaimana cara menentukan nilai pemakaian persediaan ?

4. Rangkuman

Harga perolehan dan harga pengalihan harta menentukan besarnya penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. Harga perolehan biasanya akan dibebankan melalui penyusutan, amortisasi, atau pun harga pokok penjualan. Keuntungan pengalihan harta tetap dihitung dengan cara harga pengalihan dikurangi nilai buku. Oleh karena itu, penentuan harga perolehan dan harga pengalihan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan

Ada beberapa cara dalam perolehan dan pengalihan harta :

- Jual beli
- Tukar-menukar
- likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
- bantuan, sumbangan, hibah
- warisan
- penyertaan modal

Dalam penentuan harga perolehan dan harga pengalihan harta melalui jual beli, dibedakan apakah antara penjual dan pembeli ada hubungan istimewa. Pengalihan harta melalui bantuan, sumbangan, dan hibah dibedakan apakah bagi penerima harta tersebut merupakan objek pajak atau bukan.

Penilaian persediaan terkait dengan nilai pemakaian persediaan yang menentukan besarnya biaya produksi dan selanjutnya berpengaruh terhadap harga pokok penjualan.

5. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. PT A menjual truk kepada PT B dengan harga Rp 50 juta. Nilai buku truk tersebut adalah Rp 20 juta dan nilai pasarnya adalah Rp 75 juta. Jika antara PT A dan PT B tidak terdapat hubungan istimewa, berapa harga jual truk tersebut
   a. Rp 20 juta
   b. Rp 30 juta
   c. Rp 50 juta
   d. Rp 75 juta

2. Besarnya keuntungan yang diakui oleh PT A, jika antara PT A dan PT B tidak ada hubungan istimewa adalah
   a. Rp 20 juta
   b. Rp 30 juta
   c. Rp 50 juta
   d. Rp 75 juta

3. PT A menjual truk kepada PT B dengan harga Rp 50 juta. Nilai buku truk tersebut adalah Rp 20 juta dan nilai pasarnya adalah Rp 75 juta. Jika antara PT A dan PT B terdapat hubungan istimewa, berapa harga jual truk tersebut
   a. Rp 20 juta
   b. Rp 30 juta
   c. Rp 50 juta
   d. Rp 75 juta

4. Besarnya keuntungan yang diakui oleh PT A, jika antara PT A dan PT B terdapat hubungan istimewa adalah
   a. Rp 20 juta
   b. Rp 30 juta
   c. Rp 55 juta
   d. Rp 75 juta

5. PT CMA menyerahkan mesin pabrik untuk penyertaan modal pada PT DTA. Harga pengalihan mesin tersebut bagi PT CMA adalah
   a. Harga pasar
   b. Nilai buku
   c. Nilai realisasi bersih
   d. Nilai penggantian

6. PT CMA menyerahkan mesin pabrik untuk penyertaan modal pada PT DTA. Harga perolehan mesin tersebut bagi PT DTA adalah
   a. Nilai penggantian
   b. Nilai realisasi bersih
   c. Nilai buku
   d. Harga pasar

7. PT ABC menyumbangkan sebuah mobil kepada Yayasan yatim piatu. Nilai buku mobil tersebut adalah Rp 25 juta dan nilai pasarnya Rp 60 juta. Besarnya harga perolehan mobil bagi yayasan adalah
   a. 0
   b. Rp 25 juta
   c. Rp 35 juta
   d. Rp 60 juta

8. PTABC menyumbangkan sebuah mobil kepada Yayasan yatim piatu. Nilai buku mobil tersebut adalah Rp 25 juta dan nilai pasarnya Rp 60 juta. Besarnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto oleh PT ABC
   a. 0
   b. Rp 25 juta
   c. Rp 35 juta
   d. Rp 60 juta

9. Dalam Pajak Penghasilan, nilai yang digunakan dalam menentukan pemakaian persediaan adalah
   a. Nilai realisasi bersih
   b. Harga penggantian
   c. Harga pokok
   d. Harga pasar

10. Dalam Pajak Penghasilan, metode yang tidak boleh digunakan dalam menentukan harga pokok persediaan
    a. Metode rata-rata bergerak
    b. Metode rata-rata tertimbang
    c. FIFO
    d. LIFO

6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, dan hitunglah tingkat penghasaan anda terhadap kegiatan belajar tersebut dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat penguasaan (TK) adalah sebagai berikut :

KEGIATAN BELAJAR 6

PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat:

- ☑ menghitung penyusutan fiskal dengan tepat;
- ☑ menjelaskan administrasi fiskal dengan tepat;
- ☑ menjelaskan pengalihan harta berwujud dan harta tidak berwujud dengan tepat; dan
- ☑ menjelaskan ketentuan khusus yang berkaitan dengan penyusutan dan amortisasi fiskal dengan tepat.

Pasal 6 ayat (1) huruf b mengatur bahwa pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan hak-hak lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi. Penyusutan pada dasarnya merupakan alokasi secara sistematis atas biaya perolehan harta berwujud untuk dibebankan selama masa manfaat harta berwujud. Sedangkan amortisasi merupakan alokasi atas biaya perolehan harta tidak berwujud.

1. Penyusutan Fiskal

Penyusutan pada dasarnya merupakan alokasi secara sistematis atas biaya perolehan harta berwujud untuk dibebankan selama masa manfaat harta berwujud. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan diatur pada Pasal 11.

Penyusutan untuk tujuan pajak agak berbeda dengan penyusutan untuk tujuan komersial yang dilaporkan di laporan laba rugi. Perbedaan tersebut biasanya mengenai metode penyusutan, masa manfaat harta, dan saat mulai dilakukan penyusutan. Selain itu, penyusutan untuk tujuan fiskal tidak mengenal nilai sisa.

1.1. Metode Penyusutan

Untuk menentukan metode penyusutan fiskal, harta berwujud dibedakan menjadi dua, yaitu bangunan dan bukan bangunan. Harta berupa bangunan disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan harta bukan bangunan disediakan dua alternatif metode penyusutan, yaitu metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda.

Tabel 5 Metode Penyusutan Fiskal

Kelompok Harta Berwujud	Metode Penyusutan
- Bangunan	Garis Lurus
- Selain Bangunan	- Garis Lurus, atau - Saldo Menurun Ganda

1.2. Masa Manfaat

Untuk memberikan kepastian, Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang masa manfaat harta berwujud untuk tujuan penyusutan fiskal. Masa manfaat harta berwujud dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 6 Masa Manfaat Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	**Masa Manfaat**	**Tarif Penyusutan**	
		Garis lurus	**Saldo Menurun**
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Bangunan tidak permanen didefinisikan sebagai bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang

dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Berkaitan dengan harta bukan bangunan, Menteri Keuangan telah menetapkan jenis-jenis harta dalam setiap kelompok masa manfaat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009. Sebagai contoh, mobil untuk angkutan umum, dimasukkan dalam kelompok 1, dengan masa manfaat 4 tahun. Sedangkan mobil yang digunakan untuk operasional perusahaan, dimasukkan dalam kelompok 2, dengan masa manfaat 8 tahun.

Bagaimana jika suatu jenis harta bukan bangunan tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut? Berdasarkan peraturan tersebut, harta tersebut dimasukkan dalam kelompok 3, atau wajib pajak bisa mengajukan permohonan penetapan masa manfaat ke DJP. Untuk memperoleh penetapan masa manfaat yang sesungguhnya, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan. Dalam hal permohonan tersebut ditolak, Wajib Pajak menggunakan masa manfaat jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan Kelompok 3

1.3. Saat Mulai Dilakukan Penyusutan

Pasal 10 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur sebagai berikut :

3) *Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.*
4) *Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.*

Penyusutan untuk tujuan perpajakan secara umum dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, kecuali harta yang masih dalam pengerjaan maka penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan tersebut. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat mulai melakukan penyusutan pada bulan harta tersebut digunakan. Berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat 4, yang dimaksud dengan "pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan" adalah bulan dimana harta tersebut digunakan dalam proses produksi.

1.4. Nilai Sisa

Dalam penyusutan fiskal tidak dikenal adanya nilai sisa. Dengan kata lain, nilai sisa harta berwujud yang disusutkan adalah nol.

Contoh :

PT ABC mulai membangun sebuah gedung pada bulan Oktober 2016 dengan biaya Rp 2 milyar. Gedung tersebut selesai dibangun pada tanggal 17 April 2017. Gedung tersebut mulai digunakan pada tanggal 20 Juli 2017.
Maka gedung tersebut mulai disusutkan pada bulan April 2017, bulan dimana selesai proses pengerjaan. Besarnya beban penyusutan fiskal tahun pajak 2017 adalah

Rp 2.000.000.000 x 5% x 9/12 = Rp 75.000.000

Dengan persetujuan Dirjen Pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan digunakan, yaitu bulan Juli 2017. Sehingga besarnya beban penyusutan fiskal tahun pajak 2011 menjadi

Rp 2.000.000.000 x 5% x 6/12 = Rp 50.000.000

PT ABC pada tanggal 8 Juli 2013 membeli 10 unit komputer dengan harga Rp 40 juta. Komputer tersebut mulai digunakan pada tanggal 16 Oktober 2013. Komputer disusutkan dengan metode saldo menurun ganda, dan masa manfaatnya termasuk kelompok I.
Besarnya beban penyusutan fiskal adalah sebagai berikut

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
2013	40,000,000	50%	6	10,000,000	10,000,000
2014	30,000,000	50%	12	15,000,000	25,000,000
2015	15,000,000	50%	12	7,500,000	32,500,000
2016	7,500,000	50%	12	3,750,000	36,250,000
2017	3,750,000	50%	6	3,750,000	40,000,000

Pada akhir tahun jika terdapat nilai sisa, jumlah tersebut dibebankan sekaligus. Sehingga beban penyusutan tahun 2017 adalah Rp 3.750.000

Dengan persetujuan Dirjen Pajak, komputer tersebut dapat mulai disusutkan pada bulan Oktober 2013 pada bulan komputer tersebut digunakan sehingga besarnya beban penyusutan fiskal menjadi sebagai berikut :

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
2013	40,000,000	50%	3	5,000,000	5,000,000
2014	35,000,000	50%	12	17,500,000	22,500,000
2015	17,500,000	50%	12	8,750,000	31,250,000
2016	8,750,000	50%	12	4,375,000	35,625,000
2017	4,375,000	50%	9	4,375,000	40,000,000

2. Amortisasi Fiskal

Pasal 11A ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa amortisasi dilakukan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya. Yang dimaksud dengan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah *(goodwill)* yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan pengeluaran untuk memperoleh hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan.

Dalam ketentuan perpajakan tidak dikenal deplesi. Alokasi biaya perolehan hak-hak penambangan dan hak-hak sejenisnya dilakukan dengan amortisasi.

2.1. Metode Amortisasi

Ada tiga jenis metode amortisasi yang dipergunakan untuk tujuan perpajakan :

a. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, diamortisasi dengan metode satuan produksi batasan setinggi-tingginya 20% setahun, kecuali bidang penambangan minyak dan gas bumi tanpa ada batasan
b. Pengeluaran selain di atas terdapat dua opsi metode amortisasi, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda.

Tabel 7 Metode Amortisasi Fiskal

Kelompok Harta Tak Berwujud	Metode Penyusutan
Hak penambangan, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya, selain bidang penambangan minyak dan gas bumi	Satuan produksi, maksimal 20% setahun
Hak penambangan minyak dan gas bumi	Satuan produksi, tidak ada batasan maksimal
Pengeluaran selain di atas	Garis lurus atau Saldo menurun ganda

2.2. Masa Manfaat

Berdasarkan Pasal 11A ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, masa manfaat harta tak berwujud yang diamortisasi dengan metode garis lurus dan saldo menurun dikelompokkan sebagai berikut

Tabel 8 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarip Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo menurun
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %

Jika suatu harta tak berwujud memiliki masa manfaat yang tidak sama dengan kelompok di atas, maka dimasukkan dalam kelompok terdekat. Sebagai contoh, PT ABC memperoleh hak pengelolaan jalan tol selama 15 belas tahun. Kelompok yang paling mendekati adalah kelompok 3 sehingga hak pengelolaan jalan tol tersebut diamortisasi selama 16 tahun.

2.3. Saat Mulai Dilakukan Amortisasi

Pasal 11A ayat (1a) menyatakan bahwa amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali bidang-bidang usaha tertentu yang diatur oleh Menteri Keuangan.

Contoh

PT ABC memperoleh hak penambangan migas, yang mempunyai potensi 1.000.000.000 barel, dengan biaya sebesar Rp2.000.000.000. Pada tahun 2017 jumlah produksi mencapai 250.000.000 barel yang berarti 25% dari potensi yang tersedia
Metode amortisasi yang digunakan adalah metode satuan produksi. Besarnya beban amortisasi tahun 2017 adalah
25% x Rp 2.000.000.000 = Rp 500.000.000.

Contoh

PT PQR memperoleh hak pengusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 ton kayu, dengan biaya sebesar Rp500.000.000. Pada tahun 2017 jumlah produksi mencapai 3.000.000 ton yang berarti 30% dari potensi yang tersedia.
Metode amortisasi yang digunakan adalah metode satuan produksi, dengan batasan maksimal 20% setahun. Sehingga besarnya beban amortisasi tahun 2017 adalah 20% x Rp 500.000.000 = Rp100.000.000.

3. Pengalihan Harta Berwujud dan Harta Tidak Berwujud

Pasal 11 ayat (8) Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta berwujud atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. Sebagai contoh, sebuah gedung yang dimiliki oleh PT A pada tahun 2013 terbakar. Nilai sisa buku gedung tersebut pada saat terbakar sebesar Rp 600 juta. Maka sebesar nilai buku gedung diakui sebagai kerugian. Jika PT A menerima penggantian dari perusahaan asuransi kebakaran, penggantian tersebut diakui sebagai penghasilan. Namun, apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti tahun pajak berikutnya, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak kerugian tersebut dibukukan sebagai beban tahun pajak berikutnya.

Selanjutnya, Pasal 11 ayat (9) Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa apabila terjadi pengalihan harta dalam bentuk bantuan, sumbangan, dan hibah yang berupa harta berwujud sesuai Pasal 4 (3) huruf a dan huruf b, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Misalnya PT ABC menghibahkan sebuah mobil bekas kepada yayasan panti asuhan. Mobil tersebut memiliki nilai buku Rp 15 juta. Sebesar nilai buku Rp 15 juta tersebut tidak boleh diakui sebagai kerugian oleh PT ABC.

Pasal 11A ayat (7) Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. Misalnya PT ABC menjual hak penambangan migas kepada CV Santoso dengan harga Rp 900 juta. Nilai buku hak penambangan tersebut adalah Rp 600 juta. Dari pengalihan hak tersebut PT ABC memperoleh keuntungan sebesar Rp 300 juta.

Pasal 11A ayat 8 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

4. Ketentuan Khusus yang Berkaitan dengan Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

4.1. Penyusutan atas Tanah

Berdasarkan penjelasan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan. Misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata.

Yang dimaksud dengan pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang pertama kali adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya. Sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.

4.2. Perlakuan atas Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.42/2002 memberikan penegasan tentang perlakuan terhadap BPHTB dan PBB sebagai berikut:

Tabel 9 Perlakuan atas BPHTB dan PBB

BPHTB	PBB
- pajak yang dibayar dalam rangka dan merupakan bagian dari biaya pengeluaran untuk memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan	- pajak yang dibayar sehubungan pemilikan hak/perolehan manfaat atas tanah /pemilikan, penguasaan, atau perolehan manfaat atas bangunan, yang merupakan biaya/ pengeluaran rutin setiap tahun
- hak atas tanah yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak melalui amortisasi hak atas tanah sepanjang hak atas tanah tersebut dapat diamortisasi sesuai ketentuan Pasal 11A Undang-undang Pajak Penghasilan;	- PBB atas tanah dan bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan sekaligus sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak;
- hak atas bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak melalui penyusutan	

BPHTB	PBB
bangunan tersebut sesuai ketentuan Pasal 11 Undang–undang Pajak Penghasilan;	

Berdasarkan surat edaran tersebut, pengeluaran berupa PBB langsung dibebankan pada tahun yang bersangkutan karena PBB dibayar tiap tahun sehingga manfaatnya hanya satu tahun. Sedangkan, BPHTB merupakan unsur harga perolehan dari tanah dan/atau bangunan. BPHTB yang merupakan harga perolehan atas tidak disusutkan, kecuali tanah tersebut boleh disusutkan seperti pada perusahaan pembuatan genteng. BPHTB yang merupakan harga perolehan atas bangunan dibebankan melalui penyusutan atas bangunan tersebut.

Contoh

PT ABC membeli tanah dan bangunan dengan harga beli Rp 4 milyar. PT ABC membayar BPHTB atas pembelian tersebut sebesar Rp 200 juta. BPHTB tersebut harus dialokasikan ke harga perolehan tanah dan harga perolehan bangunan. Misalnya, pada pembelian diatas nilai pasar tanah adalah Rp 3 milyar dan nilai pasar bangunan adalah Rp 1 milyar. BPHTB yang dialokasikan ke harga perolehan tanah adalah 3/4 x Rp 200 juta = Rp 150 juta, sedangkan yang dialokasikan ke harga perolehan bangunan adalah 1/4 x Rp 200 juta = Rp 50 juta.

4.3. Telepon Seluler dan Kendaraan Dinas

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan, diatur sebagai berikut :

a. Telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu

   Atas biaya perolehan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I.

Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan atas telepon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai biaya sebesar 50% saja.

b. Mobil sedan atau sejenisnya yang dimiliki atau dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya

   Atas biaya perolehan atau perbaikan besar mobil sedan atau sejenisnya tersebut, dapat dibebankan perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.

   Demikian juga, biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin mobil tersebut dapat dibebankan oleh perusahaan sebesar 50%.

c. Bus, minibus, atau sejenisnya untuk antar jemput karyawan

   Atas biaya perolehan atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.

   Demikian juga, biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin mobil tersebut dapat dibebankan oleh perusahaan seluruhnya.

d. Yang dimaksud dengan
   - telepon seluler, termasuk juga alat komunikasi berupa pager;
   - sedan atau yang sejenis, termasuk juga kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan hanya untuk seorang pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dan penggunaannya *full-time*, baik untuk kepentingan perusahaan maupun keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan.

4.4. Biaya perolehan Perangkat Lunak (*software*) Komputer

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 316/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (*Software*) Komputer, diatur hal-hal sebagai berikut :

a. Program aplikasi umum, yaitu program yang dapat dipergunakan oleh pengguna (users) umum untuk memproses berbagai pekerjaan dengan komputer.

b. Program aplikasi khusus, yaitu program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan atau kegiatan usaha tertentu, seperti di bidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit atau penerbangan

c. Perlakuan untuk program aplikasi umum

   Atas pengeluaran/biaya perolehan dan *upgrade* perangkat lunak komputer berupa program aplikasi umum pembebanannya dilakukan sekaligus dalam bulan pengeluaran, kecuali program aplikasi umum tersebut diperoleh sebagai bagian dari harga pembelian perangkat keras komputer, maka pembebanannya termasuk dalam penyusutan perangkat keras komputer tersebut (Kelompok 1).

d. Perlakuan untuk program aplikasi khusus

   - Atas pengeluaran/biaya perolehan dan *upgrade* perangkat lunak komputer berupa program aplikasi khusus, pembebanannya dilakukan melalui amortisasi harta tak berwujud (Kelompok 1).
   - Dalam hal pengeluaran/biaya *upgrade* program aplikasi khusus pengeluaran/biaya tersebut terlebih dahulu ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal yang masih ada dan amortisasinya dilakukan dengan manfaat baru/penuh terhitung mulai bulan dilakukan *upgrade*.

5. Latihan

1. Jelaskan kapan mulai dilakukan penyusutan fiskal !
2. Metode penyusutan apa yang diperbolehkan untuk tujuan fiskal ?
3. Daftar harta tetap yang dimiliki oleh PT ABC pada akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut

Daftar Peralatan	Harga	Tgl Perolehan	Kelompok
- Komputer	115,000,000	7-11-2008	I
- Mobil box	1,500,000,000	25-4-2010	II
- Mobil sedan	1,200,000,000	26-5-2012	II
- Bangunan	5,000,000,000	18-10-2008	

Hitunglah besarnya penyusutan fiskal tahun pajak 2013 dengan menggunakan metode garis lurus !

4. Metode penyusutan apa yang diperbolehkan untuk tujuan fiskal ?

5. Bagaimana perlakuan amortisasi fiskal atas biaya perolehan program aplikasi khusus

6. Rangkuman

Pada pasal 6 ayat 1 huruf b dinyatakan bahwa pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan hak-hak lainnya yang mempunyai lebih dari satu tahun dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi. Penyusutan pada dasarnya merupakan alokasi secara sistematis atas biaya perolehan harta berwujud untuk dibebankan selama masa manfaat harta berwujud. Sedangkan amortisasi merupakan alokasi atas biaya perolehan harta tidak berwujud.

Penyusutan dan amortisasi untuk tujuan perpajakan agak berbeda dengan untuk tujuan komersial. Perbedaan tersebut terutama menyangkut metode penyusutan / amortisasi, masa manfaat harta, dan saat mulai dilakukan penyusutan / amortisasi.

7. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Pembebanan biaya perolehan atas harta berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun yang digunakan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan melalui
   a. Rekonsiliasi
   b. Akumulasi
   c. Penyusutan
   d. Amortisasi

2. Penyusutan untuk tujuan fiskal dimulai pada
   a. Tanggal pengeluaran
   b. Tanggal pemakaian
   c. Bulan pengeluaran
   d. Bulan pemakaian

3. Metode penyusutan yang boleh digunakan untuk harta bangunan adalah
   a. Metode saldo menurun
   b. Metode garis lurus
   c. Metode satuan produksi
   d. Metode jumlah angka tahun

4. Pada tanggal 21 April 2013 PT Samsam membeli truk seharga Rp 200 juta yang digunakan untuk pengangkutan barang dagangan. Masa manfaat truk termasuk dalam kelompok II. Masa manfaat truk tersebut adalah
   a. 4 tahun
   b. 8 tahun
   c. 16 tahun

d. 20 tahun

5. Jika truk di atas disusutkan dengan metode garis lurus, besarnya persentase penyusutan adalah
   a. 50%
   b. 25%
   c. 12,5%
   d. 5%

6. Jika truk di atas disusutkan dengan metode saldo menurun, besarnya penyusutan fiskal tahun pajak 2013 adalah
   a. Rp 37,5 juta
   b. Rp 25 juta
   c. Rp 12,5 juta
   d. Rp 10 juta

7. Metode amortisasi yang boleh digunakan untuk tujuan fiskal adalah sebagai berikut, <u>kecuali</u>
   a. Metode saldo menurun
   b. Metode garis lurus
   c. Metode satuan produksi
   d. Metode jumlah angka tahun

8. Bagaimana perlakuan atas Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan?
   a. Jika merupakan harga perolehan tanah, langsung dibebankan pada tahun pengeluaran
   b. Jika merupakan harga perolehan bangunan, langsung dibebankan pada tahun pengeluaran
   c. Jika merupakan harga perolehan tanah, disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun
   d. Jika merupakan harga perolehan bangunan, disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun

9. Pada bulan Mei 2013 PT Salabim memperoleh hak pengusahaan hutan selama 10 tahun dengan harga perolehan Rp 500 juta. Potensi kayu ditaksir 100 ribu kubik. Pada tahun pajak 2013 produksi kayu dari hutan tersebut sebanyak 22 ribu kubik. Besarnya amortisasi fiskal tahun pajak 2013 adalah
   a. Rp 110 juta
   b. Rp 100 juta
   c. Rp 62,5 juta
   d. Rp 50 juta

10. Bagaimana perlakuan atas biaya perolehan program aplikasi khusus?
   a. Dibebankan melalui amortisasi
   b. Disusutkan mengikuti hardware
   c. Langsung dibebankan pada tahun pengeluaran
   d. Dikapitalisasi dan tidak boleh dibebankan

8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, dan hitunglah tingkat penguasaan anda terhadap kegiatan belajar tersebut dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat penguasaan (TK) adalah sebagai berikut :

KOMPENSASI KERUGIAN, PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK, DAN PEMAJAKAN ATAS PENGHASILAN KELUARGA

Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat

☑ menghitung kompensasi kerugian dengan tepat; dan

☑ menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan tepat;

☑ menghitung pemajakan atas penghasilan satu keluarga

Dasar pengenaan pajak untuk penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final adalah penghasilan kena pajak. Pajak Penghasilan terutang dalam satu tahun pajak dihitung dengan mengalikan penghasilan kena pajak dan tarif umum pasal 17.

Gambar 8 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

PENGHASILAN BRUTO

Objek Pajak Tidak Final

Objek Pajak Final

Bukan Objek Pajak

terkait

terkait

Biaya Boleh Dikurangkan

Biaya Tidak Boleh Dikurangkan

Penghasilan Neto

- Kompensasi Kerugian
- PTKP
- Zakat / Sumbangan Wajib Keagamaan

Penghasilan Kena Pajak

Tarif Umum Pasal 17

PPh Terutang

Penghasilan kena pajak dapat dihitung dengan tahapan sebagai berikut

1. Menghitung penghasilan neto

Penghasilan neto fiskal dihitung dengan cara penghasilan bruto objek pajak tidak final dikurangi dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan.

2. Menghitung penghasilan kena pajak
    - Jika terdapat sisa kerugian yang boleh dikompensasikan, sisa kerugian tersebut dikurangkan dari penghasilan neto
    - Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurang berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
    - Pembayaran zakat atau sumbangan wajib keagamaan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah juga boleh dikurangkan

Setelah penghasilan kena pajak diketahui, Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan mengalikan penghasilan kena pajak dan tarif umum Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

1. Kompensasi Kerugian

Terdapat dua jenis kompensasi kerugian fiskal, yaitu kompensasi horizontal dan kompensasi vertikal.

1.1. Kompensasi Kerugian Secara Horizontal

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena Undang-Undang ini menganut penghasilan dalam arti luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali

- usaha yang menderita kerugian tersebut dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajakKerugian cabang di luar negeri tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan dalam negeri, atau
- kerugian yang diderita di luar negeri, karena kerugian tersebut akan dikompensasikan secara vertikal di luar negeri

Contoh :

Tuan Edi memiliki dua toko. Toko pertama menjalankan usaha menjual bahan bangunan, dan toko kedua menjual barang-barang sembako. Dalam tahun 2017 usaha penjualan bahan bangunan menderita kerugian fiskal sebesar Rp 400.000.000, sedangkan usaha penjualan barang sembako mendapatkan laba fiskal sebesar Rp 700.000.000.
Penghasilan neto fiskal Tuan Edi tahun pajak 2017 adalah

Toko bahan bangunan	(Rp 400.000.000)
Toko bahan sembako	Rp 700.000.000
Penghasilan neto fiskal	Rp 300.000.000

1.2. Kompensasi Kerugian Secara Vertikal

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun. Hal ini dikenal dengan kompensasi kerugian secara vertikal

Contoh :

PT A dalam tahun 2012 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000. Dalam lima tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut :

- 2013 : laba fiskal Rp 200.000.000,00
- 2014 : rugi fiskal (Rp 300.000.000,00)
- 2015 : laba fiskal Rp N I H I L
- 2016 : laba fiskal Rp 100.000.000,00
- 2017 : laba fiskal Rp 800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 2012	(Rp 1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2013	Rp 200.000.000,00 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2012	(Rp 1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 2014	(Rp 300.000.000,00)
Sisa rugi fiskal tahun 2012	(Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2015	Rp N I H I L (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2012	(Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2016	Rp 100.000.000,00 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2012	(Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2017	Rp 800.000.000,00 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2012	(Rp 100.000.000,00)

Rugi fiskal tahun 2012 sebesar Rp 100.000.000 yang masih tersisa pada akhir tahun 2017 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2018, sedangkan rugi fiskal tahun 2014 sebesar Rp300.000.000 hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2018 dan tahun 2019, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2015 berakhir pada akhir tahun 2019.

Laba (Rugi) Fiskal		Kompensasi Kerugian Fiskal							
Tahun	Jumlah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2012	(1.200)	200		-	100	800	100		
2013	200								
2014	(300)						200	100	
2015	Nihil								
2016	100								
2017	800								
2018	200								
2019	200								

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2.1. Kondisi Umum

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku mulai 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut :

a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);dan
d. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Undang-Undang memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan besarnya PTKP setelah dikonsultansikan dengan DPR. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2016 tentang

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2016, besarnya PTKP disesuaikan menjadi:

a. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
d. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, secara vertikal ke bawah, misalnya anak kandung dan cucu dari wajib pajak, sedangkan vertikal ke atas, misalnya orang tua dan kakek nenek dari wajib pajak. Anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, secara vertikal ke bawah, misalnya anak tiri, sedangkan vertikal ke atas adalah mertua dari wajib pajak.

Pengertian anak angkat berdasarkan surat Dirjen Pajak kepada Yayasan Taruma Negara Jakarta, nomor S-112/PJ.41/1995 tanggal 29 Agustus 1995, ditegaskan bahwa bukanlah pengertian anak angkat sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata yang harus terlebih dahulu ada pengesahan dari Hakim Pengadilan Negeri. Tetapi pengertian anak angkat dalam perundang-undangan pajak dengan kriteria sebagai berikut :

- seseorang yang belum dewasa;
- yang tidak tergolong keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dari Wajib Pajak;
- dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak.

Sedangkan, pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya menurut Undang-undang Pajak Penghasilan berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu :

a. tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak;
b. nampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri;

c. tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga atau oleh orang tuanya sendiri.

Jumlah tanggungan dalam satu keluarga paling banyak adalah tiga orang.

Penerapan ketentuan mengenai PTKP berdasarkan keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak (tanggal 1 Januari) atau awal bagian tahun pajak, jika menjadi subjek pajak dalam negeri tidak dari awal tahun.

Notasi PTKP berdasarkan keadaan wajib pajak adalah sebagai berikut

1) TK / 1 : tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang berhak mendapatkan PTKP
2) K / 1 : kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang berhak mendapatkan PTKP
3) K / I / 1 : kawin, penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang berhak mendapatkan PTKP
4) PH : kawin, kondisi pisah harta dan penghasilan
5) HB / 1 : kawin, kondisi hidup berpisah, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang berhak mendapatkan PTKP

Contoh

Tuan Parto adalah seorang PNS, mempunyai seorang istri dan mempunyai anggota keluarga sebagai berikut

No	Nama	Tgl Lahir	Hub. Keluarga	Keterangan
1.	Sari	11-04-1977	Istri	Ibu rumah tangga
2.	Nila	23-03-2002	Anak kandung	Pelajar
3.	Murni	08-02-1950	Mertua	

Bagaimana notasi PTKP dan besarnya PTKP Tuan Parto pada tahun pajak 2017?

Pada awal tahun 2017, status Tuan Parto kawin, jumlah tanggungan 2, sehingga notasi PTKP K/2. Besarnya PTKP adalah sebagai berikut :

Untuk diri WPOP	Rp 54.000.000
Status kawin	Rp 4.500.000
Tanggungan 2 orang 2 x Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
Besarnya PTKP (K/2)	Rp 67.500.000

Contoh

Tuan Edi adalah seorang PNS, mempunyai seorang istri dan mempunyai anggota keluarga sebagai berikut

No	Nama	Tgl Lahir	Hub. Keluarga	Keterangan
1.	Sari	11-04-1977	Istri	Pengusaha salon
2.	Nila	23-03-2002	Anak kandung	Pelajar
3	Roni	03-07-1998	Adik kandung	
4.	Murni	08-02-1950	Mertua	

Bagaimana notasi PTKP dan besarnya PTKP Tuan Edi pada tahun pajak 2013?

Pada awal tahun 2017, status Tuan Edi kawin, penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, jumlah tanggungan 2, sehingga notasi PTKP K/I/2. Roni tidak boleh menjadi tanggungan, karena bukan anggota keluarga sedarah atau semenda dalam keturunan lurus.

Besarnya PTKP adalah sebagai berikut :

Untuk diri WPOP	Rp 54.000.000
Status kawin	Rp 4.500.000
Penghasilan istri digabung	Rp 54.000.000
Tanggungan 2 orang 2 x Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
Besarnya PTKP (K/I/2)	Rp 121.500.000

Contoh

Tuan Mulyono adalah pengusaha bengkel, mempunyai seorang istri dan mempunyai anggota keluarga sebagai berikut

No	Nama	Tgl Lahir	Hub. Keluarga	Keterangan
1.	Sari	11-04-1977	Istri	Pengusaha salon
2.	Nila	23-03-2002	Anak kandung	Pelajar
3	Karman	03-03-2017	Anak kandung	
4.	Murni	08-02-1950	Mertua	Pensiunan

Bagaimana notasi PTKP dan besarnya PTKP Tuan Mulyono pada tahun pajak 2017 ?

Pada awal tahun 2017, status Tuan Mulyono kawin, penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, jumlah tanggungan 1, sehingga notasi PTKP K/I/1. Karman baru lahir pada tanggal 3 Maret 2017 sehingga pada awal tahun belum menjadi tanggungan. Sedangkan, Murni tidak menjadi tanggungan Tuan Mulyono sepenuhnya karena punya penghasilan berupa uang pensiun.

Besarnya PTKP adalah sebagai berikut :

Untuk diri WPOP	Rp 54.000.000
Status kawin	Rp 4.500.000
Penghasilan istri digabung	Rp 54.000.000
Tanggungan 1 orang 1 x Rp 4.500.000 =	Rp 4.500.000
Besarnya PTKP (K/I/1)	Rp 117.000.000

2.2. Kondisi Khusus

Pada dasarnya keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis, penghasilan suami, istri, dan anak yang belum dewasa merupakan satu kesatuan dan yang

bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakan adalah kepala keluarga. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat (1) dan (4). Keadaan yang menentukan adalah keadaan pada awal tahun, yaitu tanggal 1 Januari. Jika pada awal tahun wanita sudah kawin maka penghasilan atau kerugian wanita tersebut digabungkan dengan penghasilan atau kerugian suami.

Selanjutnya, pasal 8 juga mengatur hal-hal yang menyimpang dari kondisi umum, yaitu:

a. Istri yang memperoleh atau menerima penghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja

   Penghasilan istri yang diperoleh atau diterima dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong PPh Pasal 21 dianggap sudah dikenakan pajak bersifat final dengan ketentuan

   - Penghasilan tersebut semata-mata dari satu pemberi kerja
   - Pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya dianggap sudah dikenakan pajak bersifat final

   Sehingga atas penghasilan istri tersebut tidak digabung dengan penghasilan suaminya.

b. Penghasilan suami dan istri dikenai pajak secara terpisah dalam hal

   - Suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim

     Dalam kondisi ini penghitungan penghasilan kena pajak dan pengenaan pajaknya sendiri-sendiri. Masing-masing suami dan istri diberikan PTKP dengan status tidak kawin, dengan jumlah tanggungan berdasarkan keadaan sebenarnya, maksimal 3 orang.

   - Suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis

     Dalam kondisi ini penghitungan penghasilan kena pajak berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami dan istri, kemudian dikurangi PTKP status kawin, penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, dan jumlah tanggungan maksimal tiga orang.

   - Isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

Dalam kondisi ini perlakuan perpajakannya sama dengan kondisi suami – istri yang mengadakan perjanjian pisah harta dan perjanjian secara tertulis. Dalam penghitungan penghasilan kena pajak berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami dan istri, kemudian dikurangi PTKP status kawin, penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, dan jumlah tanggungan maksimal tiga orang.

Contoh

Tuan Sastro adalah seorang PNS, mempunyai seorang istri, dan mempunyai anggota keluarga sebagai berikut

No	Nama	Tgl Lahir	Hub. Keluarga	Keterangan
1.	Sari	11-04-1977	Istri	Pegawai BUMN
2.	Nila	23-03-2002	Anak kandung	Pelajar
3	Dino	03-07-1998	Anak kandung	Pelajar
4.	Murni	08-02-1950	Mertua	

Penghasilan istri hanya semata-mata berasal dari satu pemberi kerja sehingga dianggap sudah dikenakan pajak bersifat final dan tidak digabung dengan penghasilan suaminya. Pada awal tahun 2017, status Tuan Parto kawin, jumlah tanggungan 3, sehingga notasi PTKP K/3.

Besarnya PTKP adalah sebagai berikut :

Untuk diri WPOP			Rp 54.000.000
Status kawin		Rp 4.500.000	
Tanggungan 2 orang 3 x Rp 4.500.000	=	Rp 13.500.000	
Besarnya PTKP (K/2)		Rp 72.000.000	

3. Pemajakan atas Penghasilan Keluarga

Sebagaimana dijelaskan pada angka 7.3.2 bahwa pada dasarnya keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis. Penghasilan suami, istri, dan anak yang belum dewasa merupakan satu kesatuan dan yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakan adalah kepala keluarga. Keadaan yang menentukan adalah keadaan pada awal tahun, yaitu tanggal 1 Januari. Jika pada awal tahun wanita sudah kawin maka penghasilan atau kerugian wanita tersebut digabungkan dengan penghasilan atau kerugian suami.

Menyimpang dari kondisi umum di atas, jika istri memperoleh atau menerima penghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong PPh Pasal 21, penghasilan istri tersebut dianggap sudah dikenakan pajak bersifat final. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan jo. Surat Edaran

Dirjen Pajak Nomor 29/PJ/2010 mengatur bahwa penghasilan suami dan istri dikenai pajak secara terpisah dalam hal

a. Suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim

   Dalam kondisi ini penghitungan penghasilan kena pajak dan pengenaan pajaknya sendiri-sendiri. Masing-masing suami dan istri diberikan PTKP dengan status tidak kawin, dengan jumlah tanggungan berdasarkan keadaan sebenarnya, maksimal 3 orang. Masing-masing suami dan istri wajib menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.

b. Suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis

   Dalam kondisi ini penghitungan penghasilan kena pajak berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami dan istri, kemudian dikurangi PTKP status kawin, penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, dan jumlah tanggungan maksimal tiga orang. Kemudian Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak tersebut dialokasikan ke masing-masing suami dan istri sebanding dengan besarnya penghasilan neto.

c. Isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

   Dalam kondisi ini perlakuan perpajakannya sama dengan kondisi suami –istri yang mengadakan perjanjian pisah harta dan perjanjian secara tertulis. Dalam penghitungan penghasilan kena pajak berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami dan istri, kemudian dikurangi PTKP status kawin, penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, dan jumlah tanggungan maksimal tiga orang. Kemudian Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak tersebut dialokasikan ke masing-masing suami dan istri sebanding dengan besarnya penghasilan neto.

Contoh

Tn. Budi dan Ny. Sriyanti adalah suami isteri, dan Ny. Sriyanti menghendaki melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Tn. Budi mempunyai 2 orang anak yang menjadi tanggungannya. Penghasilan neto Tn Budi selama tahun 2017 sebesar RP. 151.000.000 dan penghasilan Ny. Sriyanti sebesar Rp. 185.000.000.

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang keluarga tersebut adalah sebagai berikut:

Besarnya PTKP adalah sebagai berikut :

Untuk diri WPOP	Rp 54.000.000
Status kawin	Rp 4.500.000
Penghasilan istri digabung	Rp 54.000.000
Tanggungan 2 orang 2 x Rp 4.500.000 =	Rp 9.000.000
Besarnya	Rp 121.500.000
Penghasilan neto	
Penghasilan neto Tn. Budi	Rp 151.000.000
Penghasilan neto Ny. Sri	Rp 185.000.000
	Rp 336.000.000
PTKP (K/I/2)	Rp 121.500.000 -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 214.500.000

Pajak Penghasilan terutang (lihat penjelasan angka 8.1.3.1)

Rp 50.000.000 x 5%	Rp 2.500.000
Rp 164.500.000 x 15%	Rp 24.675.000
	Rp 27.175.000

Pajak Penghasilan terutang dialokasikan kepada suami dan istri sebagai berikut :
Tn. Budi : (151.000.000 : 336.000.000) x Rp 27.175.000 = Rp 12.212.574
Ny. Sriyani (185.000.000 : 336.000.000) x Rp 27.175.000 = Rp 14.962.426

4. Latihan

1. Firma Panca Sakti pada tahun 2012 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 500.000.000. Laba rugi fiskal Firma Panca Sakti tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

   2013 : laba fiskal Rp 200.000.000
   2014 : laba fiskal Rp 150.000.000
   2015 : rugi fiskal (Rp 75.000.000)
   2016 : laba fiskal Rp 200.000.000
   2017 : laba fiskal Rp 400.000.000

   Hitunglah besarnya penghasilan kena pajak untuk tahun pajak 2014, 2015, 2016, dan 2017 !

2. Tuan Kosim adalah seorang PNS, mempunyai seorang istri, dan mempunyai anggota keluarga sebagai berikut

No	Nama	Tgl Lahir	Hub. Keluarga	Keterangan
1.	Narti	11-04-1977	Istri	Usaha salon
2.	Norman	23-03-2002	Anak kandung	Pelajar
3	Dani	03-07-1998	Anak kandung	Pelajar
4.	Karto	08-02-1950	Mertua	Pensiunan

Hitunglah besarnya PTKP tahun pajak 2017 Tuan Kosim !

5. Rangkuman

Terdapat dua jenis kompensasi kerugian, yaitu kompensasi horizontal dan kompensasi vertikal. Kompensasi kerugian secara horizontal dapat dilakukan jika dalam satu tahun pajak suatu bidang usaha wajib pajak menderita, sementara usaha yang lain mendapatkan laba. Dengan syarat bidang usaha yang menderita kerugian, bukan dikenai pajak bersifat final dan bukan kerugian atas cabang di luar negeri. Sementara, kompensasi kerugian secara vertikal dapat dilakukan untuk maksimal lima tahun, mulai tahun pajak berikutnya.

Terhadap orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurang berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PTKP ditentukan menurut keadaaan wajib pajak pada awal tahun, yaitu tanggal 1 Januari.

Secara umum, satu keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis, sehingga penghasilan suami, istri, dan anak yang belum dewasa digabung dan yang berkewajiban menjalankan kewajiban perpajakan adalah kepala keluarga. Namun, dalam ketentuan perpajakan diatur juga kondisi-kondisi tertentu yang menyimpang, yaitu

a. Penghasilan istri yang diperoleh atau diterima semata-mata dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong PPh Pasal 21
b. Suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
c. Suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis
d. Isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

6. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. PT ABC memiliki kantor pusat di Surabaya, Semarang, dan Singapore. Pada tahun pajak 2017 kantor pusat Surabaya memperoleh laba Rp 800 juta, sedangkan cabang Semarang dan cabang Singapore mengalami kerugian masing-masing Rp 100 juta dan Rp 150 juta. Bagaimana perlakuan atas kerugian di cabang Semarang
   a. Dilakukan kompensasi vertikal
   b. Dilakukan kompensasi horisontal
   c. Tidak boleh dilakukan kompensasi vertikal
   d. Tidak boleh dilakukan kompensasi horizontal

2. Dari soal di atas, bagaimana perlakuan terhadap kerugian cabang Singapore
   a. Dilakukan kompensasi vertikal
   b. Dilakukan kompensasi horisontal
   c. Dilakukan kompensasi horizontal pada tahun pajak berikutnya
   d. Tidak boleh dilakukan kompensasi horizontal

3. Dari soal di atas, besarnya penghasilan kena pajak PT ABC tahun pajak 2013 adalah sebesar
   a. Rp 800 juta
   b. Rp 700 juta
   c. Rp 650 juta
   d. Rp 550 juta

4. Firma Suka Maju pada tahun pajak 2016 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 150 juta, sedangkan tahun 2017 memperoleh laba fiskal sebesar Rp 500 juta. Besarnya penghasilan kena pajak tahun pajak 2017 adalah
   a. Rp 150 juta
   b. Rp 350 juta
   c. Rp 500 juta
   d. Rp 650 juta

5. Atas kerugian fiskal dalam suatu tahun pajak boleh dikompensasikan dengan laba mulai tahun pajak berikutnya maksimal untuk
   a. 2 tahun
   b. 3 tahun
   c. 4 tahun
   d. 5 tahun

6. Jumlah tanggungan maksimal dalam menghitung PTKP adalah
   a. 2 orang
   b. 3 orang
   c. 4 orang
   d. 5 orang

7. Keadaan yang menentukan dalam menghitung besarnya PTKP adalah pada saat
   a. Awal tahun
   b. Pertengahan tahun
   c. Akhir tahun
   d. Penyampaian SPT Tahunan

8. Mertua dapat menjadi tanggungan karena
   a. Hubungan sedarah kesamping
   b. Hubungan sedarah garis lurus
   c. Hubungan semenda kesamping
   d. Hubungan semenda garis lurus

9. Tuan Andi, seorang karyawan perusahaan swasta, memiliki anggota keluarga sebagai berikut

No	Nama	Tgl Lahir	Hub. Keluarga	Keterangan
1.	Santi	11-04-1977	Istri	Usaha salon
2.	Arman	23-03-2002	Anak kandung	Pelajar
3	Ardi	03-07-1998	Anak kandung	Pelajar
4.	Munah	08-02-1950	Mertua	-

Besarnya PTKP Tuan Andi untuk tahun pajak 2013 adalah
a. Rp 30.375.000
b. Rp 32.400.000
c. Rp 54.675.000
d. Rp 56.700.000

10. Penghasilan anak yang belum dewasa adalah
a. Tidak terutang pajak
b. Dihitung pajaknya tersendiri
c. Digabung dengan penghasilan orang tuanya
d. Dikenakan pajak bersifat final

7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, dan hitunglah tingkat penguasaan anda terhadap kegiatan belajar tersebut dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat penguasaan (TK) adalah sebagai berikut :

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG

Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat:

☑ menghitung pajak penghasilan dengan tarif umum dengan tepat; dan
☑ menghitung pajak penghasilan dengan tarif khusus.

Sebagaimana dibahas pada kegiatan belajar 3, penghasilan yang merupakan objek pajak, dibedakan menjadi

a. Penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final, yang dihitung dengan tarif umum
b. Penghasilan yang merupakan objek pajak bersifat final, yang dihitung dengan tarif khusus

Gambar 9 Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang dengan Tarif Umum

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang dengan Tarif Umum

Untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang dengan tarif umum, dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

a. Menghitung penghasilan neto
b. Menghitung penghasilan kena pajak
c. Menghitung Pajak Penghasilan terutang

1.1. Menghitung Penghasilan Neto

Penghasilan neto dihitung dengan mengurangkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang merupakan objek pajak tidak final.

Contoh :

Firma Berani Maju memiliki usaha perdagangan. Tahun 2016 memiliki transaksi sebagai berikut :

1) Penjualan sebesar Rp 60 milyar
2) Harga pokok penjualan sebesar Rp 36 milyar
3) Beban gaji sebesar Rp 8 milyar, dimana Rp 500 juta untuk gaji partner firma, beras yang diberikan kepada pegawai Rp 300 juta
4) Beban piutang ragu-ragu sebesar Rp 500 juta
5) Beban perawatan mobil pemegang saham sebesar Rp 200 juta
6) Beban pemeliharaan truk Rp 800 juta dan mobil dinas direktur Rp 600 juta
7) Beban administrasi sebesar Rp 4 milyar
8) Beban pemasaran sebesar Rp 1 milyar
9) Penyediaan makan dan minum karyawan sebesar Rp 900 juta
10) Sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 65 juta
11) Menerima dividen Rp 200 juta dari PT Angkasa (kepemilikan 35%), dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp 30 juta
12) Menerima pendapatan bunga deposito sebesar Rp 100 juta, dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 20 juta

Penghasilan neto fiskal tahun pajak 2016 dapat dihitung sebagai berikut :

Penghasilan bruto yang merupakan objek pajak tidak final		
Penjualan	60,000,000,000	
Dividen	200,000,000	
Jumlah penghasilan bruto		60,200,000,000
Biaya-biaya yang boleh dikurangkan		
Harga pokok penjualan	36,000,000,000	
Beban gaji	7,200,000,000	
Beban pemeliharaan truk	800,000,000	
Beban pemeliharaan mobil dinas direktur	300,000,000	
Beban administrasi	4,000,000,000	
Beban pemasaran	1,000,000,000	
Penyediaan makan dan minum karyawan	900,000,000	
Jumlah biaya yang boleh dikurangkan		50,200,000,000
Penghasilan neto fiskal		**10,000,000,000**

Cara penghitungan seperti di atas dapat dilakukan kalau jumlah transaksi wajib pajak sedikit. Dalam praktiknya, karena jumlah transaksi wajib pajak sangat banyak, untuk menghitung penghasilan neto fiskal, wajib pajak menggunakan salah satu dari dua cara berikut :

- Rekonsiliasi fiskal, atau
- Norma penghitungan penghasilan neto

1.1.1. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 28 ayat (1), wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan semua wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan, kecuali wajib pajak orang pribadi tersebut diperbolehkan menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009, wajib pajak orang pribadi yang boleh menggunakan NPPN adalah yang omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 milyar setahun.

Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan pada akhir tahun akan menyusun laporan keuangan. Rekonsiliasi fiskal bertitik tolak dari laporan laba rugi komersial yang disusun oleh wajib pajak. Laba (rugi) komersial tersebut dilakukan

koreksi fiskal sehingga menghasilkan laba (rugi) fiskal atau sering disebut penghasilan neto fiskal. Hal-hal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan laba (rugi) fiskal, antara lain :

a. Penghasilan yang bukan objek pajak
b. Penghasilan yang sudah dikenakan pajak bersifat final
c. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan untuk tujuan perpajakan

Koreksi fiskal dapat dibedakan menjadi dua

a. Koreksi fiskal positif, yaitu koreksi fiskal yang menambah besarnya penghasilan neto fiskal. Misalnya, perusahaan memberikan imbalan kepada karyawan dalam bentuk uang dan beras. Dalam laporan laba rugi, kedua jenis imbalan tersebut boleh dibebankan. Tetapi, untuk tujuan Pajak Penghasilan, imbalan dalam bentuk beras tidak boleh dibebankan, sehingga jumlah beban tersebut dikoreksi menjadi lebih kecil dan akibatnya penghasilan neto fiskal menjadi lebih besar.
b. Koreksi fiskal negatif, yaitu koreksi fiskal yang mengurangi besarnya penghasilan neto fiskal. Misalnya, dalam laporan laba rugi wajib pajak terdapat penghasilan berupa sewa bangunan. Karena sudah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final, penghasilan sewa tersebut tidak perlu dimasukkan dalam menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Akibatnya, penghasilan neto fiskal menjadi lebih kecil.

Tabel 10 Hal-hal yang Sering Dilakukan Koreksi Fiskal

No	**Uraian**	**Komersial**	**Penyesuaian Fiskal**		**Fiskal**
			Positif	**Negatif**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
A	Penjualan neto	X	-	-	X
B	Harga pokok penjualan	X	-	-	X
1	Persediaan awal	X	-	-	X
2	Pembelian neto	X	-	-	X
3	Tersedia untuk dijual	X	-	-	X
4	Persediaan akhir	(X)	-	-	(X)
	Jumlah B	X	-	-	X
C	Laba bruto (A - B)	X	-	-	X
D	Beban Usaha		-	-	
1	Gaji / upah	X	-	-	X

No	Uraian	Komersial	Penyesuaian Fiskal		Fiskal
			Positif	Negatif	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
2	Tunjangan PPh 21	X	-	-	X
3	PPh 21 ditanggung perusahaan *)	X	X	-	-
4	Tunjangan dalam bentuk uang	X	-	-	X
5	Tunjangan premi asuransi	X	-	-	X
6	Iuran pensiun ke dana pensiun	X	-	-	X
7	Tunjangan hari raya	X	-	-	X
8	Uang lembur	X	-	-	X
9	Pengobatan	X	-	-	X
	a. Cuma-Cuma *)	X	X	-	-
	b. Penggantian *)	X	-	-	X
	c. Tunjangan	X	-	-	X
10	Imbalan dlm bentuk natura	X	X	-	-
11	Perjalanan dinas pegawai	X		-	X
12	Biaya seminar, diklat	X	-	-	X
13	Uang saku pegawai diklat	X	-	-	X
14	Kendaraan dinas	X	50% X	-	50% X
15	Uang pesangon	X	-	-	X
16	Beban bunga	X	-	-	X
17	Sanksi perpajakan	X	X	-	-
18	Beban promosi	X	-	-	X
	- daftar nominatif, ada hub. dg usaha	X	-	-	X
	- daftar nominatif, tidak berhub. dg usaha	X	X	-	-
	- tidak ada daftar nominatif	X	X	-	-
19	Beban alat tulis kantor	X	-	-	X
20	Beban listrik, telpon	X	-	-	X
21	PBB, pajak daerah	X	-	-	X
22	Sumbangan	X	X	-	-
E	Laba usaha (C - D)	X	X		X
F	Penghasilan diluar usaha				
1	Keuntungan penjualan mobil	X	-	-	X
2	Bunga deposito	X	-	X	-
3	Sewa bangunan	X	-	X	-
	Penghasilan neto dlm negeri	X	-	X	X
G	Penghasilan luar negeri	X	-	-	X
	Jumlah penghasilan neto	X	-	X	X

*) merupakan imbalan sehubungan pekerjaan dalam bentuk kenikmatan (fasilitas)

Contoh:

Laporan laba rugi Firma Berani Maju untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut

Penjualan		60,000,000,000
Harga pokok penjualan		(36,000,000,000)
Laba kotor		**24,000,000,000**
Biaya Usaha		
Beban gaji	8,000,000,000	
Beban piutang ragu-ragu	500,000,000	
Beban perawatan mobil	200,000,000	
Beban pemeliharaan kendaraan	1,400,000,000	
Beban administrasi	4,000,000,000	
Beban pemasaran	1,000,000,000	
Beban penyediaan makan dan minum	900,000,000	
Beban sanksi perpajakan	65,000,000	(16,065,000,000)
Laba usaha		**7,935,000,000**
Pendapatan (beban) lain-lain		
Pendapatan dividen	200,000,000	
Pendapatan bunga	100,000,000	300,000,000
Laba sebelum pajak		**8,235,000,000**

Rekonsiliasi fiskal untuk menghitung penghasilan neto adalah sebagai berikut :

	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
Penjualan	60,000,000,000	-	60,000,000,000
Harga pokok penjualan	(36,000,000,000)	-	(36,000,000,000)
Laba kotor	**24,000,000,000**	-	**24,000,000,000**
Beban Usaha			-
Beban gaji	8,000,000,000	(800,000,000)	7,200,000,000
Beban piutang ragu-ragu	500,000,000	(500,000,000)	-
Beban perawatan mobil	200,000,000	(200,000,000)	-

	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
Beban pemeliharaan kendaraan	1,400,000,000	(300,000,000)	1,100,000,000
Beban administrasi	4,000,000,000	-	4,000,000,000
Beban pemasaran	1,000,000,000	-	1,000,000,000
Beban penyediaan makan dan minum	900,000,000	-	900,000,000
Beban sanksi perpajakan	65,000,000	(65,000,000)	-
Beban usaha	**16,065,000,000**		**14,200,000,000**
Laba usaha	**7,935,000,000**	**-**	**9,800,000,000**
Pendapatan (beban) lain-lain			-
Pendapatan dividen	200,000,000	-	200,000,000
Pendapatan bunga	100,000,000	(100,000,000)	-
Pendapatan (beban) lain-lain	**300,000,000**		**200,000,000**
Penghasilan neto	**8,235,000,000**		**10,000,000,000**

Beban gaji dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 800 juta, yang terdiri dari beban gaji kepada partner firma sebesar Rp 500 juta dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk natura (beras) sebesar Rp 300 juta. Kedua jenis beban gaji tersebut untuk tujuan komersial boleh dikurangkan, sedangkan untuk tujuan fiskal tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Beban piutang ragu-ragu dilakukan koreksi fiskal positif. Pembentukan atau pemupukan cadangan piutang ragu-ragu bagi wajib pajak jenis usaha dagang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali jika piutang usaha tersebut tidak dapat ditagih dan memenuhi ketentuan perpajakan untuk dihapuskan.

Beban perawatan mobil pemegang saham juga harus dilakukan koreksi fiskal positif. Beban tersebut pada dasarnya merupakan pembagian dividen terselubung. Pembagian laba tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Beban pemeliharaan kendaraan dilakukan koreksi fiskal positif, karena hanya 50% dari beban pemeliharaan kendaraan dinas yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga dari total beban pemeliharaan mobil dinas direktur sebesar Rp 600 juta, hanya Rp 300 juta yang boleh dikurangkan.

Beban sanksi perpajakan untuk tujuan komersial boleh dibebankan, tetapi untuk tujuan fiskal tidak boleh dikurangkan. Sehingga dilakukan koreksi fiskal positif.

Selanjutnya, pendapatan bunga dilakukan koreksi fiskal negatif. Penghasilan berupa bunga deposito sudah dikenakan pajak bersifat final, sehingga tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya yang dikenakan pajak dengan tarif umum.

1.1.2. Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Tidak semua wajib pajak mampu menyelenggarakn pembukuan. Hal ini diakomodasi oleh undang-undang. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000 boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jika dalam jangka waktu tiga bulan tersebut tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013, wajib pajak orang pribadi dan badan yang melakukan usaha dengan peredaran bruto tidak lebih Rp 4,8 milyar setahun, dikenakan Pajak Penghasilan final sebesar 1% dari peredaran usaha setiap bulan, kecuali penghasilan dari usaha sehubungan dengan pekerjaan bebas. Dengan demikian, sejak tanggal 1 Juli 2013, yang dapat menggunakan NPPN adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan peredaran usaha tidak lebih dari Rp 4,8 milyar setahun.

Penggunaan NPPN ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ./2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Besarnya Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut jenis usaha dan menurut wilayah. PER-17/PJ./2015 mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2016. Wilayah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak
- ibukota propinsi lainnya
- daerah lainnya

Bagi Wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan neto dihitung terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah. Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam satu tahun.

Contoh

Tuan Asep melakukan pekerjaan bebas sebagai seorang pengacara di kota Bandung. Pada tahun 2016 berdasarkan pencatatan, Tuan Asep menerima penghasilan bruto sebesar Rp 2.000.000.000. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak di atas, NPPN untuk pekerjaan bebas pengacara dengan lokasi Kota Bandung adalah 51%.
Dengan demikian, besarnya penghasilan neto Tuan Asep tahun pajak 2013 adalah
Rp 2.000.000.000 X 51% = Rp 1.020.000.000.

1.2. Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, kerugian yang diderita dalam suatu tahun pajak bisa dikompensasikan dengan penghasilan yang diperoleh mulai tahun berikutnya sampai lima tahun. Sedangkan wajib pajak yang menggunakan NPPN selalu menghasilkan penghasilan neto yang positif, sehingga tidak bisa melakukan kompensasi kerugian.

Dari contoh pada angka 8.1.1, penghasilan neto Firma Berani Maju tahun pajak 2016 adalah Rp 10 milyar. Misalkan, pada tahun pajak 2015 firma tersebut menderita kerugian sebesar Rp 2 milyar, maka kerugian tersebut bisa dikompensasikan di tahun 2016 sehingga besarnya penghasilan kena pajak tahun 2016 adalah :

Penghasilan neto fiskal	Rp 10.000.000.000
Sisa kerugian	(Rp 2.000.000.000)

Penghasilan kena pajak Rp 8.000.000.000

Khusus bagi orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri, diberikan pengurang berupa PTKP. Dari contoh pada angka 8.1.2, penghasilan neto Tuan Asep tahun pajak 2016 adalah Rp 1.020.000.000. Jika notasi PTKP Tuan Asep adalah K/3, besarnya PTKP adalah Rp 72.000.000, sehingga penghasilan kena pajak menjadi

Penghasilan neto fiskal	Rp 1.020.000.000
PTKP (K/3)	(Rp 72.000.000)
Penghasilan kena pajak	Rp 948.000.000

Selain itu, pembayaran zakat atau sumbangan wajib keagamaan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah juga boleh dikurangkan.

1.3. Menghitung Pajak Penghasilan Terutang

Besarnya Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan mengalikan penghasilan kena pajak dan tarif umum Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan. Guna penghitungan Pajak Penghasilan terutang, pada saat dikalikan dengan tarif umum penghasilan kena pajak dibulatkan dalam ribuan kebawah.

Tarif umum dibedakan antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

1.3.1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tarif umum bagi wajib pajak orang pribadi diatur pada pasal 17 ayat (1) sebagai berikut :

Tabel 11 Tarif Umum Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50 juta	5%
Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta	15%
Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	25%
Diatas Rp 500 juta	30%

Dari contoh di atas, penghasilan kena pajak Tuan Asep tahun pajak 2016 adalah Rp 948.000.000, sehingga besarnya Pajak Penghasilan terutang

- 50.000.000 x 5% = Rp 2.500.000
- 200.000.000 x 15% = Rp 30.000.000

-	250.000.000 x 25%	=	Rp 62.500.000
-	448.00.000 x 30%	=	Rp 134.400.000
Pajak Penghasilan terutang		=	Rp 229.400.000

1.3.2. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Tarif umum bagi wajib pajak badan tahun pajak 2009 sebesar 28%, dan mulai tahun pajak 2010 diturunkan menjadi 25%. Dari contoh di atas penghasilan kena pajak Firma Berani Maju tahun pajak 2016 adalah Rp 8 milyar.

Besarnya Pajak Penghasilan terutang adalah

Rp 8.000.000.000 x 25% = Rp 2.000.000.000

1.3.3. Fasilitas Penurunan Tarif Pasal 31E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 atas penghasilan kena pajak yang berasal dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%.

Contoh

CV Aman pada tahun pajak 2016 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 30 milyar dan penghasilan kena pajak sebesar Rp 6 milyar.
Penghasilan kena pajak yang mendapatkan pengurangan tarif 50%

$\frac{4,8}{30}$ x Rp 6 milyar = Rp 960.000.000

Penghasilan kena pajak dikenakan tarif pajak normal

Rp 6.000.000.000 – Rp 960.000.000 = Rp 5.040.000.000

Sehingga besarnya Pajak Penghasilan terutang CV Aman tahun pajak 2016

Rp 960.000.000 x 25% x 50%	=	Rp 120.000.000
Rp 5.040.000.000 x 25%	=	Rp 1.260.000.000
Pajak Penghasilan terutang	=	Rp 1.380.000.000

Contoh

Firma Makmur selama tahun pajak 2016 memperoleh peredaran usaha sebesar Rp 5 milyar, sedangkan selama tahun pajak 2017 memperoleh peredaran usaha sebesar Rp 4 milyar dan penghasilan neto fiskal Rp 1 milyar. Karena pada tahun pajak 2016, peredaran usahanya melebihi Rp 4,8 milyar, pada tahun pajak 2017 Firma Makmur tidak boleh menghitung Pajak Penghasilan terutang menggunakan PP 46 Tahun 2013.
Seluruh penghasilan neto fiskal tahun pajak 2017 berasal dari peredaran bruto sebesar Rp 4 milyar sehingga diberikan penurunan tarif sebesar 50%. Besarnya Pajak Penghasilan terutang Firma Makmur tahun pajak 2017 adalah

Rp 1 milyar x 25% x 50% = Rp 125.000.000

1.3.4. Penurunan Tarif bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan Syarat Tertentu

Berdasarkan pasal 17 ayat (2b) Undang-undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015, bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dan memenuhi persyaratan berikut

a. Minimal 40% modal yang sudah disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia
b. Saham yang diperdagangkan di bursa efek minimal dimiliki oleh 300 pihak
c. Masing-masing dari 300 pihak tersebut kepemilikannya maksimal 5%

diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal, sehingga tarif pajaknya menjadi 20%.

2. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Khusus

Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dalam pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final, diantaranya kesederhanaan. Dengan dikenakan pajak bersifat final, penghitungan Pajak Penghasilan menjadi lebih sederhana, tetapi menjadi kurang adil karena tidak memperhatikan gaya pikul dari wajib pajak. Oleh karena itu, jenis penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final terbatas.

2.1. Pajak Penghasilan Bersifat Final atas Jenis Penghasilan Tertentu

Setiap jenis penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final diatur dengan peraturan tersendiri, baik menyangkut dasar pengenaan pajak, tarif pajak, saat terutangnya pajak, maupun cara pelunasannya. Tabel 12 berikut menyajikan jenis penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final, tarif pajak, dan dasar hukumnya.

Tabel 12 Jenis-jenis Penghasilan yang Dikenakan Tarif Khusus Bersifat Final

No	Penghasilan	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar Hukum
1.	Bunga Deposito/ Tabungan dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	20% 20% 10% 7,5% 2,5% 0% 7,5% 5% 0%	Jumlah bruto bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Jumlah bruto bagi W.P. Luar negeri atau tarif berdasarkan P3B Khusus untuk deposito US $ yang bersumber dari Devisa Hasil Ekspor yang ditempatkan di dalam negeri Jk waktu 1 bulan Jk waktu 3 bulan Jk waktu 6 bulan Jk waktu lebih dari 6 bulan Khusus untuk deposito Rupiah yang bersumber dari Devisa Hasil Ekspor yang ditempatkan di dalam negeri Jk waktu 1 bulan Jk waktu 3 bulan Jk waktu 6 bulan	• PP No.131 /2000 stdd PP No 123/2015 • 51/KMK.04/ 2001 stdd PMK-26/PMK.010/2016 • Per 1/PJ/2013
2	Hadiah Undian	25%	Jumlah bruto nilai hadiah yang dibayarkan atau nilai pasar hadiah berupa natura atau kenikmatan.	• PP No 132 / 2000 • PER-11/PJ/2015
3.	Bunga Simpanan Anggota Koperasi	0 % 10 %	Bruto bunga s/d Rp.240.000 per bulan Lebih dari Rp.240.000 per bulan	• PP No.15 /2009
4	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Diskonto Obligasi	15% 20% 15% 20%	dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi Bunga bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; danatau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap	• PP No.16 Thn 2009 jo PP No. 100 Thn 2013 • PMK 85/PMK.03/11 jo. PMK 7/PMK.11/12
	PPh atas penghasilan bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP	5% 15%	untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 mulai tahun 2021	• PP No.16 TH. 2009 diubah dg PP No. 100 Thn 2013

No	Penghasilan	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar Hukum
	reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan			
5	Penjualan Saham Pendiri dan bukan Pendiri di Bursa Efek	0,1% 0,5%	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham Tambahan PPh bagi pemilik saham pendiri, dari nilai saham pada saat penawaran umum perdana	• PPNo.41/1994 jo PPNo.14/ 1997 • 282/KMK.04/ 1997 • SE-06/PJ.4/-1997
6	Penjualan BBM dan BBG dari produsen atau importir kepada penyalur/agen	0,25% 0,3% 0,3%	BBM Kepada SPBU Pertamina BBM kepada SPBU non Pertamina BBG	• 34/PMK.010/2017
7.	Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/Atau Bangunan	2,5 % 1%	Jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah sederhana dan rumah susun sederhana	• PP 34/2016 • 261/PMK.03/2016 • PER 30/PJ./ 2009
8.	Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Persewaan Tanah dan /atau Bangunan	10%	Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan baik yang diterima /diperoleh W P Orang Pribadi maupun WP Badan	• PP 34/2017 • 120/KMK.03/ 2002 • KEP-227/PJ/ 2002
9	Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus	0% 5% 15% 25%	s.d Rp. 50 juta Penghasilan bruto diatas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta Penghasilan bruto diatas Rp.100 juta s.d Rp.500 juta Penghasilan bruto diatas Rp.500 juta	• PP No. 68/ 2009;
	Uang manfaat pensiun; Tunjangan hari tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0% 5%	s.d Rp. 50 juta Penghasilan bruto diatas Rp.50 juta	• PP No. 68/ 2009;
10	Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun atas beban APBN/APBD yang diterima Pejabat Negara,PNS,angg. TNI, POLRI dan pensiunan.	0% 5% 15%	Penghasilan bruto PNS Gol I dan II, TNI / POLRI Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya PNS Gol III, TNI/ POLRI Perwira Pertama, dan pensiunannya PNS Gol IV, TNI/POLRI perwira Menengah dan Tinggi/ Pensiunan	• Psl 21 UU PPh • PP 80 tahun 2010 • 264/PMK.03/ 2010
11	Nilai bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah sehub. dgn berakhirnya masa perjanjian	5%	Jumlah yang lebih tinggi antara NJOP dan harga akte penyerahan	• Pasal 15 UU PPh • 248/KMK.04 / • 1995 • SE-38/PJ.4 / 1995

No	Penghasilan	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar Hukum
12	Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura	0,1%	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal	• PP No.4/1995 • 250/KMK.04/ • 1995 ;SE-33/PJ.4/-1995
13	Selisih penilaian kembali aktiva tetap	10%	Selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal	• Psl 19 UU PPh • 79/PMK.03/ 2008
14	Diskonto Surat Utang Negara)SPBN & ORI)	20%	Jumlah Diskonto SPN	• PP.27 Th 2008
15	Dividen / SHU koperasi yang diterima oleh WP orang pribadi	10%	Jumlah bruto dividen	• Ps 17 (2c) UU PPh • PP no.19 tahun 2009 • 111/PMK.03/10
16	Penghasilan WP KKKS berupa Uplift atau Imbalan lain yang sejenis	20%	Jumlah bruto	• PP 79/2010 stdd PP 27/2017
17	Penghasilan WP KKKS dari Pengalihan Interest	5% 7%	Jumlah bruto, untuk pengalihan participating interest selama masa eksplorasi; Jumlah bruto, untuk pengalihan participating interest selama masa eksploitasi.	• (PP 79/2010 stdd PP 27/2017)
18				•
19	Penghasilan istri semata mata dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya	Tarif pasal 17	Penghasilan Kena Pajak	• Pasal 8 ayat (1) UU PPh

Sebagai contoh jenis penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final adalah penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan. Misalnya, PT ABC bergerak dalam usaha perdagangan umum. Salah satu ruangan kantor PT ABC disewa oleh Firma Sentani untuk digunakan usaha supermarket, selama 5 tahun, yang dibayar tiap tahun sebesar Rp 12 juta.

Penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.

Berdasarkan peraturan tersebut, sewa ruangan kantor dikenai Pajak Penghasilan Final dengan tarif 10% dari jumlah bruto. Cara pelunasan :

- Dipotong oleh pembayar penghasilan, jika yang membayar penghasilan adalah pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
- Dibayar sendiri oleh penerima penghasilan, jika yang membayar penghasilan adalah bukan pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Dari contoh diatas, penghasilan sewa bangunan tersebut dipotong oleh Firma Sentani dengan tarif 10% dari jumlah bruto, yaitu Rp 12.000.000 = Rp 1.200.000.

2.2. Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Bidang Usaha Tertentu

2.2.1. Penggunaan Norma Penghitungan Khusus berdasarkan Pasal 15

Untuk menghindari kesulitan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi usaha tertentu, berdasarkan pertimbangan praktis atau kelaziman pengenaan pajak dalam bidang usaha tertentu, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus (NPK) guna menghitung besarnya penghasilan neto wajib pajak tersebut. Berbeda dengan NPPN yang berlaku hanya bagi wajib pajak orang pribadi, NPK berlaku untuk jenis usaha tertentu baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 15, jenis usaha yang dikenakan pajak menggunakan NPK diatur oleh Menteri Keuangan. Jenis-jenis usaha tersebut, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas dan panas bumi, kantor dagang asing, dan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Dalam sesi ini hanya dibahas beberapa jenis usaha saja.

a) Pelayaran Dalam Negeri (KMK 416/KMK.04/1996 dan SE 29/PJ.4/1996)

Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. Karena merupakan subjek pajak dalam negeri, penghasilan yang menjadi objek pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Objek pengenaan PPh adalah Peredaran bruto, yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat

- dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau
- dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau
- dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan di Indonesia dan/atau
- dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan luar negeri lainnya.

Besarnya penghasilan neto adalah 4% (empat Persen) dari peredaran bruto, sehingga dan pajak penghasilan ditetapkan sebesar 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final.

b) Pelayaran atau Penerbangan Luar Negeri (KMK 417/KMK.04/1996)

Pelayaran atau penerbangan luar negeri sebenarnya merupakan bentuk usaha tetap yang menjalankan usaha pelayaran atau penerbangan. Karena merupakan subjek pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanyalah penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja. Yang menjadi objek pajak adalah peredaran bruto, yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat

- dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau
- dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Besarnya penghasilan neto adalah 6% dari peredaran bruto sehingga, tarif efektif PPh bagi perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final.

c) Kantor Perwakilan Dagang Asing (KMK 634/KMK.04/1994 dan Kep Dirjen Pajak 667/PJ/2001))

Dasar pengenaan pajak adalah nilai ekspor bruto, yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh WPLN yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Besarnya penghasilan neto adalah 1% dari nilai ekspor bruto sehingga diperoleh tarif efektif Pajak Penghasilan sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final.

d) Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak (KMK-543/KMK.03/2002)

Penghasilan bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (*contract manufacturing*) internasional di bidang produksi mainan anak-anak (ada hubungan istimewa dengan pengguna jasa) sebagaimana diatur KMK-543/KMK.03/2002 ditetapkan penghasilan netonya sebesar 7% dari biaya jasa pembuatan atau perakitan (tidak termasul biaya bahan baku) dan PPh Pasal 15 terutang dihitung dengan menerapkan tarif tertinggi Ps. 17 (1) UU PPh.

2.2.2. Usaha Tertentu yang Dikenakan Pajak berdasarkan Pasal 4 Ayat (2)

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2), usaha jasa konstruksi dan usaha real estate dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah

a) Usaha Jasa Konstruksi

Untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, pemerintah mengatur bahwa penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final. Hal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 yang diubah dengan peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2009. Yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Besarnya tarif PPh final usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut

1) Jasa perencanaan konstruksi
   - 4% dari jumlah bruto, jika dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha
   - 6% dari jumlah bruto, jika dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki tidak memiliki kualifikasi usaha
2) Jasa pelaksanaan konstruksi
   - 2% dari jumlah bruto, jika dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil
   - 4% dari jumlah bruto, jika dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki tidak memiliki kualifikasi usaha

- 3% dari jumlah bruto, jika dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha bukan usaha kecil

3) Jasa pengawasan konstruksi
   - 4% dari jumlah bruto, jika dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha
   - 6% dari jumlah bruto, jika dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki tidak memiliki kualifikasi usaha

b) Usaha Real Estate

Untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung Pajak Penghasilan atas pengahsilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pemerintah pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut bersifat final.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya dinyatakan bahwa pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Jika yang dialihkan bukan rumah sederhana atau rumah susun sederhana, besarnya tarif Pajak Penghasilan adalah 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan.

Nilai pengalihan adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dan nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan. Rumah sederhana dimaksud terdiri atas rumah sehat sederhana dan rumah inti tumbuh, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan, yang dimaksud dengan rumah susun sederhana adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal, termasuk rumah susun sederhana milik, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

8.2.3 Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Untuk menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan bagi usaha kecil dan menengah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013. Sebagai peraturan pelaksanaan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.11/2013 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 42/PJ/2014.

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan Pajak Penghasilan dengan 1% dari peredaran bruto setiap bulan. Yang dimaksud dengan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah :

a) Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, tidak termasuk bentuk usaha tetap, dan
b) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 milyar dalam satu tahun pajak.

Batasan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 milyar adalah peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:

a) jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
b) penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
c) usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
d) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 tahun 2013 wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

Ketentuan dalam PP 46 / 2013 tidak berlaku bagi

1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya
   - Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, dan
   - Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum
2) Wajib pajak badan yang
   - Belum beroperasi secara komersial
   - Dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebhihi Rp 4,8 milyar.

Contoh

Firma ABC pada tahun 2016 memiliki peredaran bruto sebesar Rp 3 milyar. Pada bulan Mei 2017 memiliki peredaran bruto sebesar Rp 200 juta. Atas penghasilan dari usaha tersebut Firma ABC dikenakan Pajak Penghasilan final sebesar

Rp 200.000.000 x 1% = Rp 2.000.000

Dengan demikian, pada akhir tahun Firma ABC tidak perlu menghitung penghasilan neto fiskal melalui rekonsiliasi fiskal.

Contoh

Norman Subekti menjalankan usaha bengkel sepeda motor sekaligus. Norman memiliki dua buah bengkel yang berada di wilayah yang berbeda, yakni bengkel A terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) X dan bengkel B terdaftar di KPP Y. Berdasarkan pencatatannya selama tahun 2016 masing-masing bengkel tersebut memiliki peredaran bruto sebagai berikut:

Peredaran bruto bengkel A = Rp 300.000.000,00
Peredaran bruto bengkel B = Rp 250.000.000,00

Peredaran bruto yang dijadikan dasar penentuan tarif PPh yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto bengkel A dan bengkel B yakni sebesar Rp 550.000.000. Karena total peredaran bruto selama tahun 2016 kurang dari Rp 4.800.000.000 maka atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh Norman pada tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto.

Misalkan pada bulan Mei 2017, Norman memperoleh peredaran bruto sebagai berikut

Peredaran bruto bengkel A = Rp 25.000.000
Peredaran bruto bengkel B = Rp 15.000.000

Norman Subekti wajib menyetorkan PPh yang bersifat final sebesar:

a. Bengkel A
   PPh = 1% x Rp 25.000.000,00
   = Rp 250.000,00 (dilaporkan ke KPP X)

b. Bengkel B
PPh = 1% x Rp 15.000.000,00
= Rp 150.000,00 (dilaporkan ke KPP Y)

Penghasilan dari jasa servis sepeda motor merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Agar tidak dipotong PPh Pasal 23, Norman bisa mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB).

Contoh

Santi menjalankan usaha butik pakaian, memiliki butik pakaian di Jakarta dan di Singapura. Berdasarkan pencatatannya selama tahun Mei 2016 masing-masing butik tersebut memiliki peredaran bruto sebagai berikut:

Peredaran bruto butik di Batam = Rp 3.500.000.000,00
Peredaran bruto butik di Singapura = Rp 2.300.000.000,00

Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan PPh yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto butik di Batam saja, yaitu sebesar Rp 3.000.000.000.

Penghasilan yang diterima Santi dari butik di Singapura, tidak diperhitungkan dalam menghitung batasan peredaran bruto untuk dapat dikenai PPh bersifat final.

3. Latihan

1. Laporan laba rugi Firma Maju untuk tahun 2013 menunjukkan jumlah peredaran bruto sebesar Rp 60 milyar dan laba sebelum pajak sebesar Rp 5.000.000.000. Dari rekonsiliasi fiskal diperoleh jumlah koreksi fiskal positif sebesar Rp 250.000.000. Hitunglah PPh terutang Firma Maju tahun pajak 2013 !
2. Dokter Erna, status tidak kawin dengan 2 tanggungan, membuka praktik di rumahnya di Kabupaten Bandung Barat. Dokter Erna tidak menyelenggarakan pembukuan. Pada catatan untuk tahun 2013 diketahui peredaran bruto yang diterima sebesar Rp 2.000.000.000. Besarnya NPPN dokter Kabupaten Bandung = 40%. Hitunglah besarnya PPh terutang tahun pajak 2013 !
3. Firma Badru dan rekan, memiliki usaha perdagangan umum. Peredaran bruto untuk tahun pajak 2013 sebesar Rp 3.500.000.000. Pada bulan April 2014 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 300.000.000. Bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan atas Firma Badru dan rekan ?

4. Rangkuman

Penghasilan yang merupakan objek pajak, dikelompokkan menjadi dua, yaitu

a. yang dikenai tarif umum
b. yang dikenai tarif khusus

Dasar pengenaan pajak untuk penghasilan yang dikenai tarif umum adalah penghasilan kena pajak. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, terlebih dahulu dihitung penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal bisa dihitung dengan dua cara, yaitu

a. Rekonsiliasi fiskal
b. Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Jika wajib pajak memiliki sisa kerugian fiskal, bisa dikompensasikan mulai tahun berikutnya sampai lima tahun berturut-turut. Khusus bagi orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurang berupa PTKP.

Tarif umum dibedakan antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Untuk wajib pajak orang pribadi, tarif umum bersifat progresif. Sedangkan, untuk wajib pajak badan tarif umum merupakan tarif proporsional (flat).

Penghitungan Pajak Penghasilan dengan tarif khusus bisa dikelompokkan berdasarkan

a. Jenis penghasilan tertentu
b. Wajib pajak bidang usaha tertentu,
c. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

5. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Berikut hal-hal yang menimbulkan koreksi fiskal negatif, <u>kecuali</u>
   a. Penghasilan yang merupakan objek PPh final
   b. Penghasilan yang merupakan bukan objek PPh
   c. Biaya sumbangan yayasan panti jompo
   d. Beban penyusutan fiskal lebih tinggi daripada beban penyusutan komersial

2. Wajib pajak berikut boleh menghitung penghasilan neto menggunakan norma penghitungan penghasilan neto
   a. PT A, sebuah perusahaan dagang, peredaran bruto tahun lalu sebesar Rp 4,2 milyar
   b. CV Amalia, sebuah perusahaan supermarket, peredaran bruto tahun lalu sebesar Rp 7,2 milyar
   c. Tuan Suratno, memiliki usaha restoran, peredaran bruto tahun lalu sebesar Rp 2 milyar

d. Tuan Edi Suparman, seorang pengacara, peredaran bruto tahun lalu sebesar Rp 3,1 milyar.

3. Berdasarkan Laporan Laba Rugi Firma ABC tahun 2016 menunjukkan laba sebelum pajak sebesar Rp 450.000.000. Dari rekonsiliasi fiskal yang dilakukan besarnya koreksi fiskal positif adalah Rp 90 juta, sedangkan besarnya koreksi fiskal negatif adalah Rp 60 juta. Besarnya penghasilan neto fiskal Firma ABC tahun pajak 2016 adalah
   a. Rp 480.000.000
   b. Rp 450.000.000
   c. Rp 390.000.000
   d. Rp 360.000.000

4. Tuan Edi Sukoco, duda dengan dua tanggungan, pada tahun pajak 2017 memiliki penghasilan neto fiskal sebesar Rp 450.000.000. Besarnya penghasilan kena pajak Tuan Edi adalah
   a. Rp 421.650.000
   b. Rp 408.000.000
   c. Rp 387.000.000
   d. Rp 282.500.000

5. Firma Suka Maju pada tahun 2015 melaporkan peredaran usaha Rp 5,1 milyar dan tahun pajak 2016 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 6 milyar dan penghasilan neto fiskal sebesar Rp 600 juta. Besarnya PPh terutang Firma Suka Maju tahun pajak 2016 adalah
   a. Rp 75 juta
   b. Rp 90 juta
   c. Rp 120 juta
   d. Rp 150 juta

6. Penghasilan kena pajak Tuan Firman untuk tahun pajak 2016 adalah sebesar Rp 300 juta. Besarnya Pajak Penghasilan terutang untuk tahun pajak 2016 adalah
   a. Rp 90 juta
   b. Rp 45 juta
   c. Rp 30 juta
   d. Rp 15 juta

7. CV Suka Makmur, sebuah perusahaan produsen mebel, pada tahun pajak 2016 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 3.500.000.000. Pada bulan April 2017 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 300 juta. Besarnya Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan tersebut ?
   a. Rp 3 juta
   b. Rp 6 juta
   c. Rp 35 juta
   d. Rp 75 juta

8. Yayasan Amalia menerima penghasilan sewa ruangan sebesar Rp 10 juta dari Tuan Arnold. Berapa besarnya Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan tersebut ?

a. Rp 1.000.000
b. Rp 1.250.000
c. Rp 1.500.000
d. Rp 2.500.000

9. Tuan Supriyanto, S.H., seorang konsultan pajak di Kabupaten Cirebon, pada tahun pajak 2016 memperoleh peredaran bruto Rp 800 juta. Norma Perkiraan Penghasilan Neto untuk 10 ibukota propinsi tertentu = 36%, ibukota propinsi lainnya=35%, dan daerah lainnya = 35%. Jumlah Penghasilan neto adalah ..
   a. Rp 400.000.000
   b. Rp 288.000.000
   c. Rp 280.000.000
   d. Rp 240.000.000

10. PT Abadi Jaya mengumumkan untuk membagi dividen sebesar Rp 3 milyar dalam rapat umum pemegang saham. Salah satu pemegang saham PT Abadi adalah Tuan Siswanto memiliki 30% saham PT Abadi Jaya. Berapa besarnya Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan dividen yang diterima oleh Tuan Siswanto
    a. Rp 45 juta
    b. Rp 90 juta
    c. Rp 300 juta
    d. Rp 900 juta

6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, dan hitunglah tingkat penguasaan anda terhadap kegiatan belajar tersebut dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat penguasaan (TK) adalah sebagai berikut :

PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK AKHIR TAHUN

Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat:

- ☑ menjelaskan pelunasan pajak dalam tahun berjalan dengan baik
- ☑ menghitung pajak penghasilan yang kurang (lebih) dibayar pada akhir tahun dengan tepat.

1. Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan

Gambar 10 Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan

Pasal 20 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa pajak yang diperkirakan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun berjalan melalui

- pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, yang meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23
- pembayaran sendiri oleh wajib pajak, yang dikenal dengan PPh Pasal 25.

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan tersebut dikenakan pajak bersifat final. Beberapa penghasilan dikenakan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 22 yang bersifat final, sehingga pada akhir tahun tidak bisa dikreditkan.

1.1. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Pemotong PPh Pasal 21 adalah

a. pemberi kerja yang terdiri dari:
   1) orang pribadi dan badan;
   2) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruhadministrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:

1) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
2) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
3) honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan,
serta pegawai magang;

e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

a. pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap;
b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
   1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
   2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
   3) olahragawan;
   4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
   5) pengarang, peneliti, dan penerjemah;
   6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

7) agen iklan;
8) pengawas atau pengelola proyek;
9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10) petugas penjaja barang dagangan;
11) petugas dinas luar asuransi;
12) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
e. mantan pegawai;
f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
    1) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
    2) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
    3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
    4) peserta pendidikan dan pelatihan;
    5) peserta kegiatan lainnya.

1.2. PPh Pasal 22

Pemungut PPh Pasal 22 adalah

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS);

e. Badan usaha tertentu meliputi:
   1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
   2) badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
   3) badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah.

f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;

g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;

h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;

i. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan keperluan industrinya atau ekspornya.

j. badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau
k. badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.

1.3. PPh Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, tarif PPh Pasal 23 ada dua, yaitu 15% dan 2%. Penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto adalah

a. Dividen
b. Bunga
c. Royalti
d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Selain itu, ada juga penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto adalah

a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Penghasilan dari jenis jasa lain yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu

- Jasa penilai (appraisal)
- Jasa aktuaris
- Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan

- Jasa hukum
- Jasa arsitektur
- Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape
- Jasa perancang (design)
- Jasa pengeboran (drilling) di bidang pertambangan migas kecuali yang dilakukan oleh BUT
- Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas
- Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan selain migas
- Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandara
- Jasa penebangan hutan
- Jasa pengolahan limbah
- Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services)
- Jasa perantara dan/atau keagenan
- Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI
- Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
- Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
- Jasa mixing film
- Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder
- Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
- Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website
- Jasa internet termasuk sambungannya
- Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
- Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak

yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

- Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- Jasa maklon
- Jasa penyelidikan dan keamanan
- Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
- Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
- Jasa pembasmian hama
- Jasa kebersihan atau cleaning service
- Jasa sedot septic tank
- Jasa pemeliharaan kolam
- Jasa katering atau tata boga
- Jasa freight forwarding
- Jasa logistik
- Jasa pengurusan dokumen
- Jasa pengepakan
- Jasa loading dan unloading
- Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
- Jasa pengelolaan parkir
- Jasa penyondiran tanah
- Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan
- Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit
- Jasa pemeliharaan tanaman
- Jasa pemanenan
- Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan
- Jasa dekorasi
- Jasa pencetakan/penerbitan
- Jasa penerjemahan
- Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan

- Jasa pelayanan kepelabuhanan
- Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
- Jasa pengelolaan penitipan anak
- Jasa pelatihan dan/atau kursus
- Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
- Jasa sertifikasi
- Jasa survey
- Jasa tester, dan
- Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4. PPh Pasal 24

Bagi Wajib Pajak Dalam negeri, penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah seluruh penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun luar negeri *(world wide income)*. Atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, biasanya juga dikenakan pjaka oleh negara tempat penghasilan tersebut diperoleh. Hal ini akan menimbulkan pajak berganda internasional.

Untuk mengurangi dampak pajak berganda tersebut, Pasal 24 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dari luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun. Namun, besarnya kredit pajak tersebut tidak boleh melebihi penghitungan pajak terutang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini dikenal dengan metode kredit terbatas *(ordinary credit method / limited credit method)*

Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima di luar negeri. Sebagai contoh, PT KLM memiliki 40% saham pada XYZ, Ltd yang didirikan dan bertempat kedudukan di negara ABC. Dalam tahun 2013, XYZ, Ltd memperoleh laba usaha sebelum pajak sebesar $1,000,000, dan seluruh laba bersih dibagikan

sebagai dividen. Tarif pajak perseroan *(corporate tax)* di negara ABC adalah 30% dan tarif pajak atas dividen adalah 20%.

Laba usaha sebelum pajak	$1,000,000
Pajak perseroan (30%)	300,000
Laba bersih	$ 700,000
Dividen yang diperoleh PT KLM	$ 280,000
Pajak atas dividen (20%)	$ 56,000

Pajak yang terutang atau dibayar yang dapat diperhitungkan untuk dikreditkan adalah pajak yang langsung dikenakan atas dividen yang diperoleh oleh PT KLM, yaitu $56,000.

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan

h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

Ketentuan lebih lanjut tentang kredit pajak luar negeri diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002, sebagai berikut:

a. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahnn pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan dalam negeri
b. Jumlah kredit pajak paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau erutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi batas maksimal
c. Batas maksimal kredit pajak luar negeri dihitung sebagai berikut :

   Penghasilan Neto LN
   --------------------------------- X PPh Terutang
   Penghasilan Kena Pajak

d. Jika penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri, batas maksimal kredit pajak luar negeri sama dengan PPh terutang atas penghasilan kena pajak
e. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara.

Kapan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri tersebut digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri? Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002, penghasilan yang berasal dari luar negeri digabungkan dengan penghasilan dalam negeri diatur sebagai berikut:

a. Penghasilan dari usaha, digabung dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut
b. Penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, saat penggabungan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek.
c. Jenis penghasilan lainnya, digabung dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut.
d. Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 mengatur tentang saat diperolehnya dividen dari Badan Usaha Luar Negeri Nonbursa (BULN Nonbursa) terkendali langsung. BULN Nonbursa terkendali langsung adalah sebuah perusahaan di luar negeri yang dikendalikan oleh wajib pajak dalam negeri sehingga bisa menunda pembayaran dividen dan pengenaan pajaknya di dalam negeri. Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 18 ayat (2), kriteria CFC adalah badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan

a. besarnya penyertaan modal wajib pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% dari jumlah modal disetor, atau
b. secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor

Agar penghasilan dari BULN Nonbursa terkendali langsung tersebut tidak tertunda pengenaan pajaknya, peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur bahwa jika BULN Nonbursa terkendali langsung belum membayarkan dividen yang menjadi hak wajib pajak dalam negeri, saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri dari BULN Nonbursa terkendali langsung adalah

a. pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan bagi BULN Nonbursa terkendali langsung untuk tahun pajak yang bersangkutan, atau
b. pada akhir bulan ketujuh setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhir apabila BULN Nonbursa terkendali langsung tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pembertitahuan tahunan Pajak Penghasilan atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pembertahuan tahunan Pajak Penghasilan.

Contoh :

PT. ABC di Jakarta pada tahun pajak 2016 melaporkan peredaran bruto 50 milyar dan dalam tahun pajak 2017 menerima dan memperoleh Penghasilan sebagai berikut:

a. Penghasilan neto dalam negeri Rp 5.200.000.000, peredaran bruto Rp 60 milyar
b. Laba usaha cabang di Singapura dalam tahun pajak 2017 sebesar Rp 500.000.000. Pajak yang terutang di Singapura Rp 100.000.000
c. Kerugian usaha di Vietnam dalam tahun pajak 2017 sebesar Rp 300.000.000;

d. Dividen atas pemilikan saham pada Alpha, Co. di Australia sebesar Rp 200.000.000,00 yaitu diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahun 2017 dan baru dibayar dalam tahun 2018. Saham Alpha, Co. diperdagangkan di bursa efek Australia
e. Penghasilan bunga dari pinjaman kepada Sentosa, Bhd di Malaysia yang diterima tahun 2017 sebesar Rp 200 juta, dan penghasilan bunga kwartal IV tahun 2017 sebesar Rp 50.000.000 baru akan diterima bulan Februari 2018. Pajak yang terutang di Malaysia atas penghasilan tersebut adalah Rp 90.000.000

Besarnya penghasilan neto PT ABC tahun pajak 2017

a.	Penghasilan neto dalam negeri	Rp 5.200.000.000
b.	Laba usaha cabang Singapura	500.000.000
c.	Kerugian usaha di Vietnam	-
d.	Dividen dari Alpha, Co di Australia	-
e.	Bunga dari Sentosa, Bhd di Malaysia	300.000.000
	Jumlah penghasilan neto	Rp 6.000.000.000

Penghasilan berupa laba usaha dari cabang Singapura digabungkan pada tahun diperolehnya penghasilan tersebut, yaitu tahun 2017. Kerugian usaha di Vietnam (luar negeri) tidak boleh digabungkan dengan penghasilan dalam negeri. Dividen dari Alpha, Co di Australia digabungkan saat diterima, karena Alpha, Co bukan merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung (tahun 2018). Demikian juga, penghasilan berupa bunga digabunkan pada saat penghasilan diterima.

Besarnya PPh terutang tahun pajak 2017 adalah
Rp 6.000.000.000 X 25% = Rp 1.500.000.000
Besarnya PPh Pasal 24 di
a. Singapura
Batas maksimal = (500.000.000 / 6.000.000.000) x Rp 1.500.000.000
= Rp 125.000.000
Karena pajak yang terutang di Singapura lebih rendah daripada batas maksimal, maka besarnya PPh Pasal 24 adalah sebesar pajak yang terutang di Singapura, yaitu Rp 100.000.000
b. Malaysia
Batas maksimal = (300.000.000 / 6.000.000.000) x Rp 1.500.000.000
= Rp 75.000.000
Karena pajak yang terutang di Malaysia lebih tinggi daripada batas maksimal, maka besarnya PPh Pasal 24 adalah sebesar batas maksimal, yaitu Rp 75.000.000.

1.5. PPh Pasal 25

1.5.1. Penghitungan PPh Pasal 25 Secara Umum

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh :

Tuan Susanto (K/2) memiliki usaha bengkel. Pada tahun 2016 melaporkan peredaran usaha Rp 6 milyar. Pada tahun pajak 2017 memiliki peredaran bruto Rp 6 milyar dan penghasilan neto Rp 537.000.000.

Penghasilan neto	Rp 537.000.000	
PTKP (K/2)	(67.500.000)	
Penghasilan Kena Pajak	Rp 469.500.000	
PPh terutang		
50.000.000 x 5%	2.500.000	
200.000.000 x 15%	30.000.000	
219.500.000 x 25%	54.875.000	
		87.375.000
Kredit Pajak :		
PPh yang dipotong/ dipungut/ Kredit Pajak LN		
PPh Ps.21	Rp. 15.000.000	
PPh Ps.22	Rp 10.000.000	
PPh Ps.23	Rp. 2.500.000	
PPh Ps.24	Rp. 7.500.000	
		(35.000.000)
PPh yang harus dibayar sendiri	Rp	52.375.000

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 4.364.583 atau 52.375.000 : 12.
Apabila PPh tersebut diatas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak, misalnya 6 bulan dalam tahun 2017, maka besarnya angsuran pajak yang harusdibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2018 adalah Rp 8.729.167 atau (Rp 52.375.000 : 6)

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya sedangkan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Sebagai contoh SPT Tahunan PPh Tuan Susanto di atas baru disampaikan pada tanggal 15 Maret 2018. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan Desember 2017 adalah Rp 1.800.000. Maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tuan Susanto untuk bulan Januari dan Februari 2018 adalah sebesar Rp 1.800.000.

Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Misalnya, berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2016 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Pebruari 2017, perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Rp 1.250.000. Dalam bulan Juni 2017 telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak tahun pajak 2016 yang menghasilkan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp 2.000.000. Besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2017 adalah sebesar Rp 2.000.000.

1.5.2. Penghitungan PPh Pasal 25 dalam Hal-hal Tertentu

Selanjutnya, pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam hal-hal berikut :

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian
b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan
d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Hal diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 537/PJ./2000.

Contoh

Pada tahun pajak 2017 PT A melaporkan peredaran usaha sebesar Rp 5,1 milyar

Penghasilan neto PT A tahun 2017	Rp 120.000.000
Sisa kompensasi kerugian tahun sebelumnya	(150.000.000)
Penghasilan Kena Pajak tahun 2017	0
Sisa kompensasi kerugian tahun 2017	Rp 30.000.000

Penghitungan PPh Pasal 25 tahun 2018 adalah

Penghasilan neto PT A	Rp 120.000.000
Sisa kompensasi kerugian tahun sebelumnya	(30.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 90.000.000
Pajak Penghasilan terutang (peredaran bruto Rp 51 milyar)	
Rp 90.000.000 x 25%	Rp 22.500.000

Jika dalam tahun pajak 2017 tidak ada PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, besarnya angsuran PPh Pasal 25 PTA tahun 2018 adalah
Rp 22.500.000 : 12 bulan = Rp 1.875.000

Contoh

Dalam tahun 2017 penghasilan neto yang teratur Firma Subur sebesar Rp 48.000.000 dan penghasilan neto tidak teratur sebesar Rp 75.000.000. Yang digunakan sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 25 tahun pajak 2018 adalah penghasilan neto tahun 2017 yang teratur saja.

Yang termasuk dalam penghasilan yang tidak teratur adalah keuntungan/kerugian selisih kurs, keuntungan/kerugian penjualan harta tetap, dan penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.

Dalam hal wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh,besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan sebelum disampaikan SPT adalah sama dengan besarnya PPh Pasal 25 yang dihitung berdasarkan SPT sementara yang diajukan untuk permohonan ijin perpanjangan. Setelah menyampaikan SPT Tahunan PPh, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT tersebut. Apabila besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang dihitung kembali lebih besar daripada PPh Pasal 25 yang dihitung berdasarkan SPT sementara, atas kekurangan setoran PPh Pasal 25 terutang bunga 2% per bulan.

Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu, besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT Pembetulan. Apabila besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang dihitung kembali lebih besar, atas kekurangan setoran PPh Pasal 25 terutang bunga 2% per bulan.

Apabila sesudah tiga bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang tahun pajak sebelumnya, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP. Apabila dalam tahun berjalan wajib pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan PPh yang akan terutang lebih dari 150% dari PPh terutang dasar penghitungan PPh Pasal 25, besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan berikutnya dihitung kembali oleh wajib pajak sendiri atau Kepala KPP berdasarkan perkiraan PPh yang akan terutang.

1.5.3. Penghitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Tertentu

Pasal 25 ayat (7) Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi

a. Wajib Pajak baru
b. bank, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran usaha.

Untuk mengatur penghitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Tertentu, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009. Dalam peraturan tersebut antara lain diatur, bahwa besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12. Bagi BUMN, angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan laba-rugi fiskal berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan tahun berjalan yang sudah disahkan oleh rapat umum pemegang

saham. Bagi Wajib Pajak bank dan Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan. Bagi Wajib Pajak masuk bursa, PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan.

Selanjutnya, angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -32/PJ/2010 sebagai berikut:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha yang melakukan:
   1) penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau
   2) penyerahan jasa, melalui suatu tempat usaha.
b. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak.
c. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 ini merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dengan berlakunya PP 46 tahun 2013 mulai tanggal 1 Juli 2013, ketentuan tentang angsuran PPh Pasal 25 bagi WPOPPT ini hanya berlaku bagi WPOPPT yang pada tahun pajak sebelumnya memiliki penghasilan bruto di atas Rp 4,8 milyar setahun.

2. Perhitungan Pajak pada Akhir Tahun

Perhitungan pajak pada akhir tahun bagai wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dilakukan dengan menghitung Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final. Selanjutnya, Pajak Penghasilan yang sudah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan angsuran PPh Pasal 25 yang sudah dibayar sendiri dikurangkan dari Pajak Penghasilan terutang. Jika terdapat kurang bayar, kekurangan tersebut dikenal dengan PPh Pasal 29

dan harus disetor sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Jika terdapat lebih bayar, kelebihan tersebut dikenal dengan PPh Pasal 28A, bisa dilakukan permohonan restitusi atau dikompensasikan untuk pembayaran pajak lainnya.

Contoh :

Tuan Susanto (K/2) memiliki usaha bengkel. Pada tahun 2016 melaporkan peredaran usaha Rp 6 milyar. Pada tahun pajak 2017 memiliki peredaran bruto Rp 6 milyar dan penghasilan neto Rp 537.000.000.

Penghasilan neto		Rp 537.000.000
PTKP (K/2)		(67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp 469.500.000
PPh terutang		
• 50.000.000 x 5%	2.500.000	
• 200.000.000 x 15%	30.000.000	
• 219.500.000 x 25%	54.875.000	87.375.000

Kredit Pajak :

a. PPh yang dipotong/ dipungut/ Kredit Pajak LN		
• PPh Ps.21	Rp. 15.000.000	
• PPh Ps.22	Rp 10.000.000	
• PPh Ps.23	Rp. 2.500.000	
• PPh Ps.24	Rp. 7.500.000	
		(35.000.000)
PPh yang harus dibayar sendiri		Rp 52.375.000
b. PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri		(48.000.000)
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)		Rp 4.375.000

PPh kurang bayar tersebut harus disetor sendiri oleh Tuan Susanto sebelum SPT Tahunan disampaikan.

3. Latihan

1. Jelaskan tentang berbagai cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan !
2. Dalam menghitung pajak yang terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan, Undang-undang Pajak Penghasilan menggunakan metode kredit terbatas. Jelaskan tentang metode tersebut !
3. Pada tahun pajak 2016. Peredaran usaha yang dilaporkan sebesar Rp 10 milyar dan besarnya Pajak Penghasilan terutang PT ABC adalah Rp 125.000.000. Besarnya PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain yang dapat dikreditkan adalah sebagai berikut :

   PPh Pasal 22 : Rp 15.000.000

PPh Pasal 23 : Rp 22.000.000

PPh Pasal 24 : Rp 21.000.000

PPh Pasal 25 : Rp 75.000.000

Hitunglah

PPh kurang bayar (lebih bayar) !

besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2017 !

4. Rangkuman

Pajak Penghasilan yang diperkirakan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun berjalan melalui

- pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, yang meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23
- pembayaran sendiri oleh wajib pajak, yang dikenal dengan PPh Pasal 25

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan tersebut dikenakan pajak bersifat final. Beberapa penghasilan dikenakan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 22 yang bersifat final, sehingga pada akhir tahun tidak bisa dikreditkan.

Perhitungan pajak pada akhir tahun bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dilakukan dengan menghitung Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final. Selanjutnya, Pajak Penghasilan yang sudah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan angsuran PPh Pasal 25 yang sudah dibayar sendiri dikurangkan dari Pajak Penghasilan terutang. Jika terdapat kurang bayar, kekurangan tersebut dikenal dengan PPh Pasal 29 dan harus disetor sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Jika terdapat lebih bayar, kelebihan tersebut dikenal dengan PPh Pasal 28A, bisa dilakukan permohonan restitusi atau dikompensasikan untuk pembayaran pajak lainnya.

5. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1. Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan berikut melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, kecuali
   a. PPh Pasal 21
   b. PPh Pasal 22
   c. PPh Pasal 23
   d. PPh Pasal 25
2. Berikut adalah penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21, kecuali
   a. Gaji yang diterima pegawai
   b. Honorarium yang diterima peserta kegiatan
   c. Sewa mobil yang diterima oleh orang pribadi
   d. Komisi penjualan yang diterima oleh orang pribadi
3. CV Amarta menerima pembayaran sebesar Rp 500 juta atas penjualan 100 unit komputer kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat. Atas pembayaran tersebut akan dipungut pajak oleh bendahara pemerintah yang dikenal dengan
   a. PPh Pasal 21
   b. PPh Pasal 22
   c. PPh Pasal 23
   d. PPh Pasal 24
4. Pajak yang terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang dalam negeri dikenal dengan
   a. PPh Pasal 21
   b. PPh Pasal 22
   c. PPh Pasal 23
   d. PPh Pasal 24
5. Firma Suka Maju membayar bunga sebesar Rp 5 juta setiap bulan atas pinjaman yang diberikan oleh PT Aman. Atas pembayaran bunga, Firma Suka Maju wajib memotong
   a. PPh Pasal 21
   b. PPh Pasal 22
   c. PPh Pasal 23
   d. PPh Pasal 24

6. PT Aman memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri Rp 500 juta dan penghasilan neto dari cabang di Malaysia Rp 100 juta. Atas penghasilan dari Malaysia terutang pajak atas penghasilan sebesar 30%. Dari pajak yang terutang di Malaysia, yang dapat dikreditkan adalah sebesar
   a. Rp 180 juta
   b. Rp 150 juta
   c. Rp 30 juta
   d. Rp 25 juta
7. Jika besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pihak lain dan PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri lebih besar daripada Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun, maka akan timbul
   a. PPh Pasal 28
   b. PPh Pasal 28A
   c. PPh Pasal 29
   d. PPh Pasal 31E
8. CV suka makmur pada tahun 2015 melaporkan peredaran bruto 5,5 milyar dan tahun pajak 2016 memperoleh peredaran bruto Rp 7 milyar, dan besarnya Pajak Penghasilan terutang sebesar Rp 150 juta. PPh Pasal 22 dan Pasal 23 yang dipotong/dipungut oleh pihak lain masing-masing sebesar Rp 10 juta dan Rp 20 juta. Sedangkan jumlah PPh Pasal 25 selama tahun pajak 2016 adalah sebesar Rp 100 juta. Manakah dari pernyataan berikut yang benar ?
   a. PPh Pasal 28 sebesar Rp 30 juta
   b. PPh Pasal 28A sebesar Rp 30 juta
   c. PPh Pasal 29 sebesar Rp 30 juta
   d. PPh Pasal 31E sebesar Rp 30 juta
9. CV suka makmur pada tahun 2015 melaporkan peredaran bruto 5,5 milyar dan tahun pajak 2016 memperoleh peredaran bruto Rp 7 milyar, dan besarnya Pajak Penghasilan terutang sebesar Rp 150 juta. PPh Pasal 22 dan Pasal 23 yang dipotong/dipungut oleh pihak lain masing-masing sebesar Rp 10 juta dan Rp 20 juta. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2017 adalah
   a. Rp 12.500000
   b. Rp 10.000.000
   c. Rp 1.666.667
   d. Rp 833.333

10. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25
    a. Tahun pajak sebelumnya
    b. Bulan pertama tahun pajak sebelumnya
    c. Bulan terakhir tahun pajak sebelumnya
    d. Rata-rata tahun pajak sebelumnya

6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, dan hitunglah tingkat penguasaan anda terhadap kegiatan belajar tersebut dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat penguasaan (TK) adalah sebagai berikut :

KEGIATAN BELAJAR

10

PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN

Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat:

☑ memecahkan masalah Studi Kasus Pajak Penghasilan dengan tepat;
☑ menjelaskan Pelaporan Pajak Penghasilan dengan baik;
☑ melengkapi/mengisi SPT dari File Ms Excel dengan benar.

1. Studi Kasus

Tuan Datuk Bagindo Mudo, terdaftar di KPP Pratama Palmerah, memiliki usaha restoran padang "Salero Bagindo". Data pribadi sebagai berikut :

- Nama : Datuk Bagindo Mudo
- Alamat : Jl. Kemanggisan Ilir No. 12, Palmerah, Jakarta Barat
- No. Telp : 021-548 1551
- NPWP : 48.312. 671.6-031.000

Anggota keluarga Tuan Datuk adalah sebagai berikut per 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Status	Tgl Lahir	Keterangan
Zaenab	Istri	15-2-1975	Kepala Cabang
Zainuddin	anak kandung	25-4-1995	Pelajar
Zubaedah	anak kandung	13-8-1998	Pelajar
Ucok Sugiarto	anak angkat	11-12-2001	Pelajar
Butet Raharjo	anak angkat	2-7-2004	Pelajar

Berikut adalah laporan laba rugi tahun 2017

Penjualan	8,700,000,000
Harga Pokok Penjualan	(3,100,000,000)
Laba kotor	5,600,000,000

Beban Operasi		
- Gaji	(1,200,000,000)	
- Tunjangan transport karyawan	(215,000,000)	
- PPh 21 karyawan ditanggung perusahaan	(85,000,000)	
- Makan & minum karyawan	(315,000,000)	
- Pengobatan karyawan ditanggung	(95,500,000)	
- Beban training karyawan	(65,000,000)	
- Rekreasi karyawan	(75,000,000)	
- Beban iklan	(46,000,000)	
- Beban transportasi	(25,000,000)	
- Beban piutang tak tertagih	(28,500,000)	
- Bea siswa	(45,000,000)	
- Beban jamuan pejabat	(65,000,000)	
- Beban listrik & telepon	(63,000,000)	
- Beban penyusutan	(412,000,000)	
- Pakaian seragam karyawan	(82,500,000)	
- Beban premi asuransi	(74,000,000)	
- Sumbangan HUT RI	(27,500,000)	
- Sumbangan Yayasan Panti Asuhan	(30,000,000)	
- PBB, PKB, & Bea Meterai	(25,500,000)	
Beban Operasi		(2,974,500,000)
Laba Usaha		2,625,500,000
Pendapatan (Beban) Lain-lain		
- Dividen dari PT Abadi Jaya	45,000,000	
- Sewa mobil	60,760,000	
- Sewa genset	25,500,000	131,260,000
Pendapatan (Kerugian) Luar Negeri		
- Laba usaha dari Cabang di Malaysia	617,500,000	
- Laba usaha dari Cabang di Singapore	425,000,000	
- Kerugian usaha dari Cabang di Vietnam	(105,000,000)	937,500,000
Laba Sebelum Pajak		3,694,260,000
Beban PPh		(915,500,000)
Laba Bersih		2,778,760,000

Berikut informasi tambahan yang tersedia

1. Dari beban gaji, terdapat gaji atas Zaenab (istri Datuk) sebesar Rp 120 juta yang menjadi kepala cabang di Tangerang dan beras untuk pegawai Rp 225 juta
2. Dari beban training karyawan, sebesar Rp 25 juta untuk biaya Zaenab kuliah S-2 kelas eksekutif

3. Dalam beban listrik dan telepon terdapat pembayaran listrik dan telepon rumah tinggal keluarga Datuk sebesar Rp 3 juta
4. Pembayaran premi asuransi diperuntukkan sebagai berikut : premi asuransi kebakaran rumah makan Rp 24 juta, premi asuransi kebakaran rumah tinggal keluarga Datuk Rp 2 juta, dan premi asuransi jiwa keluarga Datuk Rp 48 juta
5. Dividen yang dilaporkan di Laporan Laba Rugi dari PT Abadi Jaya sesudah dipotong PPh sebesar 10%
6. Penghasilan sewa mobil dari PT Abadi yang dilaporkan setelah dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%
7. Penghasilan sewa genset dari CV Makmur yang dilaporkan sebelum dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%
8. Laba usaha cabang Malaysia yang dilaporkan setelah dikurangi pajak yang terutang di Malaysia sebesar 35%
9. Laba usaha cabang Singapore yang dilaporkan setelah dikurangi pajak yang terutang di Singapore sebesar 15%
10. Keuntungan selisih kurs sudah dihitung sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
11. Zakat yang dibayarkan kepada BAZ Nasional sebesar Rp 48.600.000
12. Jumlah angsuran PPh Pasal 25 selama tahun 2017 adalah Rp 812.000.000
13. Penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Daftar aset tetap adalah sebagai berikut

Daftar Peralatan	Harga Perolehan	Tgl Perolehan	Kelompok
- Komputer	115,000,000	7-11-2012	I
- Mobil box	1,500,000,000	25-4-2014	II
- Mobil sedan	1,200,000,000	26-5-2016	II
- Bangunan	5,000,000,000	18-10-2012	Permanen

Mobil sedan dipergunakan oleh kepala cabang untuk kendaraan dinas yang dibawa pulang

14. Peredaran usaha yang dilaporkan pada SPT tahun pajak 2016 sebesar Rp 6 milyar

Hitunglah

a. Penghasilan kena pajak tahun pajak 2017
b. Pajak Penghasilan terutang tahun pajak 2017
c. PPh Kurang Bayar (Lebih Bayar) pada akhir tahun

d. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2018

e. Isilah SPT 1770 atas nama Datuk Bagindo Mudo

Pembahasan

Untuk menghitung penghasilan neto fiskal, dibuat rekonsiliasi fiskal berikut :

REKONSILIASI FISKAL

	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL			FISKAL
		POSITIF	NEGATIF		
Penjualan	8,700,000,000				8,700,000,000
Harga Pokok Penjualan	(3,100,000,000)				(3,100,000,000)
Laba kotor	5,600,000,000				5,600,000,000
Beban Operasi					-
- Gaji	(1,200,000,000)	120,000,000		2g	(855,000,000)
		225,000,000		2c	
- Tunjangan transport karyawan	(215,000,000)				(215,000,000)
- PPh 21 karyawan ditanggung perusahaan	(85,000,000)	85,000,000		2c	-
- Makan & minum karyawan	(315,000,000)				(315,000,000)
- Pengobatan karyawan ditanggung perusahaan	(95,500,000)	95,500,000		2c	-
- Beban training karyawan	(65,000,000)	25,000,000		2a	(40,000,000)
- Rekreasi karyawan	(75,000,000)	75,000,000		2c	-
- Beban iklan	(46,000,000)				(46,000,000)
- Beban transportasi	(25,000,000)				(25,000,000)
- Beban piutang tak tertagih	(28,500,000)	28,500,000		2k	-
- Bea siswa	(45,000,000)				(45,000,000)
- Beban jamuan pejabat	(65,000,000)	65,000,000		2k	-
- Beban listrik & telepon	(63,000,000)	3,000,000		2a	(60,000,000)
- Beban penyusutan	(412,000,000)		93,208,333	3b	(505,208,333)
- Pakaian seragam karyawan	(82,500,000)	82,500,000		2c	-
- Beban premi asuransi	(74,000,000)	50,000,000		2a	(24,000,000)
- Sumbangan HUT RI	(27,500,000)	27,500,000		2e	-
- Sumbangan Yayasan Panti Asuhan	(30,000,000)	30,000,000		2e	-
- PBB, PKB, & Bea Meterai	(25,500,000)				(25,500,000)
Beban Operasi	(2,974,500,000)				(2,155,708,333)
Laba Usaha	2,625,500,000				3,444,291,667
Pendapatan (Beban) Lain-lain					-
- Dividen dari PT Abadi Jaya	45,000,000		45,000,000	3a	-
- Sewa mobil	60,760,000	1,240,000		2f	62,000,000
- Sewa genset	25,500,000				25,500,000

Pendapatan (Kerugian) Lain-lain	131,260,000				87,500,000
Pendapatan neto dalam negeri	2,756,760,000				3,531,791,667
Pendapatan (Kerugian) LN					
- Laba usaha dari Cabang di Malaysia	617,500,000	332,500,000		2f	950,000,000
- Laba usaha dari Cabang di Singapore	425,000,000	75,000,000		2f	500,000,000
- Kerugian usaha dari Cabang di Vietnam	(105,000,000)	105,000,000		2k	-
Pendapatan (Kerugian) LN	937,500,000				1,450,000,000
Laba Sebelum Pajak	3,694,260,000				4,981,791,667

Pada studi kasus di atas, istri Tuan Datuk, Zaenab, adalah kepala cabang. Dalam hal ini, pada dasarnya suami istri tersebut menjalankan usaha bersama-sama sebuah rumah makan Padang. Penghasilan yang diperoleh suami istri tersebut adalah laba usaha. Baik suami maupun istri tidak memperoleh penghasilan berupa gaji, karena mereka tidak bekerja pada orang lain. Beban gaji yang dibayarkan kepada Zaenab dilakukan koreksi fiskal positif.

Biaya kuliah Zaenab juga dilakukan koreksi fiskal posif karena merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi tanggungan wajib pajak. Demikian juga, biaya listrik, telepon, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau tanggungannya juga dikoreksi.

Pada kolom koreksi fiskal terdapat kode angka dan huruf. Kode tersebut mengacu Lampiran I SPT 1770, karena koreksi fiskal tersebut akan dilaporkan pada SPT. Sebagai contoh, beban gaji dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 120.000.000 dengan kode 2g, yaitu gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya.

Penghasilan sewa mobil yang dilaporkan di laporan laba rugi setelah dipotong PPh Pasal 23. Dengan kata lain, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak lain dibebankan dalam laporan laba rugi sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif, kode 2f.

Dividen yang diperoleh/diterima oleh orang pribadi dari PT Abadi sudah dipotong PPh bersifat final. Oleh karena itu, dilakukan koresksi fiskal negatif, kode 3a.

Biaya penyusutan fiskal dihitung sebagai berikut :

Aset Tetap	Harga Perolehan	Tgl Perolehan	Tarif Penyusutan	Beban Penyusutan
- Komputer	115,000,000	7-11-2012	25%	23,958,333
- Mobil box	1,500,000,000	25-4-2014	12.50%	187,500,000
- Mobil sedan	1,200,000,000	26-5-2016	12.50%	43,750,000
- Bangunan	5,000,000,000	18-10-2012	5%	250,000,000
	Jumlah			**505,208,333**

Penghitungan PPh terutang, PPh kurang (lebih) bayar untuk tahun pajak 2017, dan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2018 adalah sebagai berikut :

Penghasilan neto fiskal					4.981.791.667
Zakat					(48.600.000)
PTKP (K/3)					(72.000.000)
Penghasilan Kena Pajak					4.861.191.000
PPh TERUTANG					
5%	x	50.000.000	=	2.500.000	
15%	x	200.000.000	=	30.000.000	
25%	x	250.000.000	=	62.500.000	
30%	x	4.361.191.000	=	1.308.357.300	
					1.403.357.300
KREDIT PAJAK					
PPh Pasal 23				(1.750.000)	
PPh Pasal 24 :					
Malaysia				(274.251.605)	
Singapura				(75.000.000)	
PPh Dipotong/Dipungut Pihak Lain/KPLN					(351.001.605)
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI					1.052.355.695
PPh YANG TELAH DIBAYAR SENDIRI					
PPh Pasal 25					(812.000.000)
PPh KURANG BAYAR					240.355.695

Besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 2018 adalah sebagai berikut

PPh terutang		Rp 1.415.237.500
PPh yang dipotong/ dipungut/ Kredit Pajak LN		
• PPh Ps.23	Rp. 1.750.000	
• PPh Ps.24	Rp 349,338,457	
		(351,088,457)
PPh yang harus dibayar sendiri		Rp 1,064,149,043

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2018 adalah sebesar Rp 88,679,087 atau Rp 1,064,149,043 : 12.

2. Pelaporan Pajak pada Akhir Tahun

Pemungutan Pajak Penghasilan menggunakan sistem *self-assessment* dan *sistem withholding*. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, tidak perlu menunggu ketetapan pajak dari fiskus. Pelaporan Pajak Penghasilan pada akhir tahun dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, sedangkan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2010 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ/2013, bentuk formulir SPT Tahunan PPh adalah sebagai berikut :

- SPT 1770SS
  SPT 1770SS digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60 juta setahun
- SPT 1770S
  SPT 1770S digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto mencapai Rp 60 juta setahun
- SPT 1770

Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, baik yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, melaporkan pembayaran dan penghitungan Pajak Penghasilan tahunan menggunakan formulir SPT 1770

- SPT 1771

  Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap melaporkan pembayaran dan penghitungan Pajak Penghasilan tahunan menggunakan formulir SPT 1771

Dari contoh studi kasus di atas, Tuan Datuk Bagindo Mudo adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha sehingga pelaporan Pajak Penghasilan tahunan menggunakan formulir SPT 1770. Pengisian SPT Tahunan Tuan Datuk Bagindo Mudo untuk tahun pajak 2013 adalah sebagai berikut :

3. Latihan

1. Kapan batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan
2. Jelaskan formulir SPT Tahunan yang digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak orang pribadi !
3. Siapa saja yang menggunakan SPT 1770 ?

4. Rangkuman

Pelaporan Pajak Penghasilan pada akhir tahun dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, sedangkan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya.

Bentuk formulir SPT Tahunan PPh adalah sebagai berikut :

- SPT 1770SS
  SPT 1770SS digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60 juta setahun
- SPT 1770S
  SPT 1770S digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto mencapai Rp 60 juta setahun
- SPT 1770
  Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, baik yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto, melaporkan pembayaran dan penghitungan Pajak Penghasilan tahunan menggunakan formulir SPT 1770
- SPT 1771
  Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap melaporkan pembayaran dan penghitungan Pajak Penghasilan tahunan menggunakan formulir SPT 1771

5. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan menggunakan sistem
   a. Official assessment
   b. Third party assessement
   c. Self-assessment
   d. Self-payment

2. Bagi wajib pajak orang pribadi, SPT Tahunan PPh wajib disampaikan paling lambat
   a. akhir tahun pajak
   b. akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya
   c. akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya
   d. ahir tahun pajak berikutnya

3. Bagi wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap, SPT Tahunan PPh wajib disampaikan paling lambat
   a. akhir tahun pajak
   b. akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya
   c. akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya
   d. ahir tahun pajak berikutnya

4. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan memiliki penghasilan neto lebih dari Rp 60 juta setahun melaporkan penghitungan dan pembayaran pajaknya pada akhir tahun menggunakan formulir
   a. SPT 1770SS
   b. SPT 1770S
   c. SPT 1770
   d. SPT 1771

5. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas melaporkan penghitungan dan pembayaran pajaknya pada akhir tahun menggunakan formulir
   a. SPT 1770SS
   b. SPT 1770S
   c. SPT 1770
   d. SPT 1771

6. Wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap melaporkan penghitungan dan pembayaran pajaknya pada akhir tahun menggunakan formulir
   a. SPT 1770SS
   b. SPT 1770S
   c. SPT 1770
   d. SPT 1771

7. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan memiliki penghasilan neto tidak lebih dari Rp 60 juta setahun melaporkan

penghitungan dan pembayaran pajaknya pada akhir tahun menggunakan formulir
a. SPT 1770SS
b. SPT 1770S
c. SPT 1770
d. SPT 1771

8. Dalam sistem pemungutan pajak self-assessment,
a. Besarnya pajak terutang dihitung oleh fiskus
b. Pajak dipotong dan dipungut oleh pihak lain
c. Besarnya pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga
d. Wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri

6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, dan hitunglah tingkat penguasaan anda terhadap kegiatan belajar tersebut dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat penguasaan (TK) adalah sebagai berikut :

TES SUMATIF

1. Dari hal-hal berikut ini yang merupakan karakteristik dari pajak penghasilan adalah
   a. Pajak objektif
   b. Pajak subjektif
   c. Pajak tidak langsung
   d. Pajak daerah

2. Dari subjek pajak di bawah ini yang merupakan subjek pajak luar negeri adalah
   a. Dr. Jason Smith, WNA Australia yang bekerja sebagai seorang dosen dan peneliti di Universitas Gajah Mada selama 3 tahun
   b. Kantor Cabang Rabbo Bank di Jakarta, yang merupakan cabang dari Rabbo Bank yang berkedudukan di Belanda
   c. Sekretariat ASEAN di Jakarta, sebuah organisasi dari bangsa-bangsa Asia Tenggara
   d. Duta Besar Malaysia yang berkedudukan di Jakarta

3. Dibawah ini yang merupakan subjek pajak penghasilan adalah
   a. Sekretariat ASEAN di Jakarta, sebuah organisasi dari bangsa-bangsa Asia Tenggara
   b. Duta Besar Malaysia yang berkedudukan di Jakarta
   c. Mr. James Douglas, WNA Amerika, seorang pejabat kedutaan besar Amerika di Jakarta
   d. Sartono, WNI, seorang sopir yang bekerja pada kedutaan besar Amerika di Jakarta

4. Sun Dong, Ltd sebuah perusahaan elektronik yang didirikan di Singapore, memiliki pabrik di Batam. Pengurus perusahaan mengambil keputusan-keputusan strategis di Batam. Maka perusahaan tersebut merupakan
   a. Subjek pajak dalam negeri
   b. Subjek pajak luar negeri
   c. Bukan subjek pajak
   d. Bentuk usaha tetap

5. Miss Jennifer Washington, WNA Amerika, merupakan seorang pegawai konsulat jenderal Amerika di Bali. Selain itu, beliau juga mengajar di lembaga kursus bahasa inggris dengan mendapat honorarium Rp 100.000 per jam. Miss Jennifer adalah
   a. Subjek pajak dalam negeri
   b. Subjek pajak luar negeri
   c. Bukan subjek pajak
   d. Bentuk usaha tetap

6. Dibawah ini yang <u>bukan</u> termasuk objek pajak adalah....
   a. pembagian dividen
   b. pembagian laba
   c. setoran tunai yang diterima oleh perusahaan sebagai penyertaan modal

d. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti penyertaan modal

7. Setoran PPh Pasal 25 Firma Sitompul & partner bulan Desember tahun 2016 adalah Rp 5.000.000,-. Apabila PPh terutang menurut SPT Tahunan 2016 firma tersebut adalah Rp 100.000.000,- dengan kredit pajak PPh Pasal 23 Rp 40.000.000,-. Jika SPT Tahunan PPh disampaikan pada bulan April 2017, berapakah besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Januari 2017
   a. Rp 4.000.000
   b. Rp 5.000.000
   c. Rp 6.000.000
   d. Rp 7.000.000

8. Yang manakah yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak
   a. Premi asuransi kebakaran gedung yang dibayar oleh PT Abadi
   b. Premi asuransi jiwa yang dibayar oleh Tuan Edi Subaskoro
   c. Pengobatan pegawai yang ditanggung oleh PT Abadi
   d. Penyusutan rumah dinas bagi pegawai PT Pharos yang berkedudukan di Jakarta

9. PT Sangkuriang, berkedudukan di Bandung, membagikan dividen yang berasal dari cadangan laba ditahan. Dari berikut ini manakah yang merupakan objek pajak penghasilan adalah
   a. Dividen yang diterima oleh Koperasi Mitra Abadi, dengan kepemilikan 15%
   b. Dividen yang diterima oleh PT Abadi, dengan kepemilikan 35%
   c. Dividen yang diterima oleh PDAM Majalengka, dengan kepemilikan 27%
   d. Dividen yang diterima oleh Firma Bondan & rekan, dengan kepemilikan 42%

10. Dari pembagian laba berikut ini yang merupakan objek Pajak Penghasilan adalah
   a. Bagian laba yang diterima anggota Firma
   b. Bagian laba yang diterima oleh anggota Koperasi
   c. Bagian laba yang diterima oleh perseroan, yang modalnya tidak terbagi dalam saham
   d. Bagian laba yang diterima pemegang unit reksadana

11. PT Damai, sebuah perusahaan jasa konstruksi dan jasa pengadaan, pada tahun 2017 memperoleh penghasilan dari usaha sebagai berikut :
   - Yang merupakan objek PPh final Rp 600.000.000
   - Yang merupakan objek PPh tidak final Rp 200.000.000,00.

   Apabila seluruh biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan adalah sebesar Rp 400.000.000, besarnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah

   a. Rp 200.000.000,00

b. Rp150.000.000,00
c. Rp 100.000.000,00
d. Rp 50.000.000,00

12. PT Sari Manis menyumbangkan 20 unit AC kepada Yayasan Panti Jompo. Nilai buku fiskal AC tersebut Rp 15.000.000, dan harga pasarnya Rp 25.000.000.
    a. Keuntungan PT Sari Manis sebesar Rp 10.000.000.
    b. Keuntungan yang diakui oleh Yayasan sebesar Rp 10.000.000.
    c. Objek pajak penghasilan bagi Yayasan sebesar Rp 15.000.000
    d. Tidak ada keuntungan yang diakui PT Sari Manis

13. PT Sari Manis menyumbangkan 20 unit AC kepada Yayasan Panti Jompo. Nilai buku fiskal AC tersebut Rp 15.000.000, dan harga pasarnya Rp 25.000.000.
    a. Tidak ada biaya yang boleh dikurangkan oleh PT Sari Manis
    b. Biaya yang boleh dikurangkan oleh PT Sari Manis sebesar Rp 15.000.000.
    c. Kerugian yang diakui oleh PT Sari Manis sebesar Rp 25.000.000
    d. Kerugian yang diakui oleh PT Sari Manis sebesar Rp 10.000.000

14. Bagaimanakah perlakuan secara umum atas imbalan dalam bentuk natura / kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan bagi penerimanya
    a. Merupakan objek pajak, jika yang memberikan adalah pemerintah
    b. Merupakan objek pajak, jika yang memberikan adalah wajib pajak badan
    c. Merupakan objek pajak, jika yang memberikan adalah bukan wajib pajak
    d. Merupakan objek pajak bersifat final

15. PT Sinar Abadi menyediakan makan dan minum bagi seluruh pegawainya. Bagaimana perlakuan atas beban penyediaan makan dan minum tersebut
    a. Merupakan objek pajak bagi pegawai
    b. Merupakan biaya yang boleh dikurangkan bagi PT Sinar Abadi
    c. Merupakan objek pajak final bagi pegawai
    d. Merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan bagi PT Sinar Abadi

16. Dari pernyataan berikut yang benar adalah
    a. Gaji yang diterima oleh anggota firma adalah objek pajak
    b. Iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja adalah objek pajak bagi pegawai
    c. PPh Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja adalah objek pajak bagi pegawai
    d. Jaminan Kecelakaan Kerja (Jamsostek) adalah objek pajak bagi pegawai
17. Tuan Cahyo menerima penggantian dari perusahaan asuransi atas kecelakaan yang dideritanya. Atas penggantian dari perusahaan asuransi tersebut
    a. merupakan objek pajak
    b. merupakan objek pajak bersifat final
    c. bukan objek pajak

d. dipotong PPh Pasal 21 oleh perusahaan asuransi

18. Dari pengeluaran berikut yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah
    a. Pajak reklame
    b. Pajak Bumi dan Bangunan
    c. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain
    d. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

19. Pada tanggal 30 Juli 2017 PT Always Happy membeli mobil untuk antar jemput pegawai dengan harga perolehan Rp 250.000.000. Mobil tersebut ditaksir memiliki masa manfaat 10 tahun dan nilai residu Rp 50.000.000. Jika aktiva tersebut termasuk kelompok 2, maka manakah pernyataan berikut yang benar?
    a. Jika PT Always Happy menggunakan metode garis lurus, maka biaya penyusutan fiskal tahun 2017 adalah Rp 31.250.000
    b. Jika PT Always Happy menggunakan metode garis lurus, maka biaya penyusutan fiskal tahun 2017 adalah Rp 25.000.000
    c. Jika PT Always Happy menggunakan metode garis lurus, maka biaya penyusutan fiskal tahun 2017 adalah Rp 15.625.000
    d. Jika PT Always Happy menggunakan metode garis lurus, maka biaya penyusutan fiskal tahun 2017 adalah Rp 12.500.000

20. Tuan Budi, memiliki adalah seorang PNS pada Kementerian Keuangan, sedangkan istrinya, Yanti adalah seorang guru pada sekolah swasta. Anggota keluarga Tuan Budi adalah sebagai berikut

	Lahir	Hubungan	Status
Rasminah	1-8-1948	Mertua	pensiunan
Ramelan	5-7-1968	Paman	-
Anita	2-4-2000	anak kandung	pelajar
Amir	15-2-2016	anak kandung	-

    Bagaimana notasi PTKP Tuan Budi untuk tahun pajak 2016 ?
    a. K / 1
    b. K / 2
    c. K / I / 1
    d. K / I / 2

21. UD Sukses Mandiri memperoleh hak penambangan kaolin di daerah Majalengka dengan biaya Rp 250.000.000 Taksiran jumlah kandungan kaolin sebanyak 50.000 ton. Pada tahun 2017 dilakukan penambangan sebanyak 12.500 ton. Berapa besarnya amortisasi fiskal tahun 2017
    a. Rp 62.500.000
    b. Rp 50.000.000
    c. Rp 31.250.000
    d. Rp 25.000.000

22. Dalam melakukan penilaian persediaan dan pemakaian persediaan, yang tidak diperbolehkan secara fiskal adalah
    a. harga perolehan, dengan metode FIFO
    b. harga perolehan, dengan metode rata-rata tertimbang

c. harga perolehan, dengan metode metode rata-rata bergerak
d. harga perolehan metode LIFO

23. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan kompensasi kerugian fiskal
    a. Kerugian fiskal dari cabang di dalam negeri tidak boleh dkompensasikan secara horisontal
    b. Kerugian fiskal dari cabang di luar negeri tidak boleh dikompensasikan secara horisontal
    c. Kerugian fiskal dari cabang dalam negeri tidak boleh dikompensasikan secara vertikal
    d. Kerugian fiskal dari cabang dalam negeri dikompensasikan maksimal 3 tahun

24. CV Amarta Jaya memiliki usaha apotek. Pada tahun 2016 peredaran usahanya Rp 20 milyar. Pada tahun 2017 jumlah peredaran usaha sebesar Rp 25 milyar, dan besarnya penghasilan kena pajak adalah Rp 6 milyar. Berapakah besarnya PPh terutang untuk tahun pajak 2017
    a. Rp 1.500.000.000
    b. Rp 1.356.000.000
    c. Rp 936.000.000
    d. Rp 750.000.000

25. Dari jenis penghasilan di bawah ini yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final adalah
    a. Dividen yang diterima oleh yayasan
    b. Dividen yang diterima oleh firma
    c. Bunga yang diperoleh oleh CV Amarta atas pinjaman yang diberikan kepada Firma Sitompul & rekan
    d. Bunga deposito yang diterima dari bank

DAFTAR PUSTAKA

Gunadi, Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan, Salemba Empat, Jakarta, 2002

Gunadi, Pajak Internasional, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, Pengantar Ilmu Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Mansury, Pembahasan Mendalam Pajak atas Penghasilan, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), Jakarta, 2000

Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1, Eresco, Bandung, 1990

Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung.1995

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan